Menuntut akuntabilitas

Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan



Pelajaran dari sepuluh studi kasus terhadap sektor minyak sawit Indonesia

Juni 2021

PUSAKA untuk memberdayakan hak rakyat | Forest Peoples Programme | TuK INDONESIA | WALHI JAMBI | WALHI RIAU | WALHI SULAWESI TENGAH

Penulis

Studi dan laporan ini disusun oleh Tom Griffiths dari FPP dan Norman Jiwan (FPP Associate)

Ucapan terima kasih

Secara khusus kami sampaikan kepada Ade Candra (KKI Warsi), Aries Bira (WALHI Sulawesi Tengah), Edisutrisno (TuK INDONESIA), Franky Samperante (PUSAKA), Riko Kurniawan (WALHI Riau), Rudiansyah (WALHI Jambi), Ibu Damayanti, Nur Hidayati (WALHI Eksekutif Nasional), Maria Erbania Mayang Tarigas (LemBAH), Nico Andasputra (AMAN Bengsibas), Redatus Musa (Kepala Dusun Entapang), Sarjansyah (Kepala Dusun Keladi), Mansuetus/Darto (Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS) untuk komentar dalam studi kasus, berbagi informasi dan foto serta juga melakukan komunikasi dengan para pemegang hak dan masyarakat terdampak tahun 2020 dan awal 2021. Di FPP, kami berterima kasih kepada mereka yang meninjau dan mengomentari draf naskah studi kasus ini termasuk Ana Zbona, Angus MacInnes, Lan Mei, Marcus Colchester, Tom Lomax dan Tom Younger. Terima kasih juga secara khusus kpada peninjau eksternal Andrew Whitmore, Gemma Tillack dan Vanessa Jimenez. Banyak penghargaan juga kepada Ligia Baracat dari FPP untuk kajian latar belakang tentang daftar pabrik dan tinjauan data studi kasus bersama komentar dalam naskah akhir. Terima kasih juga kepada Tom Rowley (FPP) untuk kolaborasi dengan para penulis tentang peta dan pola diagram yang digunakan dalam studi kasus ini.

Publikasi ini telah dibuat dengan dukugan pendanaan dari *Global Grants Programme* dari *Climate and Land Use Alliance* (CLUA), *Norwegian International Climate and Forest Initiative* (NICFI) dan *Accountability Framework Initiative*. Analisis dan pandangan yang dituangkan dalam laporan studi kasus ini tidak mencerminkan pandangan dari organisasi-organisasi yang mendukung studi kasus ini.

Desain dan tata letak: Anna Mackee dan Sandy Thompson

Produksi Publikasi: Julia Overton, FPP

© Forest Peoples Programme, TuK INDONESIA, PUSAKA, WALHI Riau, WALHI Jambi, dan WALHI Sulawesi Tengah (June 2021)

Hak cipta dipegang oleh Forest Peoples Programme dan semua masyarakat adat, komunitas, organisasi lokal dan penulis yang turut serta berkontribusi. Keterkaitan seluruh hak cipta dari publikasi ini tidak menghilangkan hak cipta dari gambar dan citra yang digunakan didalam publikasi ini.

Sangkalan hukum (Legal disclaimer): Peta dan gambar skematik dimasukan didalam studi kasus ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan indikatif, sesuai keadaan pada saat penulisan, dan tidak ditujukan untuk menunjukan data geo-referensi utuh dan tidak pula menggambarkan, tidak ditujukan untuk itu, deskripsi lengkap dari aliran komoditas yang aktual dan relasi komersial antara para aktor rantai pasok yang berbeda. Analisa hukum dan kebijakan dalam publikasi ini mungkin menjadi usang sebab lanskap hukum dan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia berubah, FPP dapat memperbaharui studi kasus ini. Isi publikasi ini hanya mewakili pendapat dari para penulisnya dan menjadi tanggungjawab mereka sepenuhnya.

Menuntut Akuntabilitas: Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan. Pelajaran dari sepuluh studi kasus terhadap sektor minyak sawit Indonesia. ISBN: 978-1-913210-01-4 adalah publikasi akses terbuka, tunduk pada ketentuan *Creative Commons Attribution-Non Commercial License 3.0* (www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). Publikasi gratis ini tersedia online di https://www.forestpeoples.org/en/report/2021/demanding-accountability-strengthening-corporate-accountability

Forest Peoples Programme, 1c Fosseway Business Centre,
Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England
Phone: +44 (0)1608 652 893 | Fax: +44 (0)1608 652 878
Web: www.forestpeoples.org

Sampul depan: Aktivis berunjuk rasa di depan kantor Mitsubishi UFJ Financial Group protes pendanaan MUFG kepada produsen minyak sawit industri yang kegiatannya terkait pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan deforestasi, termasuk Sinar Mas Group, Salim Group dan PT Astra Agro-Lestari (Jardine Matheson Group)
Sumber foto: TuK INDONESIA

Daftar Isi

	Ringkasan	**4**
Bagian I	**Pendahuluan: Menuntut perubahan untuk menghilangkan kerugian dalam produksi, perdagangan dan pembiayaan komoditas global**	**7**
Bagian II	**Sorotan pada rantai pasok minyak sawit: 10 kasus dari indonesia**	**14**
II.A	Metodologi dan sumber informasi	15
II.B	Studi kasus: Grup korporat dan pemasok	16
II.B.1	First Resources: PT Pancasurya Agrindo (PT PSA)	16
II.B.2	Jardine Matheson/AALI: PT Sari Aditya Loka 1 (PT SAL1)	19
II.B.3	GAR-Sinar Mas-PT SMART: PT Kresna Duta Agrindo (PT KDA)	22
II.B.4	Cargill Inc: PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL)	26
II.B.5	Salim Group/Indofood Agri Resources Ltd: PT Mitra Intisejati Plantation (PT MISP)	30
II.B.6	Konglomerasi minyak sawit milik Negara PTPN: PTPN XIII	33
II.B.7	PT INS-PT Capitol (dulu Sime Darby): PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)	35
II.B.8	Astra International Group/Jardine Matheson: Agro Nusa Abadi (PT ANA)	39
II.B.9	Keluarga Murad: PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS)	42
II.B.10	Cipta Cakra Murdaya Group: PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP)	46
Bagian III	**Temuan dan usulan aksi**	**49**
Lampiran I	**Ringkasan kajian terhadap inisiatif negara dan sektor swasta tentang rantai pasok berkelanjutan dan perilaku korporasi yang bertanggung jawab**	**63**
Lampiran II	**Akronim dan Singkatan**	**72**
Peta	**Lokasi studi kasus dan pelaku rantai pasok minyak sawit**	**5**
Tabel A	**Rantai pasok minyak sawit global: perusahaan hulu dan hilir, dampak merusak dan keluhan yang belum terselesaikan**	**51**
Tabel B	**Pengungkapan kebijakan hak asasi manusia (HAM), komitmen NDPE dan uji tuntas di antara sampel perusahaan hulu dan hilir**	**66**
	Catatan akhir	**74**

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini didasarkan pada tinjauan cermat terhadap hubungan antara sepuluh perkebunan kelapa sawit kontroversial di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di dalamnya atau yang memperdagangkan, mengolah, atau membuat barang konsumsi dari produk mereka (lihat Gambar 1). Perkebunan-perkebunan yang diselidiki ini dinyatakan sebagai milik kelompok usaha Astra Agro Lestari, First Resources, Golden Agri Resources-Sinar Mas dan Salim (Indofood). Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang ditemukan meliputi penolakan/penyangkalan hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat tanpa persetujuan, penggusuran paksa, pelanggaran hak-hak lingkungan, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi dan bahkan korban jiwa para pembela HAM. Terlepas dari pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang sangat serius, berjangka panjang dan terdokumentasi dengan baik ini, di lapangan, perusahaan-perusahaan hilir besar terus berinvestasi di, atau mengambil produk dari perkebunan-perkebunan ini, seringkali tanpa mencatat kerugian/kerusakan sosial yang perkebunan-perkebunan ini timbulkan atau tanpa menuntut tindakan perbaikan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki meliputi Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, Archer Daniels Midland dan AAK. Pemodal dan investor terkemuka meliputi, Blackrock International, ABN-AMRO, Rabobank, Standard Chartered, Citigroup, Lloyds Banking Group, JP Morgan Chase, serta berbagai dana pensiun dan grup perbankan Asia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki, dan beberapa investor, adalah anggota terkemuka dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lainnya. Namun, terlepas dari fakta bahwa pelanggaran yang terungkap jelas-jelas bertentangan dengan standar RSPO, serta kebijakan 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi' yang dimiliki perusahaan, perdagangan dan investasi terus berlanjut tidak terkendali.

Laporan ini menyoroti berbagai tuntutan terhadap para pelaku rantai pasok dari masyarakat terdampak, termasuk seruan kepada lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan hilir untuk **menyelidiki** kasus-kasus bersangkutan dan menyelesaikan dampak HAM dan pengaduan-pengaduan yang belum terselesaikan. Tuntutan khusus masyarakat akan **rencana aksi terikat waktu** untuk memfasilitasi pengembalian lahan dan ganti rugi juga dibuat terhadap Sime Darby, Cargill Inc, Astra International Group/Jardine Matheson, AAK, Nestlé, PepsiCo; Wilmar dan Unilever. Masyarakat terdampak menekankan perlunya tindak lanjut khusus dan transparan serta **pemantauan langkah-langkah perbaikan dan berbagai kesepakatan**. Dalam beberapa kasus, perusahaan hilir diminta **menangguhkan pembelian** minyak sawit dari para pemasok merugikan, seperti PT Kurnia Luwuk Sejati.

Laporan ini juga menyajikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi badan pembuat undang-undang pemerintah yang menyusun regulasi tata kelola korporat dan regulasi keberlanjutan untuk rantai pasok 'yang berisiko terhadap hutan'. Ditekankan bahwa agar efektif, regulasi bisnis dan rantai pasok haruslah memastikan, antara lain:

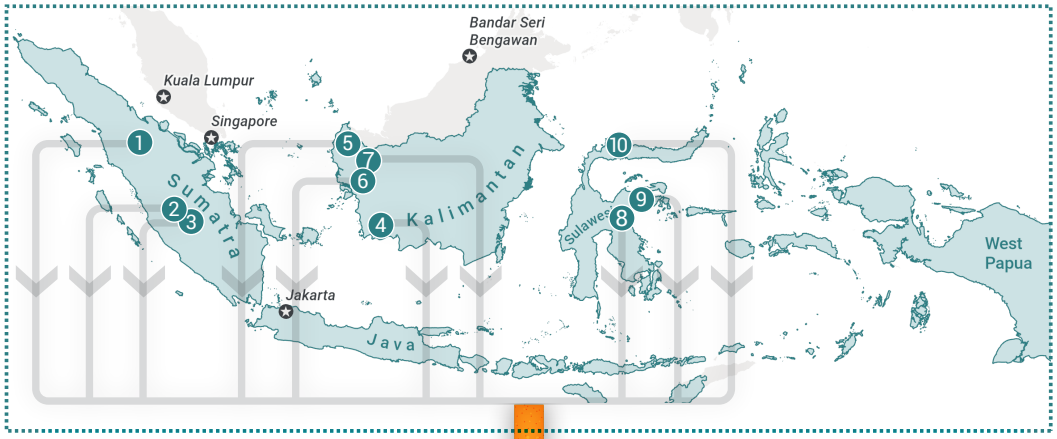
- Persyaratan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, menangani, dan memperbaiki dampak-dampak dalam rantai pasok dan portofolionya
- Pembentukan mekanisme pemantauan, verifikasi dan penegakan yang kuat untuk mendukung kepatuhan
- Sanksi keras bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai pasok yang berlaku
- Akses penyelesaian hukum lewat pengadilan di negara tempat perusahaan berdomisili bagi para pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka.

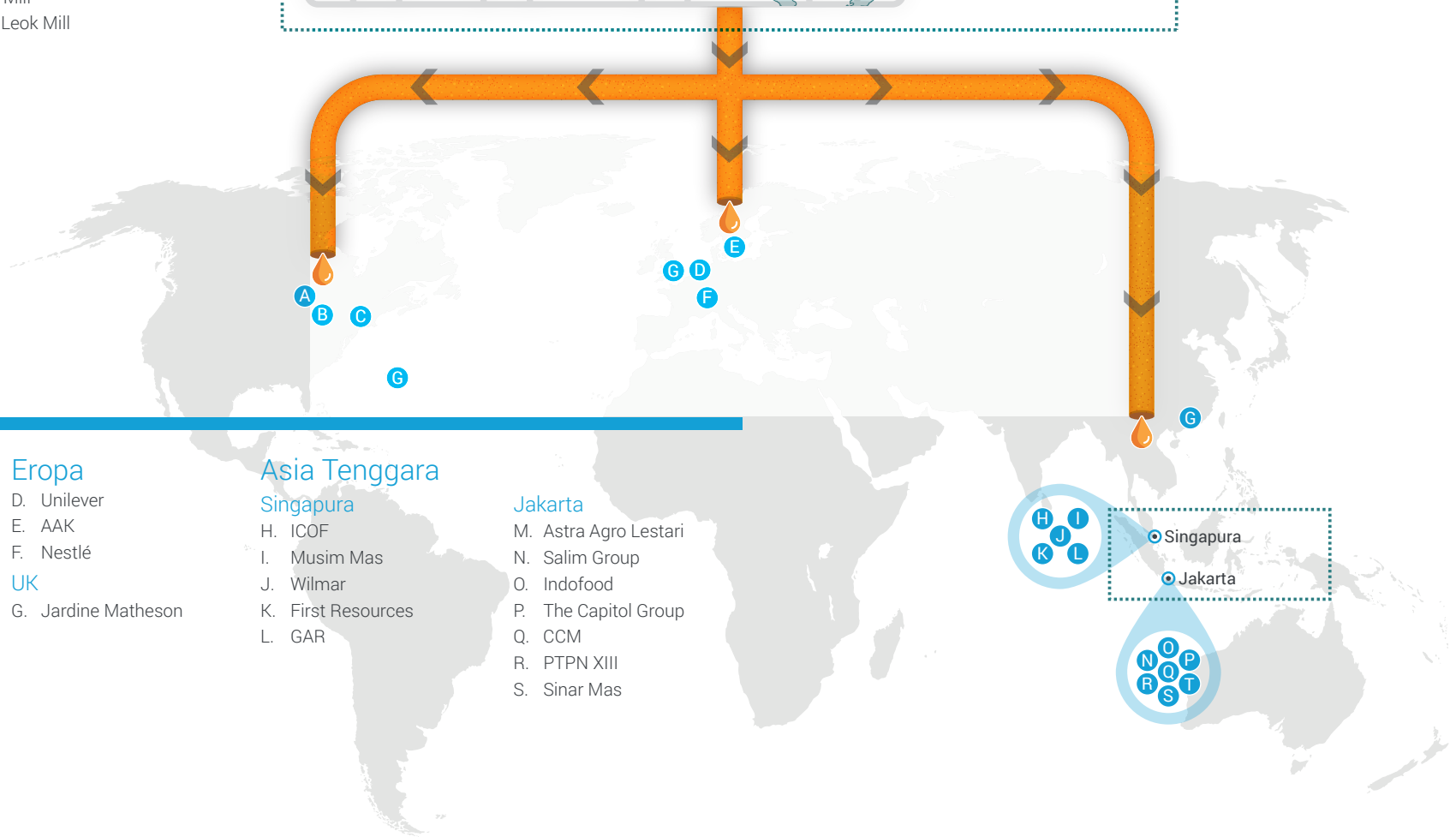
Lokasi studi kasus dan aktor rantai pasok minyak sawit

Pabrik

Indonesia

1. PT Pancasurya Agrindo – TAMBUSAI Mill
2. PT Sari Aditya Loka – PT SAL 1 Mill
3. PT Kresna Duta Agroindo – Jalatang Mill
4. PT Harapan Sawit Lestari – MANISMATA Mill
5. PT Mitra Intisejati Plantation – Bengkayang Mill
6. PT Perkebunun Nusantara XIII – Kebun Gunung Meliau Mill
7. PT Mitra Austral Sejahtera – PT MAS Mill + Plantation
8. PT Agro Nusa Abadi – Agro Nusa Abadi Mill
9. PT Kurnia Luwuk Sejati – Toili Mill
10. PT Hardaya Inti Plantations – Leok Mill





Pelaku rantai pasok

Amerika Serikat

A. Cargill
B. ADM
C. PepsiCo

Eropa

D. Unilever
E. AAK
F. Nestlé

UK

G. Jardine Matheson

Asia Tenggara

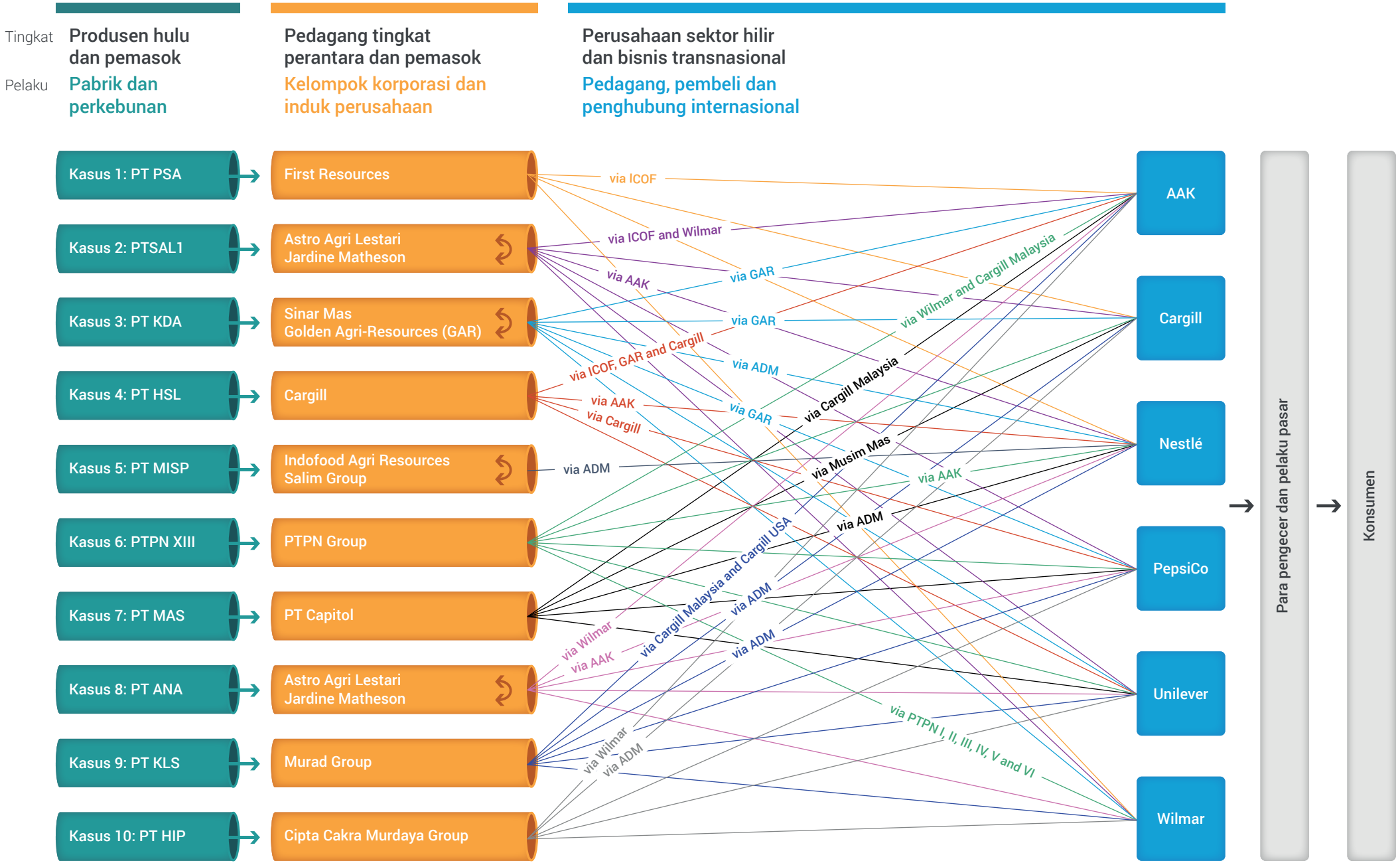
Singapura

H. ICOF
I. Musim Mas
J. Wilmar
K. First Resources
L. GAR

Jakarta

M. Astra Agro Lestari
N. Salim Group
O. Indofood
P. The Capitol Group
Q. CCM
R. PTPN XIII
S. Sinar Mas

Hubungan rantai pasok



Bagian I.

Pendahuluan: Menuntut perubahan untuk menghilangkan kerugian dalam produksi, perdagangan dan pembiayaan komoditas global

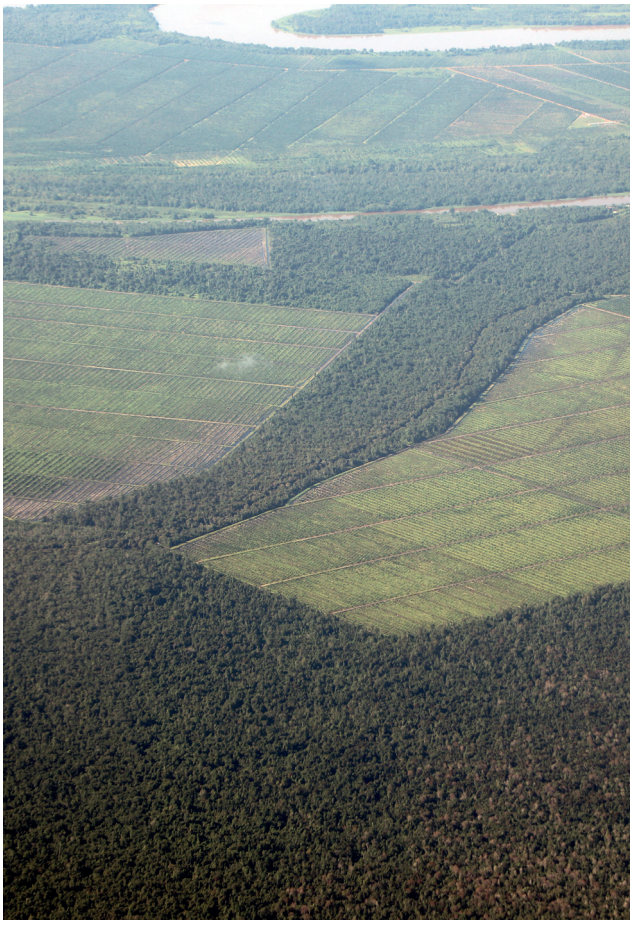


Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit besar di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia
Sumber foto: Rhett A Butler / Mongabay

Rantai kotor

Saat dunia memasuki dekade ketiga abad ke-21, perluasan area tanam komoditas yang didanai oleh sistem keuangan global terus mendorong kerusakan sosial, lingkungan, dan iklim yang sangat besar.[1] Di sektor agribisnis, rantai pasok untuk minyak sawit,[2] daging sapi,[3] gula,[4] karet,[5] kedelai,[6] kapas,[7] buah-buahan[8] dan pisang[9] seringkali lekat dengan pelanggaran HAM dan lingkungan yang dilakukan di hulu, di titik produksi.[10] Pasar komoditas pertanian juga dijangkiti produk-produk kotor[11] dan komoditas ilegal hasil pencucian yang dipasok oleh produsen-produsen dalam daftar hitam yang menjadi subjek sanksi hukum atas deforestasi ilegal dan pelanggaran hak.[12] Di saat yang sama, semakin banyak kalangan ilmiah mengaitkan konversi lahan skala besar menjadi pertanian monokultur untuk produksi komoditas dengan kemunculan dan penyebaran penyakit berbahaya dan pandemi.[13]

Perdagangan global dan bisnis produk ekstraktif seperti kayu,[14] emas,[15] dan berlian, yang bersumber dari Amerika Latin, Afrika dan Asia, juga tercemar oleh produk ilegal hasil pencucian dan komoditas 'legal' yang terkait dengan pelanggaran HAM berat, korban jiwa, kekerasan seksual, penggusuran paksa, kerja paksa, perbudakan, penggunaan pekerja anak, deforestasi ilegal skala besar dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sumber daya air dan sumber mata pencaharian lainnya.[16] Sebagian besar aliran komoditas pertanian dan ekstraktif internasional terbukti terkait dengan perdagangan kriminal yang ganas dalam obat-obatan terlarang, perdagangan manusia serta penipuan dan korupsi skala besar, yang seringkali aktif dalam kegiatan gelap di hutan perawan dan di area deforestasi.[17] Komunitas, masyarakat setempat dan pemimpin-pemimpin mereka yang menentang produksi dan perdagangan komoditas yang merusak, dan penggunaan sumber daya ilegal terkait – menghadapi intimidasi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan serangan kekerasan terhadap keluarga dan komunitas mereka.[18] Organisasi-organisasi mereka seringkali mengalami pembobolan dan pencurian peralatan dan dokumen, dan serangan terhadap cara mereka untuk melindungi tanah mereka secara kolektif.



Konversi hutan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM, termasuk perampasan tanah, penggusuran secara paksa, dan kerusakan pada sumber penghidupan. Kerusakan pada keanekaragaman hayati, sumber air dan iklim menyebabkan pelanggaran hak masyarakat atas pangan, air dan lingkungan yang sehat
Sumber foto: Rhett A Butler / Mongabay

Sebagian besar proses global ekspansi industri yang agresif ini telah dipicu oleh kebijakan negara untuk memajukan ekonomi dan dibiayai oleh lembaga keuangan publik dan swasta seperti Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (IFC), lembaga kredit ekspor[19] dan banyak bank swasta, dana pensiun, investor dan pemodal lainnya. Di tahun 2020, lembaga keuangan pembangunan publik dan bank-bank swasta terus mengucurkan aliran dana besar ke dalam program-program mega infrastruktur untuk pembangunan jalan dan jaringan kereta api yang bertujuan untuk membuka wilayah hutan terakhir untuk memproduksi komoditas di jantung pulau Borneo,[20] Cekungan Kongo,[21] dan Amazon.[22]

Di balik perluasan area komoditas, agribisnis dan industri ekstraktif telah meninggalkan reruntuhan historis dari ketidakadilan, kerusakan sosial dan lingkungan, perampasan milik masyarakat adat, penggusuran, hilangnya hutan dan habitat secara besar-besaran, pencemaran sungai, dan penumpukan tanah, kekayaan dan kekuasaan di tangan perusahaan, elit industri yang kuat dan tuan tanah besar. **Keluhan masyarakat yang belum terselesaikan** yang berasal dari ekspansi agresif infrastruktur global dan produksi komoditas dalam tiga dekade terakhir masih belum menggantung hingga saat ini, dan seringkali terus menimbulkan konflik, marginalisasi dan represi (mis. lihat Bagian II)

Pola global penggusuran akibat pengembangan komoditas, perampasan tanah masyarakat, deforestasi dan kerusakan iklim terus berlanjut tanpa henti. Laporan dari mereka yang berada di garis depan selama pandemi tahun 2020-21 menunjukkan bahwa kerugian/kerusakan yang terkait dengan perdagangan komoditas *semakin meningkat* dan akan semakin parah seiring upaya negara-negara produsen dan industri untuk 'melemahkan' regulasi dan memungkinkan 'pemulihan' ekonomi.[23]

Menuntut akuntabilitas perusahaan dan transformasi ekonomi di abad 21

Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat adat, organisasi HAM, kelompok lingkungan dan gerakan keadilan korporat telah menyerukan reformasi besar untuk membersihkan rantai pasok internasional dan memastikan akuntabilitas yang lebih besar dari pelaku perusahaan dan pemodal untuk menghilangkan kerugian/kerusakan sosial dan lingkungan dari aliran komoditas dan keuangan global.[24] Masyarakat adat dan komunitas yang terdampak perdagangan komoditas global yang merugikan menyerukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang komoditas dan perusahaan untuk menegakkan HAM, melindungi wilayah adat dan menghapus pelanggaran hak dan perusakan lingkungan yang 'melekat' ini dari komoditas.[25]

Di saat yang sama, gerakan sosial dan PBB terus menyerukan kepada perusahaan dan pemodal untuk meningkatkan sistem tata kelola sosial dan lingkungan mereka untuk **berkomitmen** dan **mengambil tindakan** guna memastikan **tidak ada toleransi** terhadap perampasan tanah, korban jiwa dan kekerasan terhadap pembela HAM dan lingkungan dalam bisnis, kegiatan dan investasi mereka.[26] Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah mengeluarkan seruan dan proposal baru untuk *uji tuntas yang lebih spesifik* oleh perusahaan dan sektor keuangan untuk mengatasi dampak dan risiko paling ekstrim dari pelanggaran HAM yang terkait dengan serangan dan tindakan represif terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dan para pembela HAM dan pelapor pelanggaran (*whistleblower*).[27]



Masyarakat Dayak Sasak protes pendanaan internasional kepada perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada tanah mereka di Kabupaten Sambas, Kalimantan. Sumber foto: Marcus Colchester / FPP

NGO semakin sering menyerukan adanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang jauh lebih besar, termasuk melalui **pengungkapan informasi tentang rantai pasok oleh perusahaan**, termasuk identifikasi pemasok pihak ketiga. Mereka juga menuntut **verifikasi independen yang lebih ketat** atas kepatuhan rantai pasok terhadap standar-standar yang berlaku dan menuntut komitmen HAM dan lingkungan perusahaan.[28] Organisasi-organisasi masyarakat sipil juga menyoroti perlunya kerangka kerja audit yang lebih independen dan peringkat Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang lebih kredibel oleh industri 'penyedia layanan.' Seruan juga semakin banyak ditujukan kepada kalangan bisnis untuk mengadopsi dan mengungkapkan **protokol tindakan ketidakpatuhan**, yang menetapkan apa yang akan dilakukan perusahaan atau pemodal dalam praktiknya untuk mendeteksi ketidakpatuhan dalam rantai pasok atau portofolio mereka.[29] Dalam konteks ini, NGO dan pemegang hak terus mendesak agribisnis dan perusahaan lain untuk memenuhi standar internasional tentang bisnis dan HAM dengan menerbitkan prosedur, metode dan praktik uji tuntas mereka, termasuk prosedur kegiatan standar mereka, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi bagi warga negara dan masyarakat yang terkena dampak.[30]

Bersamaan dengan tuntutan untuk regulasi hukum, akuntabilitas dan transparansi bisnis dan industri keuangan yang lebih besar di seluruh dunia, masyarakat adat dan gerakan keadilan iklim terus menyerukan transformasi menuju sistem ekonomi yang sehat, manusiawi, adil dan berwawasan agro-ekologi, ekonomi alternatif dan peralihan dari monokultur berbasis bahan kimia dan model pertumbuhan ekonomi industri yang didasarkan pada ekstraksi skala besar dan industrialisasi.[31] Para ilmuwan dan aktivis sama-sama memperingatkan tentang keruntuhan ekologi dalam skala planet yang bakal terjadi jika tindakan mendesak besar tidak segera diambil untuk menangani perdagangan dan konsumsi yang kasar dan tidak berkelanjutan. Seiring dengan semakin cepatnya krisis iklim global, gerakan-gerakan keadilan iklim dan gerakan pemuda menyerukan transisi ekonomi dan eko-sosial ke ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan secara global.[32]

Kelemahan/kekurangan dalam tata kelola dan akuntabilitas korporasi

Terlepas dari banyaknya inisiatif reformasi rantai pasok dan semua inisiatif sukarela korporat yang ada dan sedang dikembangkan (Lampiran I), dampak rantai pasok global yang merugikan dan lemahnya penerapan standar industri yang disepakati terjadi di banyak tempat, dan dalam beberapa kasus *semakin buruk*. Skema sertifikasi sukarela hanya mencakup sebagian pasar dan produsen global. Apabila diterapkan, skema-skema ini tetap tidak efektif karena **lemahnya kerangka kerja kepatuhan dan jaminan** yang dirongrong konflik kepentingan dan masalah metodologi dalam sistem audit mereka.[33] Kebanyakan bisnis, besar, menengah dan kecil, memiliki **sistem uji tuntas yang tidak efektif** untuk menegakkan tanggung jawab dan komitmen HAM mereka. Di tahun 2019, misalnya, inisiatif *Corporate Human Rights Benchmark* (CHRB) menemukan bahwa dari 195 perusahaan global besar yang disurvei, 49%-nya hanya mencapai nilai antara nol dan 10% terhadap serangkaian indikator uji tuntas HAM, sementara hanya *satu* yang mendapat skor di atas 80%, yang menunjukkan adanya kegagalan sistemik akuntabilitas di sektor korporasi terhadap HAM.[34]

Janji-janji perusahaan untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok belum dipenuhi. Perusahaan yang menjanjikan nol deforestasi kini telah menetapkan ulang jadwal dan target selama dekade berikutnya ke tahun 2030.[35] Banyak kajian menunjukkan bahwa target perusahaan yang tidak tercapai di bidang hutan dan noneksploitasi sebagian diakibatkan oleh **uji tuntas dan manajemen rantai pasok yang cacat** serta **kerangka kerja tindak pemulihan (remediasi) dan pemantauan yang lemah**.[36] Di saat yang sama, lebih dari separuh bisnis terbesar di dunia yang bergerak di bidang kedelai, daging sapi, minyak sawit, dan komoditas bermasalah lainnya masih *belum memiliki* komitmen publik untuk mengatasi deforestasi.[37] Kurangnya kebijakan dan tindakan perusahaan untuk menangani pelanggaran HAM, hilangnya hutan, perubahan penggunaan lahan yang merusak dan kerusakan iklim khususnya sangat akut dalam industri keuangan internasional. Banyak investor global dan pemodal swasta, termasuk pemain-pemain besar seperti BlackRock, tidak memiliki satu pun kebijakan untuk mencegah aliran keuangan besar yang memungkinkan perampasan lahan dan deforestasi yang didorong oleh komoditas, meskipun di tahun 2020-2021 sektor ini dan pelaku-pelaku utamanya seperti Blackrock akhirnya mau bergerak untuk menuntut transparansi tentang dampak iklim dan HAM di sektor keuangan.[38]

Perusahaan dan pemerintah merespons tuntutan perubahan yang tengah dan terus disuarakan ini melalui berbagai tindakan dan inisiatif. Bisnis dan industri kini mengabarkan bahwa mereka tengah mengupayakan reformasi di seluruh sektor ini dan pendekatan 'bersama' untuk produksi komoditas yang berkelanjutan. Skema-skema sertifikasi komoditas berjanji untuk meningkatkan sistem kepatuhan dan audit mereka dalam menghadapi kritik dan kecaman publik yang terus disuarakan oleh masyarakat adat dan masyarakat yang terkena dampak (lihat Lampiran). Pemerintah dan pembuat kebijakan publik juga menanggapi semakin banyaknya bukti bahwa hukum yang lunak dan pendekatan sukarela tidaklah cukup untuk mendorong perubahan yang signifikan. Beberapa bisnis global dan kelompok investor kini juga menerima bahwa standar-standar wajib untuk uji tuntas diperlukan untuk 'menyamakan kedudukan/kesetaraan', meskipun dukungan mereka atas kerangka kerja penegakan yang kuat tidak terlalu jelas terlihat (Lampiran).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara konsumen telah mengadopsi atau sedang merumuskan undang-undang untuk mewajibkan bisnis melakukan uji tuntas dan meningkatkan perilaku perusahaan. Di tahun 2017, negara Prancis mengadopsi Undang-undang Kewajiban Kewaspadaan (*Duty of Vigilance Law*) yang mewajibkan perusahaan besar yang berdomisili di Prancis untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dan HAM dari rantai pasok mereka, dan untuk menyusun rencana aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi. Masyarakat adat dan sekutu masyarakat sipil kini tengah menguji instrumen-instrumen hukum baru ini di pengadilan dengan mengupayakan ganti rugi atas deforestasi dan kerugian hak yang diakibatkan oleh produksi daging sapi dan rantai pasok di Amazon Kolombia dan Amazon Brasil.[39]

Negara-negara lain, termasuk Inggris dan AS, tengah mengembangkan undang-undang untuk mengatur 'komoditas yang berisiko terhadap hutan', meskipun kelompok-kelompok HAM termasuk Forest Peoples Programme (FPP) telah menyuarakan keprihatinan atas ruang lingkup dan pendekatan mereka, yang bisa menghasilkan hasil yang buruk dengan gagal menegakkan standar HAM internasional (Lihat Lampiran 1). Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan undang-undang uji tuntas wajib untuk komoditas yang berisiko terhadap hutan. Di bulan Januari 2021, komite bidang hukum Parlemen Eropa merilis laporan yang meminta Komisi Eropa untuk mengembangkan aturan yang mengikat di bawah undang-undang uji tuntas korporat. Laporan Parlemen tersebut menginformasikan bahwa undang-undang tersebut harus mewajibkan semua perusahaan yang ingin mengakses pasar UE (termasuk yang berdomisili di luar UE), untuk membuktikan bahwa mereka mematuhi kewajiban-kewajiban uji tuntas lingkungan dan HAM (lihat Lampiran I).[40]

Badan-badan perjanjian PBB dan mekanisme-mekanisme HAM lainnya juga mendesak negara-negara anggota untuk menempatkan kewajiban hukum pada perusahaan dalam yurisdiksi mereka untuk menegakkan HAM. Di bulan Maret 2021, misalnya, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) merekomendasikan agar Finlandia:

> *…mengadopsi kerangka kerja regulatif tentang uji tuntas HAM yang mewajibkan perusahaan yang berdomisili di negaranya atau di bawah yurisdiksinya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi pelanggaran HAM dalam kegiatan mereka, termasuk yang berada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas pelanggaran. Para korban, termasuk yang bukan warga Finlandia, harus dapat mengakses tindakan penyelesaian yang efektif di negara tersebut. Selain itu, Komite mendesak negara tersebut untuk melakukan investigasi ketika ada laporan pelanggaran HAM oleh perusahaan Finlandia disampaikan kepadanya.*[41]

Tujuan laporan ini

Bagian utama laporan ini meninjau sepuluh kasus rantai pasok minyak sawit global yang terkait dengan produsen hulu di Indonesia dan perusahaan hilir, pedagang dan pemodal di Eropa, AS, dan Asia Tenggara. Laporan ini berupaya menyoroti dampak HAM, mendokumentasikan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan yang ada, dan menjabarkan tuntutan komunitas dan masyarakat sipil tertentu terkait berbagai pelaku rantai pasok di setiap kasus (Bagian II dan Bagian III). Analisis berbasis HAM diterapkan untuk menunjukkan pelajaran dan membuat rekomendasi untuk aksi oleh berbagai pelaku, termasuk perusahaan, investor dan lembaga keuangan serta pembuat kebijakan publik dan legislator yang menangani reformasi tata kelola korporat dan penetapan standar untuk regulasi hukum rantai pasok – baik di negara konsumen maupun negara produsen (Bagian III).



'Sebagai ibu kita hanya dapat melahirkan anak, bukan melahirkan tanah. Jangan biarkan mereka mengambil tanah anak-anak kita. Jika kita biarkan, kita akan tinggal di mana?' – Seorang perempuan Dayak bicara dalam pertemuan warga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia menuntut keadilan atas pengambilalihan tanah dan hutan oleh perusahaan kelapa sawit tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan warga (FPIC)
Sumber foto: Marcus Colchester / FPP

Bagian II.
Studi kasus



Warga dan petani plasma berkumpul di luar Kantor Gubernur Jambi protes izin konsesi sawit ilegal yang berdampak pada tanah dan hutan mereka
Sumber foto: Sophie Chao

Bagian ini mengkaji sepuluh produsen dan pengolah minyak sawit di Indonesia yang saat ini memasok pasar global di UE, Inggris, dan AS, serta di tempat-tempat lainnya. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan dampak terhadap HAM masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dan terhadap lingkungan dalam setiap kasus dan memeriksa akuntabilitas perusahaan kepada pemegang hak yang terdampak. Pelaku rantai pasok hulu, tengah dan hilir utama yang menyebabkan, berkontribusi terhadap atau terkait dengan dampak-dampak ini diidentifikasi, bersama-sama pemodal dan lembaga keuangan setempat dan internasional yang mendanai kelompok induk penghasil dan pemroses minyak sawit yang terlibat.[42] Selain kajian terhadap dampak dan penyebabnya, komitmen NDPE dan HAM dari kelompok induk, atau ketiadaan komitmen tersebut juga diperhatikan bersama-sama kinerja aktual dalam hal transparansi rantai pasok, penghormatan terhadap HAM, termasuk tenurial masyarakat, dan perlindungan hutan stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi dan ekosistem-ekosistem lainnya, termasuk sumber daya air.

II. A - Metodologi dan sumber informasi

Hubungan rantai pasok antara perkebunan, pabrik minyak sawit, kilang, kelompok perusahaan induk dan pedagang hilir dan pembeli, termasuk lima perusahaan manufaktur dan ritel makanan dan minuman transnasional besar, diidentifikasi menggunakan Daftar Universal Mill tahun 2020. Hubungan rantai pasok telah diverifikasi *apabila* memungkinkan dengan menggunakan daftar pemasok minyak sawit perusahaan untuk tahun 2018-2020. Secara khusus, daftar pemasok Indonesia telah ditinjau untuk Unilever, PepsiCo, Wilmar International, Cargill Inc, Nestle, ADM, dan AAK, sesuai masing-masing kasus. Apabila informasi tersedia, pemodal, pemberi pinjaman, dan investor telah diidentifikasi menggunakan database "hutan dan pembiayaan" masyarakat sipil.[43] Data deforestasi di dalam konsesi kelapa sawit dan perkebunan milik pabrik diambil dari database penggunaan lahan dan perubahan tutupan pohon milik CIFOR (Kalimantan)[44] dan informasi dari sumber-sumber sekunder yang dikutip di sini.

Bukti-bukti tentang dampak rantai pasok, HAM, tenurial dan lingkungan serta **masalah dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan** diambil dari laporan masyarakat sipil, studi akademis dan ilmiah, atlas keadilan lingkungan (EJA), pelacak kasus keluhan RSPO,[45] jika memungkinkan. Sumber lain meliputi media lokal, nasional dan internasional serta laporan pers dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.[46] Verifikasi situasi terkini di lapangan telah dilakukan melalui kunjungan lapangan FPP dan melalui wawancara FPP dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan organisasi adat utama yang menangani kasus yang ditinjau, seringkali melalui keterlibatan selama bertahun-tahun. Komunikasi langsung dengan organisasi setempat yang bekerja secara langsung dengan masyarakat yang terdampak terus berlanjut selama studi, termasuk selama tahap akhir penyusunan laporan ini pada bulan Maret dan April 2021.

Batasan dan ruang lingkup: Laporan ini tidak mengklaim diri sebagai upaya pemetaan rantai pasok yang lengkap, dan tidak semua pelaku rantai pasok diidentifikasi. Beberapa pemasok Tingkat 1 dan pengolah serta pedagang minyak sawit global, belum diselidiki atau didokumentasikan dalam laporan ini (misalnya AAA PTE Ltd). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan informasi relevan sebagai masukan untuk analisis setiap kasus rantai pasok, tetapi sebagian informasi tidak tersedia untuk umum. Ini adalah yang terjadi, misalnya, terkait dengan standar operasi prosedur (SOP) dari beberapa perusahaan yang diliput dalam studi kasus (misalnya terkait kepemilikan lahan dan FPIC). Meskipun identifikasi hubungan pembiayaan global tingkat tinggi ke kelompok korporasi dan perusahaan induk agribisnis dimungkinkan dalam delapan dari sepuluh kasus yang diteliti, data tentang investasi dan pinjaman yang dilakukan melalui perantara keuangan ke anak perusahaan grup induk tidak tersedia dan di luar cakupan studi kasus ini. Dalam beberapa kasus, tidak ditemukan informasi publik tentang pemodal dan investor yang mendanai sejumlah perusahaan penghasil minyak sawit hulu di Indonesia (misalnya Kasus #9 dan #10). Rujukan ke pelacak keluhan dan masuknya kasus dalam pencatatan adalah valid pada saat kajian ini, tetapi daftar keluhan mungkin telah diperbarui oleh perusahaan terkait sebagai tanggapan atas pembagian draft temuan oleh FPP pada bulan Maret atau setelah publikasi laporan ini.

II.B Studi Kasus

Informasi studi kasus disajikan di bawah ini. Temuan-temuan inti, pola umum dalam masalah rantai pasok, dan pelajaran ditarik dari setiap kasus dengan rekomendasi untuk reformasi uji tuntas dan akuntabilitas perusahaan disajikan di Bagian III.

II.B.1 First Resources			
Perusahaan pemasok	PT Pancasurya Agrindo (PT PSA)		
Lokasi	Rokan Hulu, Riau, Sumatra		
Pemegang hak yang terdampak	Warga Desa Tambusai Timur, Desa Tambusai Utara dan Desa Kepenuhan Hulu		
Dampak HAM/tenurial	**Perampasan lahan, sengketa tanah; kekerasan, korban jiwa dan berbagai pelanggaran hak**		
Pabrik/perkebunan	Tambusai (UML PO1000006268)		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Kelompok usaha	Surya Dumai Group	Bukan	Ya, sejak tahun 1990-an. Pengaduan diangkat oleh pemkab.
Induk	First Resources	Ya (anggota biasa)	Konflik dilaporkan dalam ACOP (laporan perkembangan tahunan)- Tidak
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé, Cargill, Wilmar (secara tidak langsung), AAK (F Resources diputuskan hubungan dagangnya oleh Unilever di tahun 2018)[47]		
Pemodal dan investor First Resources	AmBank Group; Bank of New York Mellon; Bessemer Group; BlackRock; BMO Financial Group; California Public Employees' Retirement System (CalPERS); California State Teachers' Retirement System (CalSTRS); Charles Schwab; Credit Agricole; Credit Suisse; Deutsche Bank; Dimensional Fund Advisors; Eaton Vance; Edmond de Rothschild; Equitable Holdings; Fidelity Investments; Florida State Board of Administration; Geode Capital Holdings; International Value Advisors; Invesco; J P Morgan Chase; Legal & General; Manulife Financial; Mass Mutual Financial; MDO Group; Merian Global Investors; Mirae Asset Financial Group; New York Life Insurance; Nippon Life Insurance; NN Group; Nomura; Northern Trust; Oversea Chinese Banking Corporation; Principal Financial Group; Prudential (UK); RHB Banking; Schroders; State Street; TA Associates; Thomas White International; TIAA; UBS; Vanguard.		
Sumber bukti	Media, laporan NGO dan ormas (KAPUK; EJ Atlas; Sawit watch; WALHI Riau, Life Mosaic, FoE EWNI); forestsandfinance.org		
Status saat ini	Keluhan belum diselesaikan (April 2021)		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Konflik terkait pabrik dan perkebunan Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu berakar dalam penerbitan alokasi izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.600 ha untuk budidaya kelapa sawit dari Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional kepada PT PSA pada tahun 1995. Kegiatan perkebunan perusahaan merambah tanah masyarakat.

Wilayah dan sumber daya masyarakat yang terkena dampak meliputi 2.186 ha tanah adat milik penduduk Desa Tambusai Timur dan Desa Tambusai Utara, ditambah 695 ha tanah transmigran di bekas pemukiman. Lahan tambahan seluas 700 ha menjadi subjek sengketa PT PSA dengan petani plasma Desa Kepenuhan Hulu. Tuntutan yang terus-menerus untuk keadilan atas tanah dan mata pencaharian yang dikomandoi Kelompok Tani untuk Keadilan (KAPUK) mengakibatkan terbitnya perintah penghentian kerja oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2002, yang diabaikan oleh perusahaan yang terus beroperasi di daerah sengketa. Pada tahun 2004, protes setempat oleh masyarakat yang terkena dampak berujung pada tindakan respresif oleh sekelompok orang bersenjata yang terkait dengan PT PSA, yang mengakibatkan korban jiwa tiga penduduk desa dan luka-luka serius pada beberapa orang lainnya.[48]

HAM yang terdampak: Hak atas hidup; hak atas tanah adat; FPIC, hak atas kesetaraan di hadapan hukum; hak atas kebebasan berserikat; hak atas kebebasan berekspresi (protes); hak untuk bebas dari intimidasi; hak atas pemulihan yang efektif.



PT Pancasurya Agrindo (PT PSA) adalah anak perusahaan anggota RSPO First Resources Ltd. Pabrik dan kebunnya dikecam warga terdampak dikarenakan tindak represif terhadap warga, perampasan tanah dan penyerangan ke warga petani. Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: First Resources adalah anggota RSPO biasa. Laporan kemajuan 'ACOP' RSPO tahun 2019 mengklaim perusahaan memegang kendali langsung atas 22.549,50 ha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan di Riau. Grup ini mengumumkan komitmen NDPE pada tahun 2015.[49] Grup ini telah membuat komitmen untuk menegakkan FPIC dan melindungi hak tenurial adat.[50] Tidak tersedia kebijakan operasional praktis tentang penghormatan tenurial dan FPIC, meskipun topik tersebut secara singkat disebutkan dalam Laporan Keberlanjutan 2019 grup.[51] Sebuah laporan penilaian pengawasan tahunan RSPO tahun 2019[52] hanya mengakui satu sengketa tanah dalam kegiatannya meskipun ada bukti terdokumentasi tentang banyak konflik tenurial dan sosial di seluruh kelompok usaha ini (lihat di bawah). Meskipun PT PSA tercantum dalam audit RSPO tersebut, tidak ada rujukan ke sengketa tanah yang sengit. Semua laporan sengketa tanah juga dihilangkan dari laporan Keberlanjutan 2018 perusahaan, yang menunjukkan bahwa audit HAM tahun 2017 (dilakukan untuk Nestlé) tidak memperhatikan masalah hak tenurial tanah.[53] Meskipun mendapat skor ESG yang tinggi pada platform penilaian keberlanjutan seperti SPOTT,[54] First Resources dan anak-anak perusahaannya terkait dengan berbagai pelanggaran hak, keluhan masyarakat, pembukaan

hutan dan kerusakan lingkungan lainnya. Selain sengketa tanah di Riau, dan meskipun ada penyangkalan dari perusahaan dan laporan NKT auditor cacat yang mengklaim adanya kepatuhan di Kalimantan Timur, First Resources Group dan perusahaan-perusahaan bayangannya, termasuk anak-anak perusahaan dari Fangiono Agro Plantations Group (FAP-Agri) dan Ciliandry Anky Abadi Group (CAA) terus dikecam masyarakat adat, petani, pekerja, serikat pekerja, dan masyarakat sipil atas pelanggaran FPIC di masa lalu dan saat ini, pembukaan hutan yang ekstensif,[55] ketidakpatuhan terhadap standar NKT dan standar penanaman baru RSPO pada tahun 2019-20, dan pelanggaran hak-hak tenaga kerja.[56] Analisis FPP terhadap First Resources Group menemukan bahwa semua perusahaan dalam CAA Group, kecuali satu di antaranya, terkait dengan sengketa tanah dan sosial. CAA Group juga terkait dengan lebih dari 4.000 ha kerusakan hutan lahan gambut antara tahun 2015-19.[57] Dalam periode 2008-2020, FAP-Agri dikaitkan dengan lebih dari deforestasi 50.000 ha untuk produksi kelapa sawit di konsesi mereka di Kalimantan. Selain pelanggaran komitmen NDPE tingkat grup, bukti-bukti menunjukkan bahwa First Resources mungkin melanggar aturan keanggotaan RSPO tentang pengungkapan pemilik sesungguhnya (kepemilikan manfaat/*beneficial ownership*) dari anak-anak perusahaannya.[58]

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: First Resources adalah pemasok Nestlé dan Cargill yang mencantumkan pabrik Tambusai sebagai pemasok tidak langsung. Pabrik dan grup ini tidak muncul dalam daftar pabrik penyulingan dari Wilmar di Sumatra. Pabrik ini tidak tercantum dalam daftar pabrik tahun 2019 yang diungkapkan PepsiCo. Pada tahun 2020, PepsiCo hanya menerbitkan *pemasok* minyak sawit Tingkat 1, yang menyulitkan pengawasan publik dan keterlacakan dalam rantai pasok mereka pada tahun 2020-2021.[59] Kilang PT Multi Nabati Sulawesi (Bitung) milik Wilmar di Sulawesi adalah pembeli minyak sawit dari First Resources lewat anak perusahaannya FAP-Agri, yang dituduh melakukan pelanggaran deforestasi, meskipun laporan pelanggaran standar SKT dan NKT telah diremehkan oleh FAPI- Agri.[60] Unilever menghentikan pasokan dari First Resources pada tahun 2018. Di tahun 2019 Unilever melaporkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis dengan First Resources atau anak perusahaannya CAA (yang dituduh menyebabkan kerusakan besar pada hutan dan gambut).[61] Pemodal Eropa, Inggris, dan AS yang terkait dengan First Resources antara lain Deutsche Bank, Credit Agricole; Credit Suisse, Prudential, JP Morgan Chase, Legal & General, Blackrock, State Street dan Vanguard.

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Baik PT PSA, induknya First Resources maupun badan administrasi pertanahan negara tidak memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Meskipun merupakan keluhan masyarakat telah terdokumentasi dengan baik secara lokal dan global, kasus pelanggaran hak yang telah berlangsung lama ini tidak diakui di mana pun oleh First Resources dalam pelacak keluhannya.[62] Kasus ini juga tidak tercantum dalam daftar keluhan di Cargill, Nestlé atau Wilmar. Unilever memang mencatat keluhan deforestasi terkait dengan anak-anak perusahaan First Resources lainnya, termasuk CAA melalui anak-anak perusahaannya PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi di Kalimantan Tengah, tetapi mengklaim tidak memiliki hubungan dengan grup ini (lihat di atas). Berkenaan dengan audit RSPO atas unit-unit yang tidak tersertifikasi di First Resources, kasus sengketa tanah PT PSA tidak dilaporkan.[63]

Situasi saat ini: Sengketa tanah, keluhan masyarakat dan ketidakpatuhan belum terselesaikan di Tambusai dan lebih luas lagi di First Resources Group. Warga desa dan KAPUK telah menolak tawaran secuil tanah plasma di daerah lain sebagai kompensasi atas kehilangan tanah mereka. Pelaku penyerangan dan korban jiwa dengan kekerasan masih melenggang bebas dari jeratan hukum, sementara tuntutan masyarakat untuk keadilan dan pengembalian tanah masih belum terselesaikan pada awal tahun 2021.

> *"Hingga saat ini ganti rugi layak yang sangat dibutuhkan dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak belum terselesaikan dengan baik. Kami mendesak investor dan pembeli minyak sawit dari PT PSA untuk memikul dan berbagi tanggung jawab dalam menegakkan pemulihan HAM. Masyarakat yang terkena dampak menuntut pengembalian tanah mereka."*
>
> **Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif of WALHI Riau, 2020**

II.B.2 Jardine Matheson Group			
Pemasok	PT Sari Aditya Loka 1 (PTSAL1)		
Lokasi	Kabupaten Sarolangun, Jambi, Sumatra		
Pemegang hak yang terdampak	Orang Rimba		
Dampak HAM	**Penggusuran; deforestasi; perampasan lahan; hilangnya mata pencaharian; gangguan/intimidasi/kekerasan**		
Pabrik/perkebunan	PT Sari Aditya Loka 1 (PO1000004505)		
Sertifikasi	RSPO – Tidak ada; ISPO – Ya (2018)		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Kelompok Usaha/Grup	Astro Agri Lestari - AALI	Bukan	Ya, sejak tahun 1990-an
Induk	Jardine Matheson Group	Bukan	
Pembeli hilir	Nestlé (lewat AAK); AAK (lewat Wilmar) Cargill (lewat AALI); Wilmar; PepsiCo; Unilever (2019)		
Pemodal dan investor JJM (2015-20 – juta USD)	Contoh: Aviva; AXA; Azimut Group; Baillie Gifford; Banca March; Bangkok Bank; Bank Central Asia; Bank Mandiri; Bank of China; Bank of New York Mellon; Bank Pan Indonesia; BankInvest; Banque Cantonale N; Banque Degroof Petercam; BpfBOUW; Bessemer Group; Blackfriars Asset Management; BlackRock (43,2); BMO Financial Group; BNP Paribas; BPCE Group; Capital Group (19,83); Cathay Financial; Charles Schwab; China Construction Bank; CI Financial; CIBC; Citigroup; City of London Investment Group; Commonwealth Bank of Australia; Corsair Capital Management; Credit Suisse; Daiwa Securities; Danske Bank; DBS; Deka Group; Deutsche Bank; Dimensional Fund Advisors (8,24); DNB; DZ Bank; East Capital; Eaton Vance; Edmond de Rothschild; Goldman Sachs; Government Pension Fund Global (17,81); Government Pension Investment Fund (GPIF); Invesco (10,4); Investec Group; Jackson Square Partners; Janus Henderson; JPMorgan Chase (9,98); Julius B; Kasikornbank; Macquarie Group (7,59); New York Life Insurance; New York State Common Retirement Fund; Nippon Life Insurance; Orbis Group (22,68); Orix Corporation; Oversea-Chinese Banking Corporation; Pacer Advisors; Pacific Century Group; Pacific Investments; Pendal Group; PH&C; Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT); Scotiabank; SEI; Shanghai International Group; Shinhan Financial Group; Sjunde AP-fonden (AP7); Standard Chartered; Standard Life Aberdeen (15,68); State Street (6,36); Storebrand; Mitsui Trust; Sun Life Financial (8,27); T. Rowe Price (5,93); TA Associates; Temasek; Toronto-Dominion Bank; Tredje AP-Fonden (AP3); UBS (6,22); United Overseas Bank (102); Value Square; Van Eck Global; Vanguard (42,16).		
Sumber bukti	Media, WARSI, RFN, HRW, EJA dan studi akademik; forestandfinance.org		
Status saat ini	Hilangnya lahan dan mata pencaharian belum diselesaikan sampai April 2021		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Dampak merusak terkait perkebunan dan pabrik ini dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu pada tahun 1970-an dengan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di tanah yang secara tradisional dimiliki, ditempati dan digunakan oleh masyarakat Orang Rimba. Perampasan tanah melibatkan kekerasan, intimidasi, peracunan dan penggusuran paksa yang brutal.[64] PT SAL memperoleh izin lingkungan dari pemerintah pada tahun 1995, yang diperbarui pada tahun 2006 tanpa konsultasi apa pun dan tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan Orang Rimba.[65] Deforestasi dan penggusuran oleh industri monokultur kelapa sawit telah merusak cara hidup tradisional Orang Rimba yang berbasis pada peramuan, perburuan dan pertanian bergilir skala kecil. Beberapa komunitas telah direlokasi ke lahan hutan leluhur mereka yang tersisa di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (yang ditetapkan pada tahun 2000),[66] sementara lebih dari 750 orang tetap hidup sebagai perambah tak bertanah di tanah mereka sendiri di daerah selatan, yang sekarang dikuasai oleh PT SAL1 dan dijadikan perkebunan kelapa sawit yang luas. Masyarakat yang terkena dampak telah kehilangan sumber makanan dan pendapatan tradisional. Mereka telah kehilangan hutan mereka dan melihat situs-situs keramat mereka dihancurkan.

Banyak yang kini harus bernaung di bawah tenda plastik di dalam perkebunan PTSAL1. Keluarga dan kelompok-kelompok pemukim sering mengalami gangguan dari petugas keamanan perusahaan yang memaksa mereka untuk memindahkan tenda mereka dan memarahi mereka karena mendirikan tenda atau memanen buah sawit di tanah leluhur mereka untuk dikonsumsi sendiri untuk menghilangkan lapar.[67] Banyak yang terpaksa mengemis di pinggir jalan.[68] Yang lainnya terpaksa pindah ke pemukiman liar urban di sekitar Kota Jambi, sementara anak-anak Orang Rimba telah menjadi subjek pemaksaan pindah agama dan wajib sekolah.[69]

HAM yang terdampak: Hak-hak yang dirugikan hingga saat ini termasuk hak Orang Rimba atas tanah adat, FPIC, ketahanan pangan, akses ke air dan mata pencaharian, praktik mata pencaharian tradisional dan integritas budaya, kebebasan beragama, kemerdekaan dari penggusuran paksa, diskriminasi rasial dan penganiayaan.

> *"Sebelum (ada) sawit hidup saya menyenangkan. Saya punya rumah, kebun, dan menanam padi… Ketika kami punya hutan, kami dapat menggunakan tanaman sebagai obat. Sekarang tanpa hutan kami tidak bisa mendapatkan tanaman obat dan kami harus membeli obat-obatan. Namun, mendapatkan uang untuk membeli ini-itu sangat sulit … Setelah sawit masuk, saya terus-menerus melarikan diri dari orang-orang yang ingin menangkap saya ketika saya mengumpulkan buah-buahan."*
>
> **— Perempuan Orang Rimba, 2018[70]**



Orang Rimba yang harta bendanya dirampas perkebunan PTSAL mengalami penganiayaan dari satpam perusahaan sebagai 'penghuni liar' di atas tanah adat mereka sendiri, yang kini berubah menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit. Sumber foto: Warsi

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Induk grup konglomerat Jardine Matheson, yang terdaftar di Bursa Efek London dengan nilai $ 40 miliar, tidak memiliki komitmen publik tingkat grup tentang HAM dan lingkungan,[71] meskipun mereka membuat komitmen untuk mendukung 'komunitas lokal' dan kesehatan mental di tempat kerja.[72] Anak perusahaan Jardine Matheson, kelompok Astra Agro Lestari (AALI) adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di Indonesia yang memiliki lebih dari 40 anak perusahaan. Grup ini menguasai hampir 300.000 ha lahan perkebunan. AALI bukan anggota RSPO. Mereka telah mengadopsi komitmen tidak deforestasi dan berbagai komitmen FPIC dan HAM sejak 2015, tetapi tidak memiliki kebijakan operasional publik

untuk menerapkan standar-standar ini.[73] Perusahaan ini memiliki portal keluhan internal sederhana, tetapi tanpa rincian tentang prosedur atau jaminan untuk pengadu.[74] Perusahaan ini mengklaim telah mengadopsi *Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Keberlanjutan* untuk periode 2016-20, termasuk strategi HAM yang diselaraskan dengan UNGP, dan telah menyelenggarakan lokakarya-lokakarya dengan pemasok tentang kebijakan ini. Perusahaan melaporkan bahwa mereka telah menerapkan sistem untuk memantau pemasok tingkat grup untuk memastikan bahwa tidak ada pemasoknya yang melakukan pelanggaran di masalah deforestasi, pembakaran hutan dan perusakan lahan gambut.[75] Terlepas dari klaim-klaim ini, perusahaan dan perkebunannya tetap terkait dengan deforestasi, sengketa tanah yang belum terselesaikan dan konflik dengan masyarakat dan masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatra, Kalimantan Barat, Aceh dan Sulawesi Tengah.[76]

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: PT SAL1 memasok Wilmar (kilang PT Wilmar Nabati Pelintung),[77] PepsiCo, Nestle, Cargill dan AAK (melalui Wilmar). Dalam kasus Unilever, PTSAL1 tercantum dalam daftar pemasok tahun 2019 Unilever. Musim Mas[78] dan Archer Daniels Midland-Hamburg[79] serta ADM Antwerp[80] adalah pembeli minyak sawit PTSAL dan kedua grup tersebut memasok Unilever, yang kemungkinan terkait melalui pemasok-pemasok ini. Di bulan Mei 2020, Unilever menyatakan "Unilever tidak memiliki hubungan pengambilan pasokan langsung dengan [AALI] tetapi mungkin terpapar melalui pemasok-pemasok langsung kami," tanpa memberikan rincian lebih lanjut.[81] Pemodal internasional dari Inggris, AS dan Eropa, termasuk dana pensiun, yang terkait dengan Jardine Matheson Group meliputi Standard Aviva, Life Aberdeen, Danske Bank (Irlandia Utara), City of London Investment Group, Goldman Sachs, New York State Common Retirement Fund, dan Sjunde AP-fonden (AP7) serta Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bank dan grup investor dari Kanada dan Australia juga terkait dengan pembiayaan konglomerasi ini, termasuk Toronto-Dominion Bank, Caisse de placement du Quebec, dan Macquarie Group.

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Kasus Orang Rimba dan PT SAL tidak tercantum dalam daftar keluhan AALI.[82] Kasus ini juga tidak ada dalam catatan keluhan Cargill,[83] Wilmar,[84] sementara informasi keluhan dari PepsiCo[85] dan Nestle tidak cukup memadai untuk menentukan apakah ada pencatatan apa pun tentang kasus ini di tingkat pabrik atau kelompok. Pabrik ini juga tidak ada dalam daftar keluhan ADM[86] dan AAK,[87] meskipun ADM memang mencatat satu keluhan terkait dengan AALI, meskipun mencatatnya sebagai keluhan tanpa dasar. *Setelah 30 tahun ketidakadilan dan pelanggaran komitmen CSR perusahaan yang dipublikasikan dengan baik selama dekade terakhir sehubungan dengan dampak sektor kelapa sawit terhadap Orang Rimba, tampaknya sama sekali tidak ada tanggung jawab dari Grup AALI kepada masyarakat yang terdampak dan hanya sedikit atau tidak ada tanggung jawab dari perusahaan hilir, agribisnis, makanan dan minuman yang terhubung terhadap pemegang hak yang dirampas miliknya, menderita dan dirugikan*.[88]

Situasi saat ini: AALI terus menolak tuduhan telah menimbulkan dampak merugikan terhadap Orang Rimba dan menyatakannya sebagai tidak berdasar dan didorong oleh NGO "anti-kelapa sawit".[89] Perusahaan ini sangat produktif dalam merilis siaran pers yang memuji kebajikan perusahaan dalam menyediakan paket makanan untuk "mengurangi kelaparan" yang diderita Orang Rimba.[90] PT SAL membanggakan program ketahanan pangan dan pendidikan untuk anak-anak Orang Rimba dan mengklaim telah mengadakan "konsultasi berkelanjutan" dengan masyarakat untuk "memahami kebutuhan mereka".[91] Di pihak mereka, Orang Rimba pemegang hak dan para sekutunya seperti Warsi terus menuntut keadilan tanah dan pengembalian wilayah adat yang diambil tanpa persetujuan tiga dekade lalu. Di saat yang sama, Orang Rimba terus mengalami penganiayaan, intimidasi, dan penghancuran tenda-tenda mereka oleh aparat keamanan perusahaan, termasuk selama pandemi 2020.[92]

> *Upaya PT Astro Agri Lestari untuk menyelesaikan konflik tidak mencerminkan komitmen yang tertuang dalam kebijakan rantai pasok. Dikarenakan konflik yang terus berlangsung dan masalah tanah yang belum terselesaikan, kami menuntut agar investor dan pasar menghentikan semua layanan keuangan kepada PT Sari Aditya Loka 1 hingga keadilan dinikmati oleh semua masyarakat terdampak* **— Direktur, WALHI Jambi, 2020**

> *"Masyarakat adat Orang Rimba telah berkonflik dengan PT SAL, anak perusahaan Astra Agro Lestari di Provinsi Jambi sejak tahun 1980-an. Tuntutan pengembalian tanah adat Orang Rimba telah melalui beberapa putaran perundingan antara Orang Rimba dengan PT SAL dengan bantuan KKI Warsi yang kemudian dimediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun PT SAL belum bersedia mengembalikan tanah adat Orang Rimba tersebut hingga saat ini. Berdasarkan pemetaan partisipatif antara KKI Warsi dan masyarakat adat Orang Rimba, terdapat 500 hektar lahan adat yang saat ini ditanami kebun sawit inti milik PT SAL. Orang Rimba menuntut adanya pengembalian segera 500 hektar tanah adat mereka untuk 220 keluarga Orang Rimba. Kami sekarang menyerukan kepada para pembeli minyak sawit dari Astra Agro Lestari seperti Unilever, Nestle, PepsiCo, Cargill dan Wilmar serta pelaku hilir lainnya untuk berbagi tanggung jawab dan bekerja bersama-sama untuk mendukung pengembalian lahan kepada Orang Rimba di PT SAL,"* **— Ade Candra, KKI Warsi, 2020**

II.B.3 Golden Agri-Resources (GAR)/Sinar Mas			
Pemasok	PT Kresna Duta Agrindo (PT KDA)		
Lokasi	Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sumatra		
Pemegang hak yang terdampak	Masyarakat Desa Karang Mendapo, Desa Lindung, Desa Batu Ampar, Desa Ladang Panjang, Desa Pengindaran dan Desa Kasang		
Dampak HAM/tenurial	**Sengketa tanah; perampasan tanah; penembakan oleh polisi, represi, dan intimidasi terhadap petani setempat; pencemaran air dan udara; deforestasi**		
Pabrik/perkebunan	Jelatang (UML: PO1000001344)		
Sertifikasi	Ada (RSPO)		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	PT SMART tbk	Ya	Ya, mulai tahun 1987
Induk	GAR/Sinar Mas	Ya	Keluhan disampaikan ke GAR lewat perwakilan masyarakat
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé (via ADM); PepsiCo (via GAR); Cargill (via GAR); AAK (via GAR); Wilmar; Unilever (2019)		
Pemodal/Investor Sinar Mas Group (juta USD 2015-20)	Mitsubishi UFJ Financial (667); RHB Banking; Oversea-Chinese Banking Corporation (207); CIMB Group; Credit Suisse; Silchester International Investors (157,7); Vanguard (17,9); BlackRock (7,9); Banco de Sabadell (46); Malayan Banking (447); Bank Negara Indonesia (635); Bank Pan Indonesia (583); Bank Mandiri (45); Bank Central Asia (154); State Bank of India; Rabobank (475,5); First Abu Dhabi Bank; Citigroup; China Development Bank; ABN Amro (226); ICICI Bank; Kopernik Global Investors (277); Dimensional Fund Advisors (14,3); Orix Corporation (8,3); Société Générale; The Investment Fund for Foundations; Banco Mediolanum; Goldman Sachs; Allianz; Sjunde AP-fonden (AP7); dll.		
Sumber bukti	Sawit Watch; berita dan media setempat; FPP; forestandfinance.org		
Status saat ini	Sengketa tanah yang sudah berjalan lama dan belum terselesaikan antara masyarakat dan PT KDA		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Keluhan terhadap PT KDA dan perkebunannya di Jelatang dimulai lebih dari tiga puluh tahun lalu hingga 1987 ketika pemerintah Indonesia mengalokasikan 9.000 ha lahan kepada perusahaan untuk mengembangkan perkebunan plasma. Masyarakat transmigran yang terdampak menentang dan mengatakan bahwa izin HGU perusahaan telah merambah tanah masyarakat dan milik keluarga mereka yang menimbulkan banyak perselisihan dan intimidasi terhadap petani setempat yang memanen buah di lahan milik mereka sendiri, yang diklaim oleh PT KDA berada di dalam tanah HGU perusahaan. Kurangnya transparansi dalam pengungkapan ijin lokasi yang asli oleh perusahaan menjadi keluhan selanjutnya di samping kecaman masyarakat atas represi dan kriminalisasi serius terhadap petani plasma. Perusahaan juga dituduh mengobarkan sengketa tanah antar desa.[93] Dalam kasus Desa Karang Mendapo, sengketa tanah memuncak pada tahun 2011 ketika Brimob menembaki petani setempat yang menyebabkan enam korban luka-luka saat mereka tengah mengumpulkan buah hasil garapan mereka sendiri.[94] Izin asli pembukaan hutan PT KDA digugat oleh banyak masyarakat terdampak yang melaporkan kerusakan meluas pada hutan masyarakat dan habitat satwa liar, termasuk kawasan yang digunakan oleh gajah Sumatra.[95] Kerusakan pada sungai, sumber air minum dan polusi udara yang berkepanjangan yang semuanya terkait dengan pabrik Jelatang juga dikecam oleh desa-desa hingga saat ini, sementara petani kecil dan petani plasma mengeluhkan harga yang rendah untuk produk mereka dan eksploitasi oleh PT KDA.[96]

HAM yang terdampak: Hak atas tanah, FPIC, keamanan mata pencaharian, lingkungan yang sehat, kemerdekaan dari gangguan dan intimidasi; kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas ganti rugi.



Warga yang terdampak kegiatan anak perusahaan GAR/Sinar Mas dan PT SMART PT Kresna Duta Agrindo (PT KDA) menuduh produsen minyak sawit ini menyebabkan sengketa tanah dan menggunakan oknum aparat polisi bersenjata untuk membungkam penolakan warga. Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: PT KDA dan beberapa pabrik dan perkebunan kelapa sawit miliknya, termasuk Pabrik Jelatang (JLTM), dimiliki oleh grup PT Sinar Mas Agro Resources (PT SMART tbk). PT SMART tbk merupakan anak perusahaan Golden Agri-Resources (GAR), dan keduanya merupakan anggota RSPO. GAR adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia yang menguasai lebih dari 0,5 juta Ha perkebunan kelapa sawit.[97] GAR telah membuat komitmen NDPE publik sejak 2011 dan memiliki kebijakan konservasi hutan yang berlaku untuk pemasok pihak ketiga (2014). Mereka juga memiliki kebijakan keterlibatan masyarakat dan sosial (SCEP) dan merupakan anggota Kerangka Kerja Pelaporan Pelaksanaan NDPE (NDPE IRF).[98]

Di tahun 2017, GAR menjadi perusahaan minyak sawit pertama yang tercantum di Indeks Keberlanjutan Dow Jones, tetapi dihapus dari daftar pada tahun 2019 karena bukti yang tersebar luas tentang korupsi, perampasan tanah dan deforestasi yang terus berlangsung dalam kegiatannya di Indonesia dan Liberia – yang merupakan pelanggaran nyata terhadap standar RSPO, termasuk ketidakpatuhan terhadap FPIC dan standar sosial dan tenurial NKT, juga bertentangan dengan kebijakan sosial dan lingkungannya sendiri.[99] GAR terus-menerus menolak untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah dengan masyarakat Indonesia. Meskipun ada putusan dari Panel Pengaduan RSPO yang meminta perusahaan untuk menyelesaikan keluhan tenurial lahan masyarakat dalam kasus PT KPC di Kalimantan, misalnya, perusahaan gagal menyelesaikan pengaduan masyarakat.[100] Di tahun 2020, FPP dan Elk Hills Research mengajukan pengaduan lebih lanjut kepada RSPO terhadap GAR yang mengungkap putusan hukuman atas penyuapan, penggunaan izin perubahan penggunaan lahan ilegal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah atas 75.000 ha hutan, ditambah dengan pelanggaran terus-menerus terhadap standar prosedur penanaman baru RSPO sejak 2010.[101]

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: Di tahun 2020 PT KDA dan operasi Jelatang miliknya memasok Pepsi Co, Cargill dan AAK lewat GAR, dan juga Nestlé lewat ADM. Pabrik tersebut disebutkan dengan rinci dalam daftar pabrik Unilever tahun 2019 dan kemungkinan sampai saat ini masih merupakan pemasok Unilever tidak langsung melalui GAR. Unilever menangguhkan pembelian dari GAR pada 2015 tetapi memulai kembali pembelian pada 2017 meskipun hutang pengaduan yang dikuatkan Panel Keluhan RSPO tetap tidak terselesaikan. Wilmar tidak mengambil pasokan dari pabrik ini, tetapi mengambil dari berbagai pabrik milik grup PT SMART tbk yang memasok PT Sinar Alam Permai milik Wilmar di Palembang (Sumatra Selatan).[102] Dalam hal pemodal, perlu dicatat bahwa pembiayaan skala besar telah diberikan oleh berbagai bank Eropa dan AS dan perusahaan-perusahaan investasi. Beberapa, termasuk Rabobank dan ABN Amro, memiliki kebijakan HAM yang terperinci,[103] sementara yang lain seperti kelompok investasi AS Copernicus hanya memberikan komitmen publik yang dangkal tentang tata kelola lingkungan dan sosial, tanpa perincian tentang pengaman dan praktik uji tuntas mereka.[104] Kelompok perbankan Asia yang mendanai grup Jardine Matheson dan Astra Agro Lestari, termasuk Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), yang dikecam masyarakat adat dan kelompok masyarakat sipil karena mendanai AALI dan perusahaan-perusahaan agribisnis lain di Indonesia yang terus menyebabkan kerusakan HAM, hutan dan iklim.[105]



Aktivis HAM dan lingkungan hidup berunjuk rasa di bulan April 2021 di luar Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) protes Mitsubishi UFJ Financial Group dan bank-bank anak perusahaannya yang mendanai Sinar Mas Group dan korporasi sawit lainnya
Sumber foto: TuK INDONESIA

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Masyarakat yang terdampak kegiatan PT KDA di Kabupaten Sarolangun telah berulang kali menyampaikan keprihatinan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat tentang pembebasan tanah yang tidak sah, kebrutalan polisi dan tindakan represif yang terkait dengan perusahaan. PT KDA tidak menerima klaim masyarakat dan menolak keluhan tenurial mereka, menantang mereka untuk menyeret perusahaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa HGU perusahaan tidak valid, sementara negosiasi penyelesaian sengketa tanah yang ditengahi oleh pemerintah daerah berjalan berlarut-larut (lihat di bawah). Tampaknya nyaris tidak ada atau bahkan sama sekali tidak ada akuntabilitas perusahaan melalui RSPO sampai saat ini. Meskipun banyak dokumentasi tentang sengketa tanah dan kekerasan terkait dengan perkebunan Jelatang, pabrik dan perkebunan tersebut tetap menerima sertifikasi RSPO pada tahun 2014. Audit berikutnya oleh Sucofindo International Certification terhadap PT KDA terus menerus tidak mencantumkan sengketa tanah yang serius dan belum terselesaikan, mengklaim bahwa tidak ada sengketa tanah dan tidak ada keluhan dalam catatan perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal.[106] Upaya masyarakat untuk berdialog dengan perusahaan induk GAR di sela-sela pertemuan tahunan RSPO sejak 2012 belum membuahkan keadilan apa pun baik bagi petani yang terkena dampak merugikan maupun korban kekerasan polisi.[107] Berkenaan dengan pengaduan lain terhadap GAR dan PT SMART serta anak-anak perusahaannya di berbagai daerah di Indonesia, juga hanya ada sedikit kemajuan. Pengaduan FPP dan TUK pada tahun 2014 kepada RSPO terkait pelanggaran anak perusahaan Golden Agri-Resources Ltd. PT Kartika Prima Cipta atas hak atas tanah masyarakat dan FPIC di Kalimantan Barat masih tetap 'dalam proses' enam setengah tahun setelah pengaduan pertama kali diajukan.[108]

Terkait dengan kelompok induk dan perusahaan hilir, tidak ada akuntabilitas atau pengakuan yang jelas atas keluhan yang belum terselesaikan terkait dengan kasus PT KDA di Jambi ini. Kasus ini tidak muncul dalam daftar keluhan GAR tahun 2020.[109] Juga tidak muncul di catatan keluhan atau dasbor transparansi Nestlé, PepsiCo, Cargill atau Wilmar, meskipun beberapa kasus ketidakpatuhan lain yang terkait dengan GAR di lokasi lain di Indonesia, tercantum dalam catatan Cargill, Unilever dan Wilmar, tetapi tidak disertai kejelasan tentang tindakan perbaikan yang diberikan (lihat Kasus #7 di bawah).

Dalam hal **lembaga keuangan** internasional swasta, **akuntabilitas efektif kepada masyarakat yang terkena dampak lemah dan praktis nyaris tidak ada**. Ditantang langsung oleh pemegang hak Indonesia mengenai pinjaman dan investasi kepada kelompok kelapa sawit yang merusak di Indonesia dan di tempat lain (termasuk anak perusahaan GAR GVL di Liberia), staf keberlanjutan di Rabobank, misalnya, mengklaim bahwa tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk menangani kerusakan yang ada. karena mereka "tidak terkait secara langsung". Mereka juga tidak bersedia berkomitmen untuk berhenti mendanai kelompok-kelompok perusak atau melakukan reformasi besar untuk mengerahkan lebih banyak pengaruh dalam portofolio mereka termasuk kelompok agribisnis dan konglomerasi yang tidak berkelanjutan.[110]

Situasi saat ini: Tuntutan masyarakat untuk pengembalian lahan dan penyelesaian sengketa tenurial masih belum dituntaskan pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus menengahi upaya penyelesaian sengketa tanah antara PT Kresna Duta Agroindo (KDA) dan masyarakat terdampak. Masyarakat pemegang hak dan tokoh-tokoh setempat yang dirugikan masih tetap menyatakan bahwa keberatan utama mereka adalah bahwa PT KDA telah merambah tanah masyarakat di setidaknya empat desa dengan izin HGU yang tidak sah, sementara pejabat perusahaan terus mengabaikan keprihatinan masyarakat.[111]

> *Kami memberikan sebagian dari tanah kami kepada PT KDA untuk skema kemitraan 70:30 di mana PT KDA akan mendapatkan 70% dan pemilik tanah berhak atas 30% setelah pemotongan untuk pembukaan lahan, penanaman, pembibitan, pupuk, dll. Di atas kertas tertulis 250 hektar tapi sebenarnya tanah desa kami yang ditanami kelapa sawit oleh PT KDA mencapai 500 hektar berdasarkan peta batas desa administratif kami dengan desa tetangga. Sampai sekarang saya sudah 8 tahun mengabdi sebagai kepala desa Batu Ampar tetapi hingga dua pertemuan RSPO terakhir di Singapura dan di Medan pada tahun 2013 perusahaan masih gagal memenuhi tuntutan kami yang sah. Saya tahu bahwa orang-orang PT KDA tidak berani mengunjungi desa saya. Kami tidak mendapat apa-apa dari pola kerjasama ini. Keuntungan yang dijanjikan tidak pernah dibagikan dan didistribusikan ke masyarakat kami. Kami tidak lagi ingin melanjutkan kemitraan yang gagal ini. Kami hanya ingin PT KDA mengembalikan tanah kami. Kami tidak ingin dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dengan orang lain atau desa tetangga. Karena kesepakatan kami adalah dengan PT KDA jadi kami hanya ingin PT KDA bertanggung jawab dan tidak menyalahkan desa tetangga lainnya.*
>
> **— Tokoh masyarakat, Desa Batu Ampar, 2020**

II.B.4 Cargill Inc.			
Pemasok	PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL)		
Lokasi	Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat		
Pemegang hak yang terdampak	Masyarakat adat Dayak Jelai		
Dampak HAM/tenurial	**Pembebasan lahan ilegal; pelanggaran terhadap FPIC; kerusakan pada situs-situs budaya, pencemaran, kriminalisasi tokoh-tokoh adat, dll**		
Pabrik/perkebunan	Manis Mata (UML PO 1000001208)		
Sertifikasi	Ada – RSPO dan ISCC		
		Anggota RSPO	**Konflict dan pengaduan**
Grup	PT Harapan Sawit Lestari	n/a	Ya – sejak tahun 1990-an. Satu pengaduan RSPO tentang 1 desa di tahun 2018
Induk	Cargill	Ya	
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé (lewat AAK), Unilever (2019) PepsiCo (lewat Cargill); AAK (lewat Cargill)		
Pemodal dan investor Cargill (2015-20) juta USD	ABN AMRO (21,53); ANZ; Bank of America (104,8); BNP Paribas (125,8); Rabobank (28,2); DBS (16,3); Deutsche Bank (55,2); HSBC (53,8); ING Group (27,9); Mitsubishi UFJ Financial; Mizuho Financial; Société Générale; Oversea-Chinese Banking Corporation; Standard Chartered (27,9); Credit Suisse (16,04); JP Morgan Chase (110,9); Citigroup (40,8); Lloyds Banking Group (11,6); Barclays (88,75); Goldman Sachs (16,7); Bank of China; Bank of New York Mellon (23,7); Natwest (24,1); Crédit Agricole; Royal Bank of Canada; National Australia Bank; First Abu Dhabi Bank; Santander (24,9); Scotiabank (22,2); SMBC (20,8); Toronto D Bank (23,6); United Overseas bank (16,3)		
Sumber bukti	WALHI-Kalbar; Link-AR Borneo; DTE; FPP; EJA; forestandfinance.org		
Status saat ini	Satu kasus RSPO ditutup di bulan September 2020, meskipun kasus tersebut terus digugat. Keluhan-keluhan yang lebih luas dari komunitas-komunitas terdampak PT HSL lainnya belum terselesaikan.		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Daerah Manis Mata di Kalimantan Barat menjadi sasaran kegiatan industri penebangan kayu di tahun 1980-an dan perkebunan kelapa sawit skala besar di tahun 1990-an selama rezim Suharto.[112] PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL) memulai pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1993, sementara skema koperasi KKPA yang didorong pemerintah dimulai di daerah tersebut bekerja sama dengan PT HSL di tahun 1994. Konsesi kelapa sawit perusahaan telah mempengaruhi tanah adat dari lima belas komunitas adat Dayak Jelai yang melihat tanah yang mereka miliki secara komunal, yang dulunya merupakan kebun dan hutan agroforestri, diambil alih oleh perkebunan kelapa sawit tanpa FPIC yang memadai, karena hanya pejabat pemerintah dan pengurus seperti kepala desa dan kepala dusun yang diberi tahu atau dimintai persetujuan sebelum pembebasan dan pembukaan hutan.[113] Sementara itu, skema petani plasma KKPA telah lama dipenuhi masalah, termasuk alokasi lahan yang tidak adil; korupsi; dan kurangnya transparansi atas kegiatannya dan pembagian keuntungan yang buruk. Dampak merugikan bagi masyarakat termasuk berkurangnya keamanan lahan, penggundulan hutan, kerusakan dan pencemaran sumber air, kebakaran hutan, kabut asap, perusakan kebun buah, situs keramat, kuburan, serangan hama tanaman, pola makan yang buruk (hilangnya makanan hutan dan daging buruan), hilangnya ketahanan pangan dan hutang. Masyarakat yang terdampak mengeluh bahwa mereka telah menjadi korban praktik curang dan korupsi untuk pembebasan tanah; dan pembayaran kompensasi yang tidak adil, dengan PT HSL menggunakan pemerintah daerah untuk memanipulasi dan memecah belah masyarakat untuk membuka jalan bagi perluasan perkebunan. Masyarakat juga telah menyuarakan keprihatinan tentang pencemaran udara dan air dari pabrik pengolahan buah sawit PT HSL.[114]

HAM yang terdampak: tenurial adat dan hak atas tanah dan FPIC, hak atas makanan, air bersih dan lingkungan yang sehat, hak atas integritas budaya dan kemerdekaan dari diskriminasi; hak atas pemulihan/ganti rugi; hak atas kemerdekaan dari kriminalisasi dan intimidasi yang jahat; hak atas integritas dan keamanan pribadi; hak atas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.



Terlepas dari klaim Cargill Inc bahwa sengketa tanah yang panjang dengan masyarakat adat Dayak Jelai terkait anak perusahaannya Harapan Sawit Lestari (PT HSL) telah diselesaikan, pemegang hak yang dirugikan di beberapa desa dan kampung mengeluhkan tidak adanya upaya penyelesaian yang efektif atas hilangnya tanah dan pelanggaran FPIC. Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: Perusahaan ini adalah anak perusahaan Cargill, yang juga memasok Nestlé (lewat AAK) dan PepsiCo.[115] AAK menerima minyak sawit dari pabrik ini secara tidak langsung melalui Cargill, GAR dan ICOF PTE Ltd. Dalam kasus Unilever, PT HSL adalah pemasok tidak langsung pada tahun 2019, dan tetap menjadi pemasok pada tahun 2021 melalui Cargill. Cargill Inc didanai oleh banyak bank Eropa, Asia, AS dan Inggris, termasuk Deutsche Bank, HSBC, Lloyds dan Barclays. Belum diperoleh informasi tentang bagaimana pendanaan global tertentu mungkin atau mungkin tidak mengalir ke bisnis minyak sawit Cargill dan perdagangan yang terkait dengan kasus ini secara khusus dan rantai pasok minyak sawit Indonesia secara umum.

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Cargill memiliki berbagai kebijakan CSR, termasuk komitmen pada HAM, tenurial adat, FPIC,[116] produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan,[117] hutan stok karbon tinggi dan nol deforestasi.[118] Cargill juga memiliki peta jalan minyak sawit berkelanjutan yang berkomitmen untuk memastikan semua pemasok langsung dan tidak langsung mematuhi kebijakan NDPE-nya.[119] PT HSL sebelumnya sebagian besar dimiliki oleh British Commonwealth Development Corporation (CDC), yang telah berulang kali dikritik karena rendahnya akuntabilitas publik perusahaan dan kegagalan untuk menerapkan standar sosial yang memadai dalam pengembangan kerjasama dan bisnisnya. PT HSL dan 32.000 ha perkebunan kelapa sawit miliknya dibeli oleh Cargill pada tahun 2005. Kegiatan PT HSL terus melanggar baik komitmen Cargill untuk menghormati tenurial masyarakat maupun komitmennya yang dibuat sebagai anggota RSPO, termasuk ekspansi merusak dari anak perusahaan PT HSL, PT Indo Sawit Kekal.[120] Antara tahun 2015-18 pemasok-pemasok minyak sawit ke Cargill di Indonesia dikaitkan dengan kebakaran hutan yang berdampak pada area seluas lebih dari 100.000 ha. Pada tahun 2019, rantai pasok Cargill di Indonesia terkait dengan 19 kelompok produsen minyak sawit yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran lingkungan dan sosial.[121] Sehubungan dengan bank-bank swasta

besar yang mendanai Cargill, beberapa di antaranya adalah anggota Thun Group dari bank-bank yang bertanggung jawab yang berkomitmen untuk melaksanakan UNGP. Sejumlah besar di antaranya kini memiliki kebijakan HAM publik spesifik. Sekali lagi, seringkali tidak jelas bagaimana para pemodal ini melaksanakan komitmen mereka terhadap HAM dan uji tuntas lingkungan. Juga tidak mungkin untuk menentukan apa tindakan yang akan diambil para pemodal ini ketika *ketidakpatuhan* dan dampak merusak terdeteksi dalam hubungan bisnis dan portofolio yang ada.[122]

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Masyarakat Dayak yang terdampak telah berjuang selama lebih dari dua dekade untuk mendapatkan keadilan atas hilangnya tanah dan dampak merusak akibat kegiatan PT HSL di wilayah adat mereka. Keluhan-keluhan awal diajukan ke pemerintah daerah setempat. Hal ini menghasilkan beberapa investigasi resmi atas pelanggaran kepemilikan tanah dan kemungkinan kompensasi, tetapi tidak membuahkan hasil yang positif. Petani adat beralih ke aksi langsung damai dengan blokade jalan dan pendudukan tanah di awal tahun 2000-an, yang mengakibatkan tindakan represif oleh polisi dan tentara. Warga desa juga melakukan perjalanan ke ibu kota untuk mengajukan keluhan kepada komisi nasional HAM dalam mengupayakan tindakan ganti rugi yang adil.[123] Banyak surat dan pertemuan dengan pemilik CDC dari Inggris selama lebih dari satu dekade gagal untuk memberikan ganti rugi bahkan setelah dialog di pertemuan RSPO 2003 sebelum pendirian resmi RSPO. Mengenai Cargill yang mengambil alih bisnis, diadakan pertemuan lebih lanjut dengan pemilik dari AS yang memegang jabatan di perkebunan, tanpa hasil positif yang berarti. Pada tahun 2018, salah satu masyarakat terdampak, Desa Asam Besar, mengajukan pengaduan resmi ke RSPO yang memprotes hilangnya tanah adat dan pelanggaran FPIC oleh anak perusahaan Cargill.[124] Meskipun Cargill memiliki berbagai kebijakan pengambilan pasokan minyak sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, di pengadilan di AS para pengacaranya (dan para pengacara dari Nestlé) telah berusaha menolak pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dalam rantai pasok komoditas pertaniannya dalam kasus yang diajukan terhadap mereka oleh mantan budak anak di bawah Statuta Tort Alien AS.[125] Cargill dan pelaku rantai pasok hilir seperti Unilever mengklaim bahwa kasus tersebut telah diselesaikan Panel Pengaduan RSPO dan dengan demikian tidak lagi bisa dilacak secara langsung.[126]



Perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Cargill PT Harapan Sawit Lestari di Kecamatan Manismata, 2021
Sumber foto: Andre Illu / WALHI Kalimantan Barat

Situasi saat ini: Bulan September 2020, Panel Pengaduan RSPO mengeluarkan putusan yang melaporkan bahwa kasus Desa Asam Besar telah 'ditutup' dengan masyarakat merasa 'puas' terhadap penyelesaian dengan PT HSL.[127] Di pihaknya Cargill tetap menyatakan bahwa PT HSL membantah setiap pelanggaran FPIC yang diklaim telah "didokumentasikan secara lengkap" oleh anak perusahaannya. Klaim ini dibatalkan oleh audit khusus yang dilakukan oleh SGS Indonesia pada November 2019. Cargill tidak memberikan pernyataan tentang komunitas-komunitas lain yang terkena dampak PT HSL. Terlepas dari komitmen publiknya untuk menegakkan HAM dan menghormati tenurial masyarakat,[128] masyarakat beranggapan Cargill belum menangani dampak tenurial historis yang berasal dari pemilik dan pemodal sebelumnya (CDC, dll.). Masyarakat Dayak terus menegaskan hak-haknya. Mereka berjanji tidak akan menyerah sampai hak dan tanah mereka dikembalikan dan ganti rugi yang adil diberikan. Di awal tahun 2021, terdapat laporan (tetapi belum terkonfirmasi) bahwa keputusan Panel Pengaduan RSPO untuk menutup pengaduan tersebut adalah hasil dari tekanan perusahaan kepada komunitas pengadu untuk memutuskan hubungan dengan Link-AR Borneo dan menerima tawaran kebun plasma plus sedikit pembayaran kompensasi bulanan (50 USD) sampai tanah diterima. Jika ini benar, itu merupakan pelanggaran langsung terhadap aturan RSPO dan prinsip inti FPIC dan negosiasi berlandaskan itikad baik. Sementara itu, NGO pengadu resmi dalam kasus ini, Link AR Borneo, melaporkan bahwa masyarakat belum dihubungi terkait klaim perusahaan bahwa Link AR Borneo tidak lagi memiliki mandat untuk terlibat dalam pengaduan atas nama masyarakat. **Kasus ini menjelaskan perlunya ada kriteria publik yang jauh lebih kuat untuk verifikasi penutupan kasus pengaduan oleh RSPO termasuk kriteria terkait kepuasan masyarakat dan penyelesaian sengketa tenurial.** Terlepas dari kontroversi seputar pengaduan RSPO khusus ini dan status 'ditutup' yang dipertentangkan, para tokoh setempat dan NGO menunjukkan bahwa PT HSL dan Cargill tampaknya terus *melepas tanggung jawab* terhadap masyarakat Dayak lainnya yang terkena dampak selama beberapa dekade kerusakan dan perampasan yang disebabkan oleh kegiatan perkebunan mereka.

> *Kami, masyarakat adat Dayak Keladi dari Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, merupakan pemilik wilayah adat di mana PT HSL beroperasi sejak tahun 1996, kami mengalami banyak sekali permasalahan yang diakibatkan oleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di wilayah adat kami. Sebagai pemilik tanah, hak-hak kami telah dirampas dan dilemahkan oleh HGU lewat penipuan dan manipulasi, pencurian, dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, kami menuntut agar tanah dan wilayah adat kami dikembalikan.*
>
> **— Tokoh masyarakat Kampung Keladi, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, 2020**

Tuntutan masyarakat kepada Cargill Inc: Hanya mengandalkan RSPO saja untuk menyelesaikan keluhan belumlah cukup. Sebagai perusahaan induk yang bertanggung jawab atas perilaku anak perusahaannya, Cargill harus mengizinkan tindakan perbaikan tepat waktu untuk menyelesaikan kekurangan dalam FPIC asli dan memastikan partisipasi yang berarti dari semua komunitas Dayak Jalai yang terkena dampak di Manis Mata untuk memastikan adanya ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan PT HSL di masa lalu, termasuk dengan mengizinkan pengembalian lahan jika diminta.

II.B.5 Salim Group/Indofood Agri Resources Ltd			
Produsen/Pemasok	PT Mitra Intisejati Plantation (PT MISP)		
Lokasi	Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat		
Pemegang hak yang terdampak	Masyarakat Dayak Bekati Bengkayang		
Dampak HAM/tenurial	**Hilangnya lahan, pelanggaran FPIC dan kerusakan sumber penghidupan terkait deforestasi dan produksi tanaman monokultur industri yang merusak**		
Pabrik/perkebunan	Bengkayang (UML PO 1000006344)		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	Indofood Agri Resources Ltd	Bukan	Ya – sejak 2007
Induk	Salim Group	Bukan (mengundurkan diri tahun 2019)	
Downstream buyers/traders	Nestlé (lewat ADM)		
Pembeli/pedagang hilir	Contoh: Rabobank (129,5); DBS (480,2); SMBC Group (539,6); Mizuho Financial; Bank Mandiri (908,9); Bank Tabungan Negara (109,9); Bank Rakyat Indonesia; Standard Chartered; Mitsubishi UFJ Financial; Bank Central Asia (1.511,9); United Overseas Bank; Citigroup; Bank of America; Bank of Philippine Islands; China Banking Corporation; Metropolitan Bank & Trust; HSBC; Malayan Banking; Indo Premier Securities; Trimegah Securities; CTBC Financial Holding; First Financial Holding; Hua Nan Financial; Mega Financial; Fubon Financial; Taiwan Cooperative Financial; BNP Paribas; Commonwealth Bank of Australia; Deutsche Bank (19.8); Brandes Investment Partners; Vanguard (27,2 dan US$20,449 juta dalam bentuk saham)[129]; Dimensional Fund Advisors (28,3); BlackRock (20,8)		
Sumber bukti	TuK INDONESIA; FPP, Greenpeace, RAN		
Status saat ini	Keluhan masih berlanjut tanpa penyelesaian		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Di bulan Maret 2007 Indofood Agri Resources, anak perusahaan Salim Group, mengakuisisi 70% saham di PT Mitra Inti Sejati Plantation (PT MISP), yang memiliki perkebunan dan konsesi di Kalimantan Barat seluas 37.440 ha. Masyarakat Dayak yang terdampak mengecam penyimpangan dan ilegalitas terkait izin HGU asli yang memberikan hak tanah komersial kepada PT MISP. Masyarakat mengeluhkan deforestasi meluas oleh perusahaan selama lebih dari satu dekade yang berdampak negatif terhadap keamanan mata pencaharian setempat dan cara hidup mereka. Hilangnya hutan seluas total lebih dari 17.000 ha di dalam konsesi perusahaan mendapatkan pembenaran oleh studi perubahan penggunaan lahan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).[130]

HAM yang terdampak: Hak atas tanah dan keamanan tenurial, FPIC, ketahanan pangan, lingkungan yang sehat, kemerdekaan dari penggusuran; kebebasan berbicara; akses ke keadilan dan hak atas tindakan perbaikan/ganti rugi yang efektif.

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Grup Salim dan anak perusahaan raksasanya Indofood Agri memiliki salah satu bank tanah terbesar yang dimiliki produsen, dengan sekitar 250.000 ha perkebunan di Indonesia. Indofood Agri Resources telah membuat komitmen untuk melindungi hutan stok karbon tinggi dan menegakkan FPIC,[131] tetapi Grup Salim sendiri tidak memiliki kebijakan keseluruhan tentang HAM, FPIC, dan Penilaian SKT (HCSA).[132] Perusahaan

perkebunan dan pemasoknya telah berulang kali dikecam atas penyalahgunaan hak dan deforestasi, termasuk terkait dengan kegiatan PT Duta Rendra Mulya (PT DRM) dan PT Sawit Khatulistiwa Lestari (PT SKL) di Kalimantan.[133] Di tahun 2017, diperkirakan lebih dari 40% bank tanahnya diperkarakan.[134] CIFOR melaporkan 33 kasus pembukaan lahan terkait dengan perusahaan-perusahaan Grup Salim yang beroperasi di Kalimantan pada tahun 2019.[135] Grup ini juga dituduh melakukan pembebasan ilegal atas tanah masyarakat di Papua Barat.[136] Juga dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat hak-hak pekerja di rantai pasok Indofood Agri. Pelanggaran standar industri yang terakhir ini mengakibatkan pembekuan Grup Salim dari RSPO pada tahun 2018. Penyelidikan RSPO terhadap pelanggaran hak-hak pokok buruh ini akhirnya menyebabkan Grup Salim mengundurkan diri sendiri dari RSPO pada tahun 2019, ketika grup ini secara terbuka menolak untuk menerima temuan audit RSPO dan keputusan panel pengaduan RSPO.[137]



Anak perusahaan Salim Group PT Mitra Intisejati Plantation (PT MISP) menjadi subjek tuduhan pembebasan tanah ilegal dan pelanggaran HAM masyarakat adat Dayak pemilik tanah setempat. Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Kaitan ke perusahaan hilir dan pemodal: Pada tahun 2020, PT MISP mengirim minyak sawit ke Archer Daniels Midland (ADM) yang memasok Nestlé. Perkebunan dan pabrik ini memasok Unilever pada tahun 2017, tetapi Unilever mengeluarkan pemasok-pemasok dari Grup Salim pada tahun 2018 karena bukti-bukti dari NGO[138] tentang pelanggaran hak pekerja oleh anak perusahaan Salim, Indofood,[139] yang disebutkan di atas. Pemasok ini juga telah dikeluarkan oleh AAK. Sejumlah Bank dan kelompok investasi dari Eropa dan AS mendanai Salim Group, termasuk Deutsche Bank,[140] Rabobank, Citigroup, Bank of America dan Blackrock. Beberapa di antaranya, seperti Deutsche Bank, memiliki kebijakan HAM dan perlindungan sosial dan lingkungan industri, seperti Standar Kinerja IFC-Bank Dunia. Lainnya, seperti Blackrock mungkin memiliki komitmen publik tentang hak-hak pekerja,[141] tetapi tidak memiliki kebijakan nol deforestasi atau komitmen publik mengenai hak-hak masyarakat yang terdampak pengelolaan asetnya di sektor minyak sawit dan sektor agribisnis lainnya, meskipun mereka mengakui adanya masalah dan risiko di sektor di mana perusahaan menanamkan uangnya. Blackrock telah banyak dikritik karena menentang reformasi kebijakan lingkungan dan sosial di perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari portofolio aset mereka.[142] Merespons tekanan publik, pada tahun 2020-2021 Blackrock mulai mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan kliennya untuk mengungkapkan jejak karbon dan dampak HAM mereka, meskipun kebijakan operasional dan pengungkapan kepada publik tentang kerangka uji tuntas mereka untuk memastikan kepatuhan masih kurang (lihat juga Bagian III dan Lampiran laporan ini).

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Hingga saat ini masyarakat adat Dayak Bekati di Dusun Sabung Sanggau, Desa Mukti Raharja menuntut agar 642 ha tanah adat yang telah ditanami dan dialihfungsikan menjadi Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT MISP tanpa persetujuan sebelumnya dikembalikan kepada mereka. Pemilik tanah adat yang terdampak tetap sangat dirugikan karena tanah tembawang tradisional mereka telah diambil alih oleh kebun sawit dan program transmigrasi yang diberlakukan pemerintah.[143] Alih-alih menangani keluhan masyarakat resmi yang diajukan ke kantor BPN setempat dan klaim yang sah untuk pengembalian tanah sejak 2003, PT MISP dan perusahaan induknya Salim Group berupaya mendapatkan HGU atas perkebunan plasma yang tidak dibagikan ke masyarakat yang disengketakan, termasuk 642 ha di Dusun Sabung Sanggau. Di tahun 2017, pemberitahuan masyarakat yang melarang panen buah di tanah adat yang disengketakan diabaikan oleh PT MISP yang melanjutkan pemanenan, memaksa masyarakat hanya bisa mengumpulkan buah yang tersisa yang dilaporkan secara tidak adil kepada polisi oleh perusahaan sebagai tindak pencurian. Hal ini berujung pada penangkapan pemilik tanah adat dan tokoh masyarakat, yang dipaksa menandatangani kesepakatan untuk menghentikan protes dan pemanenan buah sebelum diizinkan keluar dari tahanan polisi. Kasus ini tidak dicatat oleh ADM[144] atau register keluhan Nestlé. Salim Group dan Indofood Agri tidak memiliki catatan keluhan publik (kasus tidak ditemukan). Seperti dalam kasus lain dalam contoh ini, pemodal internasional dari kelompok agribisnis yang memproduksi dan memasok minyak sawit ke pasar global sebagian besar terus melepas tanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena dampak pada tahun 2021.



Kunjungan lapangan di tahun 2021 yang melibatkan para pihak sengketa tanah dengan PT MISP, Kabupaten Sambas, Kalimantan. Sumber foto: Norman Jiwan / TuK INDONESIA

Situasi saat ini: Kasus ini masih belum terselesaikan dan komunitas adat yang terdampak terus mencari keadilan atas hilangnya tanah, pelanggaran FPIC dan penindasan dengan kekerasan terhadap para tokoh masyarakat dan pembela tanah mereka. Mereka juga meminta ganti rugi atas penahanan dan penangkapan yang tidak sah.

Bahkan sejak awal kegiatan PT MISP tidak ada transparansi informasi yang menimbulkan keluhan masyarakat tentang distribusi tanah, pengembangan plasma dan kami tidak pernah mendapat informasi yang benar; kegagalan perusahaan memenuhi kewajibannya menunjukkan adanya masalah kepatuhan hukum yang serius dengan HGU, konflik dan kriminalisasi, dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terdampak. Hal ini paling banyak menimpa perempuan adat Dayak Bekati dan hak-haknya… Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT MISP tidak hanya merampas hak ulayat masyarakat adat Dayak Bekati tetapi juga identitas budaya seluruh perempuan adat Dayak Bekati di Kecamatan Subah

— juru bicara, Lembaga Bentang Alam Hijau [LemBAH], 2020

II.B.6 Perusahaan Sawit Milik Negara Indonesia PTPN			
Pemasok/perusahaan	PT Perkebunan Nusantara XIII[145]		
Lokasi	Kecamatan Parindu, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Meliau di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat		
Pemegang hak yang terdampak	62 komunitas Dayak (Pang Podan, Kodan, Taba, Mayau, Ribun, Pandu, Dosan) dan komunitas Melayu		
Dampak HAM/tenurial	**Perampasan tanah; pelanggaran FPIC, sengketa tanah; represi; hilangnya keamanan tanah dan sumber penghidupan, kelangkaan air**		
Pabrik/perkebunan	Kebun Gunung Meliau (PO1000004350)		
Sertifikasi	Tidak ada (RSPO)		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	PT Perkebunan Nusantara	Bukan	Ya, sejak 1980s
Induk	Pemerintah Indonesia	Bukan	
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé (lewat AAK); AAK (lewat Wilmar); Unilever (2019); PepsiCo; Cargill; Wilmar (lewat PTPN I, II, III, IV, V dan VI)		
Investor/pemodal PTPN Group 2015-20 dalam juta USD	Bank Negara Indonesia (150,1), Bank Mandiri (1.010,4), Bank Rakyat Indonesia (229,8); SMBC Group (40), Indonesia Eximbank (78,3), Malayan Banking (72,4), Bank of Philippine Islands, Bank Central Asia (54,3), Industrial and Commercial Bank of China (36,2); Hana Financial; Aozora Bank; Bank of East Asia; China Construction Bank (13,8); Chang Hwa Commercial Bank; Prudential (UK); E.SUN Financial; Bahana Group; Bank Riau Kepri; Exim Bank (Tanzania); Mitsubishi UFJ Financial (13,9); QNB Group; DBS (22,5) [catatan: program transmigrasi dan pembangunan sawit negara di tanah adat Dayak didanai oleh Bank Dunia di tahun 1980-an dan 1990-an.[146] SMBC (Mitubishi) group adalah mitra pembiayaan dagang kunci Bank Dunia-IFC sejak 2016, meskipun kaitan ke perdagangan minyak sawit tidak jelas][147]		
Sumber bukti	Sawit watch; FPP; Land Matrix; EJA; studi akademis; forestandfinance.org		
Status saat ini	Keluhan tenurial dan pembagiaan keuntungan yang belum terselesaikan.		

Dampak dan keluhan rantai pasok: PTPN XIII (sebelumnya PTP VII) memasuki kawasan Sanggau pada tahun 1984 dan memulai pembukaan hutan skala besar yang didukung pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit dan karet dengan menggunakan buruh transmigran tanpa persetujuan sebelumnya atau keterlibatan penduduk asli Dayak. Kegiatan perkebunan besar-besaran yang didorong negara yang dimulai pada tahun 1980-an tidak mendapatkan izin perubahan penggunaan lahan (HGU) yang sah dan tidak menghormati sistem hukum adat, tenurial dan cara hidup masyarakat Dayak, yang telah menyebabkan keluhan yang meluas, sengketa tanah dan seringkali konfrontasi dengan kekerasan.[148] Masyarakat dan tokoh masyarakat yang mempertanyakan pembangunan tersebut mengalami intimidasi oleh tentara. Perampasan tanah dan hutan adat untuk pengembangan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi skala besar, kerusakan keanekaragaman hayati, kelangkaan air, akses terbatas ke tanah dan sumber mata pencaharian, hilangnya sistem wanatani, kemunduran-kemunduran terkait ketahanan pangan dan hilangnya otonomi mata pencaharian.[149] Orang Dayak Parindu yang setuju untuk ikut serta dalam skema plasma PTPN mengeluhkan perusahaan dan negara tidak pernah menepati komitmen-komitmen mereka. Masyarakat yang dirugikan mengecam PTPN XIII dan pemerintah karena telah memperdayai pemilik tanah adat dan petani, terutama terkait dengan alokasi yang dijanjikan dan sertifikat tanah.[150]

HAM yang terdampak: Hak atas tanah adat, FPIC, air bersih, ketahanan pangan, integritas budaya dan hak atas tindakan perbaikan/ganti rugi; hak atas partisipasi yang sama dalam kehidupan publik dan kemerdekaan dari intimidasi; hak atas kebebasan berserikat dan demonstrasi damai.



Dampak HAM yang berakar dari kegiatan BUMN PTPN XIII yang berdampak pada masyarakat Dayak meliputi, antara lain, pelanggaran hak tenurial adat, FPIC dan penyangkalan terhadap hak atas sumber-sumber penghidupan
Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Secara keseluruhan, grup agribisnis milik negara PTPN dilaporkan menguasai lebih dari 500.000 ha perkebunan kelapa sawit dan 65 fasilitas pengolahan buah sawit. Perusahaan memiliki aturan 'tata kelola yang baik' tetapi tidak memiliki komitmen khusus untuk grup atas hutan, tenurial dan HAM,[151] meskipun beberapa anak perusahaannya memiliki komitmen NDPE bilateral dengan Unilever.[152] PTPN III di Sumatra Utara adalah anggota RSPO dan telah membuat rencana publik untuk mensertifikasi semua perkebunannya, termasuk unit-unit plasma, di bawah RSPO.[153] PTPN XIII bukan anggota RSPO. Mereka melakukan kegiatan pembagian keuntungan konvensional dengan petani plasma (penyediaan sekolah, klinik kesehatan, dll.), tetapi masyarakat setempat melaporkan bahwa layanan-layanan tersebut seringkali tidak memuaskan. Berbagai anak perusahaan PTPN ditemukan terkait dengan pelanggaran moratorium pembukaan hutan untuk kelapa sawit yang berlaku saat ini dan pelanggaran hak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra,[154] praktik HGU ilegal dan keterlibatan perusahaan dalam sengketa tanah di Sumatra,[155] Sulawesi[156] dan Papua Barat.

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: Pabrik ini serta pabrik dan perkebunan lainnya mengendalikan pasokan PTPN XIII ke Cargill, Unilever dan PepsiCo, dan juga Nestle (lewat AAK). AAK memperoleh pasokan tidak langsung dari PTPN XIII melalui Wilmar. Wilmar juga terkait melalui pemasok PTPN lainnya termasuk PTPN I, II, III, IV, V dan VI.[157] Unilever juga memiliki kaitan rantai pasok dengan PTPN III, IV dan 5 (lihat di atas). Grup PTPN mendapat pembiayaan besar dari bank-bank pemerintah Indonesia seperti BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI. Grup ini juga dibiayai oleh sejumlah bank dan investor internasional seperti Eximbank dan Prudential (Inggris).

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Ketidakadilan lahan dan keluhan masyarakat dengan PTPN XIII yang berlarut-larut masih belum terselesaikan hingga saat ini. Masyarakat Dayak yang terkena dampak menegaskan hak-hak mereka sejak awal, menantang marjinalisasi oleh program transmigrasi melalui perwakilan nasional di DPR pada tahun 1989. Setelah protes yang berkelanjutan, perusahaan akhirnya mulai menerapkan model kemitraan dan 'mengalihkan' sebagian dari perkebunan inti ke masyarakat melalui skema plasma di tahun 1990-an. Pendekatan PIR-Bun (Plasma) awal menemui banyak masalah karena kepemilikan dan kendali perkebunan tetap berada pada Koperasi Unit Pedesaan (KUD) dan perusahaan. Model KKPA kemudian diperkenalkan. Hal ini mengakibatkan penanganan sengketa tanah yang bermasalah dan skema kredit yang cacat. Hingga saat ini, petani Dayak mengeluhkan bahwa PTPN XIII dan KUD telah gagal memenuhi komitmen mereka kepada petani sesuai kesepakatan awal. Beberapa pemilik tanah adat telah mengambil tindakan hukum di pengadilan setempat di mana HGU PTPN XIII diputus melanggar FPIC dan karenanya HGU-nya melanggar hukum dalam semua kasus. Namun, putusan yang berpihak pada kasus masyarakat telah dibanding ke Mahkamah Agung, yang memenangkan entitas negara ini. Penggugat tanah merasa kecewa dan kini ragu apakah mereka bisa mendapatkan persidangan yang adil dalam sistem peradilan nasional.

Situasi saat ini: Di tahun 2021 sengketa tanah dan keluhan masyarakat dengan PTPN XIII terus berlanjut dan tetap tidak terselesaikan. Masyarakat terdampak PTPN XIII terus menyerukan evaluasi kembali semua HGU yang diperoleh perusahaan dan langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan sengketa tanah yang sudah berlangsung lama.[158] Masyarakat adat menolak usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIII karena HGU saat ini secara hukum tidak adil dan tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, pemukiman masyarakat, dan pemakaman.[159]

II.B.7 PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)			
Pemasok	PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)		
Lokasi	Kecamatan Bonti, Sanggau, Kalimantan Barat		
Pemegang hak yang terdampak	Masyarakat Dayak Hibun Dusun Kerunang dan Dusun Entapang		
Dampak HAM	**Pelanggaran terhadap tenurial adat, FPIC, hak atas pengembalian lahan, hak atas ganti rugi, hak atas warisan budaya dan integritas budaya**		
Pabrik/perkebunan	Mitra Austral Sejahtera (UML PO1000004377)		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	PT Inti Nusa Sejahtera/ PT Capitol	Bukan	Ya, paling tidak sejak 1996
Induk	Tidak ditemukan (Dulunya Sime Darby sampai bulan Juni 2019)	Bukan	
Pembeli hilir	Cargill (lewat Inti Nusa Sejahtera, AAK, Musim Mas, dll.); Nestlé (lewat ADM); Unilever (2019) PepsiCo; AAK (lewat Cargill)		
Pemodal dan investor Sime Darby Group (2015-20)	AIA Group (38,65); Blackrock (61,81); British Columbia Investment Management (1,29); California Public Employees' Retirement System (CalPERS)(2,69); Charles Schwab (4,7); City of London Investment Group (2,06); CPP Investment Board (10,68); Credit Agricole (1,63); Credit Suisse (2,31); Deutsche Bank (1,96); Dimensional Fund Advisors (11,87); Employees Provident Fund (1.111,32); Geode Capital Holdings (5,5); GIC (29,1); Government Pension Investment Fund (GPIF) (24,77); HSBC (2,06); JP Morgan Chase (0,93); KWAP Retirement Fund (452,51); Legal & General (2,73); Malayan Banking (202,4); Malaysian Hajj Pilgrims Fund (72,22); Manulife Financial (6,7); Morgan Stanley (0,92); Northern Trust (29,3); Oversea-Chinese Banking Corporation (95,5); Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) (9,1); Permodalan Nasional Berhad (4.572); Pertubuhan Keselamatan Sosial (17,1); Prudential UK (55,3); Principle Financial Group (26,9); Public Bank (177,3); Royal London Group (1,24); Sjunde AP-fonden (AP7) (4,5); Standard Chartered (205,5); Standard Life Aberdeen (0,6); State Street (4,7); Van Eck Global (5,2); Vanguard (133,6).		
Sumber bukti	TuK INDONESIA, FPP, Oxfam, WALHI Kalbar, Sawit Watch, forestandfinance.org		
Status saat ini	Keluhan tenurial lahan yang belum terselesaikan		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Pabrik dan perkebunan khusus ini telah menjadi penyebab sengketa tanah dan keluhan masyarakat sejak tahun 1996, ketika PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) (sebelumnya PT Ponti Makmur Sejahtera) memperoleh izin lokasi tanpa FPIC yang mempengaruhi tanah adat Dayak Hibun. Menurut hukum Indonesia, sebuah perusahaan hanya dapat mengajukan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika mengeluarkan surat pernyataan tertulis yang menunjukkan bahwa tanah dimaksud berupa tanah kosong dan bebas dari hak.[160] Dalam hal ini , PT MAS gagal mendapatkan pembebasan tertulis yang sah atas tanah yang disengketakan sebagaimana disyaratkan oleh hukum, tetapi pada tahun 2000 masih dapat membujuk badan pertanahan untuk memberikan HGU di atas tanah seluas sekitar 8.741 hektar.[161] HGU yang dipertentangkan ini tampaknya baru akan berakhir tahun 2030, dan meliputi sebagian wilayah Kerunang, Entapang dan dusun-dusun lainnya.[162] Sejak awal dan hingga saat ini (lihat 'Situasi Saat Ini' di bawah), masyarakat yang terdampak menyatakan bahwa

lebih dari 1.400 ha tanah mereka telah dirampas oleh PT MAS dan kegiatan terkait lainnya lewat tipu daya. Hal ini menimbulkan banyak dampak merusak dan biaya bagi masyarakat, antara lain kerusakan pada situs keramat, kerusakan ekologi dengan dampak yang lebih besar terhadap perempuan yang telah kehilangan hak atas tanah dan kerugian terhadap status dan mata pencaharian tradisional mereka.[163] Di lapangan, sengketa tanah telah menyebabkan banyak orang luka-luka, ancaman, gangguan dan intimidasi serta kriminalisasi terhadap empat petani yang mencari keadilan atas tanah.[164]



Meskipun ada seruan terus-menerus dari masyarakat adat Dayak Hibun terdampak agar perusahaan anggota RSPO Sime Darby tetap mempertahankan kepemilikan dan kendali atas PT Mitra Austral Sejahtera agar membantu dalam upaya penyelesaian keluhan hak tanah yang sudah lama berlangsung, grup perusahaan transnational ini menjual anak perusahaannya PT MAS di tahun 2019
Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Kaitan dengan perusahaan hilir dan pemodal: Meskipun merupakan kasus pelanggaran HAM besar dan terdokumentasi dengan baik serta pelanggaran terhadap standar RSPO,[165] PT MAS terus menjadi pemasok Cargill, Nestlé, Unilever (daftar pabrik 2019) dan Wilmar (PT Wilmar Cahaya Kalbar, Pontianak), dan juga memasok AAK melalui Cargill.[166] Cargill mencatat kasus tersebut sebagai "dalam penyelidikan" pada Juli 2019 tanpa rincian dan tidak ada pembaruan pada tahun 2020.[167] Nestlé tidak mencatat kasus ini atau sedang menyelidikinya pada saat studi kasus ini dibuat, sementara Wilmar juga tidak mencatat kasus ini. Meskipun disebutkan dalam daftar pabrik 2018, Unilever mengklaim pada Mei 2020 melalui pelacak keluhannya bahwa PT MAS sekarang berada "di luar" rantai pasok minyak sawitnya, meskipun status tepatnya pada tahun 2021 tidak jelas.[168] Seperti disebutkan dalam tabel ringkasan di atas, banyak bank, investor, dana pensiun dan manajer aset Uni Eropa, AS dan Inggris mendanai Sime Darby Group pemilik PT MAS sebelumnya. Investasi yang sangat besar ditanam dalam perusahaan induk Sime Darby ini melalui firma asuransi seperti Prudential UK dan juga kucuran dana senilai total lebih dari 1 miliar USD melalui dana pensiun publik seperti EPF.



Empat petaniDayak Hibun mengalami kriminalisasi dan dipenjara di tahun 2008 karena melakukan unjuk rasa damai untuk menuntut pengembalian tanah adat mereka dari PT MAS (Sanggau)[1]

Kinerja ESG kelompok/perusahaan induk: Tidak ada informasi lingkungan dan sosial yang ditemukan mengenai pemilik baru PT MAS (PT Inti Nusa Sejahtera). Berkenaan dengan mantan pemilik grup ini, yaitu Sime Darby, perusahaan tersebut dikaitkan dengan lebih dari 300 titik api kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019.[169] Di tahun yang sama Sime Darby mengirimkan komunikasi publik kepada Greenpeace menuntut kaitannya dengan PT MAS dihapus dari laporan Greenpeace tentang kebakaran hutan terkait kelapa sawit.[170] FPP dan mitra lokalnya juga telah mengkritik Sime Darby atas pelanggaran FPIC dan dampak HAM merugikan terkait dalam kegiatannya di Liberia. Pada tahun 2020, Sime Darby juga dikecam oleh kalangan NGO karena menarik diri dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) yang menimbulkan pertanyaan tentang tingkat komitmen perusahaan untuk mengatasi deforestasi dalam rantai pasoknya.[171] Terlepas dari pernyataan umum tentang komitmen untuk 'investasi berkelanjutan' dan nilai-nilai ESG, kelompok investor-investor internasional besar seperti Vanguard yang mendanai kelompok induk Sime Darby tidak memiliki komitmen publik khusus tentang HAM dan masyarakat adat. Pemodal global yang sama yang mengucurkan pembiayaan ratusan juta USD kepada sektor kelapa sawit di Indonesia ini tidak memiliki komitmen publik terhadap hutan dan perubahan iklim.[172]

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: A Setelah tidak berhasil memperoleh tindakan efektif dari perusahaan untuk menangani keluhan dengan PT MAS dalam pertemuan berulang kali dengan Sime Darby saat pertemuan-pertemuan tahunan RSPO dari tahun 2005, masyarakat dan Sawit Watch mengajukan pengaduan resmi ke RSPO pada tahun 2012. Keluhan ini menguraikan pelanggaran prinsip RSPO 2 dan 6 dan menolak pernyataan Sime Darby bahwa FPIC telah didokumentasikan oleh PT MAS (bukti tertulis dari perjanjian tersebut tidak pernah dibagikan dan badan pertanahan mengklaim bahwa perjanjian tersebut bersifat rahasia). Keluhan ini masih belum terselesaikan dan masih "dalam penyelidikan", **delapan tahun** setelah pengaduan asli diajukan.[173] Mengingat penundaan yang lama dalam pembahasan Panel Pengaduan RSPO, pada tahun 2018 masyarakat dan TuK INDONESIA mengajukan pengaduan resmi kepada

1 https://spkskalbar.blogspot.com/2007/10/kronologis-penculikan-anggota-spks.html

OECD mengenai RSPO.[174] Keluhan ini (meskipun tidak secara formal diakui atas dasar teknis), membuahkan sebuah dialog yang dimediasi oleh OECD antara TUK dan Panel Pengaduan RSPO, yang diakhiri dengan tinjauan hukum dan penilaian terhadap opsi yudisial dan nonyudisial untuk pengembalian dan ganti rugi lahan. Selama proses ini, Sime Darby, dengan terang-terangan mengabaikan resolusi terkait dari RSPO, menjual PT MAS kepada PT Inti Nusa Sejahtera pada tahun 2019, meskipun ada keberatan dan permohonan yang kuat dari masyarakat agar Sime Darby tetap terlibat.[175] Kekecewaan atas tindakan Sime Darby dan kecaman atas perilakunya telah meluas.[176] Sementara itu, RSPO bahkan menolak hak masyarakat terdampak untuk menyampaikan pernyataan kepada Panel Pengaduan pada tahun 2020 yang menegaskan kembali bukti-bukti kurangnya FPIC dan secara resmi menanggapi kesenjangan dalam tinjauan hukum yang dilakukan untuk RSPO. Singkatnya, meskipun ada kerugian yang ditimbulkan PT MAS yang berakar pada pembebasan tanah dengan itikad buruk serta kegiatan perkebunan merusak terus berlangsung, perusahaan masih melenggang bebas dari hukum dan ganti rugi bagi masyarakat amat kurang.

Situasi saat ini: Masyarakat terus bersikeras agar Sime Darby (anggota RSPO) menghormati komitmennya untuk membantu menyelesaikan kasus ini, termasuk memberikan dana kepada badan pertanahan Indonesia untuk mengkompensasi PT MAS atas pengembalian tanah yang disengketakan kepada masyarakat Dayak, atau menutupi biaya hukum yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan pengembalian tanah melalui pengadilan.[177] Masyarakat terus mendesak Panel Pengaduan RSPO untuk mengeluarkan putusan yang progresif dan bermanfaat, yang menegaskan kembali tanggung jawab Sime Darby dalam kasus ini melalui dukungan konkrit bagi keluhan masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas. Keputusan Panel Pengaduan RSPO masih tertunda pada Maret 2021. PT INS diduga telah menjual saham mayoritasnya di PT MAS kepada PT CAPITOL pada akhir tahun 2020[178] karena kesulitan mendapatkan dana bank untuk mendanai akuisisi, konsolidasi, dan kegiatan yang benar.[179]

> *Kami tetap menginginkan tanah adat kami kembali dan ganti rugi yang layak. PT MAS mengkonversi 1.462 hektar tanah adat di Dusun Kerunang dan Dusun Entapang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) tanpa proses FPIC yang benar – ini adalah perilaku menipu. Kami tidak ingin kehilangan tanah adat kami…*
>
> **— Tokoh masyarakat, Dusun Entapang, Kecamatan Bonti, Kalimantan Barat, 2020**

II.B.8 Astra International Group/Jardine Matheson			
Produsen/pemasok	Agro Nusa Abadi (PT ANA)		
Lokasi	Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah		
Pemegang hak yang terdampak	Pendatang dan petani, termasuk warga Desa Polanto Jaya dan Desa Molino		
Dampak HAM/tenurial	**Kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi pembela HAM; perampasan lahan, penggusuran**		
Pabrik/perkebunan	Agro Nusa Abadi [UML: PO1000004093]		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflict dan pengaduan**
Grup	Astra Agro Lestari (AALI)	Bukan	Ya, sejak 2006
Induk	Astra International Group/ Jardine Matheson		
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé (lewat AAK); PepsiCo; Wilmar; Unilever (2019); AAK (lewat Wilmar)		
Investor/pemodal	Bank Mandiri; Bank Central Asia; Bank Pan Indonesia; Florida State Board of Administration (5,6); GPIF (14,2); Invesco (10,4); Oversea-Chinese Banking Corporation; Mizuho Financial (303); United Overseas Bank; SMBC Group (223,3); Bank of China; Mitsubishi UFJ Financial; DBS (18,6); 199. New York State Common Retirement Fund (2,1); HSBC (14,9); ANZ; Citigroup (8,6); JPMorgan Chase; Corsair Capital Management; Commonwealth Bank of Australia; Capital Group (19,8); Schroders (33,3); BlackRock (43,4); Macquarie Group (7,6); California State Teachers' Retirement System (CalSTRS); Government Pension Fund Global ; Vanguard (42,2)[180] ; Vanguard (42.2)		
Sumber bukti	Kelompok pengadu kasus minyak sawit; TUK; WALHI, Sawit Watch; FPP, Greenpeace		
Status saat ini	Dampak negatif HAM dan keluhan masyarakat yang telah berlangsung lama yang semuanya belum terselesaikan.		

Dampak dan keluhan rantai pasok: PT ANA dikecam oleh masyarakat setempat karena merambah tanah mereka yang sah sejak tahun 1994 di Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Perusahaan dikecam karena mengerahkan ABRI untuk memberangus penolakan petani. Petani Desa Molino menuduh perusahaan melakukan perampasan dengan kekerasan atas 996 Ha lahan pada tahun 2006-07 menggunakan izin 'lokasi' (pembebasan lahan) ilegal dan curang. Perusahaan juga disalahkan karena menempatkan tentara di konsesinya untuk mengintimidasi dan menindas masyarakat.[181] PT ANA terus-menerus mengambil tindakan hukum yang berupaya mengkriminalisasi penduduk desa dengan menuduh mereka mencuri buah sawit perusahaan, ketika petani menegaskan bahwa buah tersebut ditanam di tanah mereka sendiri yang dirampas oleh perusahaan. Sengketa ini telah berujung pada kriminalisasi terhadap para pembela tanah, berbagai sengketa tanah, protes publik dan aksi represif oleh polisi dan tentara.[182] Selain pelanggaran HAM berat dan perampasan tanah, perusahaan juga terkait dengan kerusakan lahan basah dan pencemaran air, penggundulan hutan, korupsi dan penyuapan. Warga desa yang dirugikan menyatakan bahwa perusahaan beroperasi dengan berkongkalikong dengan pemerintah daerah, sistem peradilan, polisi, tentara, dan badan-badan regulasi untuk menekan masyarakat dan memberangus perbedaan pendapat.

HAM yang terdampak: Hak atas tanah dan FPIC; hak atas sarana penghidupan, kemerdekaan dari relokasi paksa, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara dan hak atas ganti rugi.



Sengketa masyarakat-perusahaan atas tanah yang diduduki perkebunan PT ANA telah menyebabkan kriminalisasi para pembela tanah, berbagai sengketa tanah, unjuk rasa warga dan tindakan represif oleh polisi dan tentara
Sumber foto: TuK INDONESIA

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Grup AALI adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di Pulau Sulawesi. Perusahaan ini memiliki kebijakan "Keberlanjutan" yang disusun dengan baik dan komitmen NDPE yang luas meskipun mereka bukan anggota RSPO seperti yang telah disebutkan (lihat juga kasus #2).[183] Seperti perkebunan kelapa sawit dan kelompok pengolahan minyak sawit besar Indonesia lainnya, kebijakan AALI tidak sesuai dengan praktiknya, yang secara luas didokumentasikan sebagai merugikan manusia, hutan dan lingkungan. Grup Astra Agro Lestari di berbagai daerah di Sulawesi menunjukkan pola sistemik sengketa pembebasan tanah dan monopoli penguasaan tanah melalui militerisasi areal perkebunan mereka. Selain kasus PT ANA, berbagai kegiatan anak perusahaan AALI lainnya teridentifikasi sebagai salah satu perusahaan yang paling agresif dalam pembebasan lahan dan pembukaan hutan. Hal ini menyebabkan konfrontasi dengan komunitas dan masyarakat adat setempat di Sulawesi, serta penolakan dan kebencian masyarakat. Perusahaan-perusahaan dalam grup AALI diduga telah merampas tanah masyarakat adat Kaili Tado di Desa Mbulava dan menyewa satuan polisi bersenjata (Brimob) agar perusahaan dapat secara paksa memperoleh tanah masyarakat di desa-desa Taviora, Minti Makmur, Tinuaka dan Rio Mukti, di Kabupaten Donggala.[184] Di Desa Minti Makmur, warga mencoba membela diri dengan merampas senjata Brimob, tiga warga desa dipenjara selama empat bulan karena melindungi masyarakatnya. Selain itu, kepala desa menghilang dan beredar spekulasi bahwa ini adalah penculikan paksa.

Kaitan dengan perusahaan dan investor hilir: Pabrik dan Grup ini memasok Nestlé (lewat AAK), PepsiCo dan juga PT Multi Nabati Sulawesi milik Wilmar, di Bitung.[185] AAK menerima pasokan melalui Wilmar. Pabrik tersebut masuk dalam daftar pabrik Unilever tahun 2019. Unilever mengakui dalam pelacak keluhan tahun 2020-nya bahwa mereka "mungkin terpapar" pemasok AALI Group melalui penyedia minyak sawit Tingkat 1. Cargill mengambil pasokan dari grup AALI termasuk beberapa pabrik di Sulawesi Tengah. Selain perlakuan tidak langsung yang singkat terhadap AALI oleh Unilever, kasus spesifik ini dan AALI Group tidak tercantum dalam catatan keluhan dari semua perusahaan hilir di atas ketika diselidiki selama studi ini pada tahun 2020 dan awal 2021.

Investor-investor utama di AALI, termasuk Blackrock, tidak memiliki kebijakan sosial dan lingkungan yang koheren, meskipun mereka baru-baru ini membuat pernyataan penting tentang kepedulian terhadap lingkungan dan HAM.[186] Lainnya, seperti Macquarie Group, yang menanam investasi di perusahaan induk AALI Jardine Matheson memiliki kebijakan dan pernyataan publik tentang prosedur 'manajemen risiko' untuk menangani "masalah-masalah terkait HAM", tetapi kajian ini belum menemukan informasi tentang bagaimana kerangka kerja tersebut bekerja. Grup investasi Australia yang sama tidak memiliki kebijakan khusus tentang NDPE.[187] Studi kasus ini tidak menemukan satupun catatan keluhan di antara para investor atau pemodal yang menangani kasus ini, AALI atau klien lain yang menjadi subjek keluhan masyarakat. Kasus ini menggambarkan bahwa, seperti sistem ESG perusahaan makanan, serat kayu, minuman, dan agribisnis, sistem ESG milik investor ini tidak memadai untuk mendeteksi dan bertanggung jawab atas sengketa tanah dan ketidakadilan tenurial dalam kegiatan bisnis, kemitraan, rantai pasok, dan investasi mereka. Pertama-tama, sistem peringkat seperti itu utamanya mengandalkan pelaporan mandiri lewat kuesioner tanpa verifikasi. Kedua, FPP menemukan bahwa banyak konglomerasi kelapa sawit dan pengolah minyak sawit di Indonesia dan di tempat lain tidak menanggapi kuesioner ESG yang bersifat sukarela tersebut. Terlepas dari adanya kekurangan besar dalam uji tuntas dan kesenjangan informasi di antara para pemodal, operator minyak sawit global masih dapat mengumpulkan dana besar-besaran di pasar uang internasional.

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Sampai saat ini tidak ada yang dapat diterima oleh masyarakat yang dirugikan. Masyarakat terdampak tak henti-hentinya berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka dan mendapatkan pengembalian tanah dari PT ANA, termasuk melalui protes publik dan pertemuan tingkat tinggi dengan Bupati Morowali Utara, kantor BPN setempat, Ombudsman Sulawesi Tengah dan berbagai kementerian. Tindakan-tindakan ini menghasilkan penghentian perintah kerja dan inisiatif penyelesaian sengketa, tetapi PT ANA terus mengambil tindakan hukum terhadap petani yang memanen buah dan menggunakan sumber daya di lahan mereka sendiri (yang dirambah perusahaan).[188] **Tampaknya hanya ada pertanggungjawaban terbatas atau bahkan tidak ada pertanggungjawaban dari semua perusahaan hilir dan investor kepada masyarakat yang dirugikan dan dirampas kepemilikannya dalam kasus ini**.

Situasi saat ini: Hilangnya tanah (tanpa pengembalian) dan militerisasi tanah masyarakat terus berlangsung hingga saat ini. Masyarakat dan gerakan-gerakan keadilan tanah menyerukan kepada negara untuk memastikan peninjauan penuh atas semua HGU dan izin legal yang dipegang PT ANA dan anak-anak perusahaan AALI lainnya, untuk memastikan pengembalian tanah di bawah reforma agraria. he land loss (non-restitution) and militarisation of community lands continues up until today.

> *Komitmen Presiden Joko Widodo untuk melakukan reforma agraria adalah momentum yang tepat untuk meninjau kembali keberadaan PT ANA, PT KLS dan PT HIP khususnya terkait dengan konflik tanah dengan masyarakat. Hal ini dapat dimulai menetapkan tanah-tanah yang menjadi objek sengketa sebagai objek reforma agraria dan selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik tanah. Selain itu perlu dilakukan review perijinan untuk ketiga perusahaan tersebut dan bila ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dalam penerbitan perijinannya maka penegakan hukum harus dilakukan*
>
> **— Edi Sutrisno, TuK INDONESIA, Juni 2020**

II.B.9 Keluarga Murad/PT KLS			
Pemasok	PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS)		
Lokasi	Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah		
Pemegang hak yang terdampak	Keluarga transmigram dan warga desa Toili, Singkoyo dan Piondo, antara lain		
Dampak HAM/tenurial	**Perampasan tanah; hilangnya hak akses masyarakat; relokasi paksa; penggusiran secara paksa, perusakan lahan pangan dan kebun masyarakat; perusakan lahan pemakaman; intimidasi, ancaman dan kriminalisasi petani dan pembela tanah**		
Pabrik/perkebunan	Toili [UML: PO1000004106]		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	PT Kurnia Luwuk Sejati - PT KLS	Bukan	Ya, dimulai sejak 1996
Induk	Keluarga Murad	-	
Pembeli/pedagang hilir	Nestlé (lewat ADM); PepsiCo; Cargill (lewat ADM); Wilmar, AAK (lewat Cargill) dan Unilever (2019)		
Investor/pemodal	Tidak ada informasi		
Sumber bukti	WALHI Sulawesi Tengah; Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS); TuK INDONESIA; EJA		
Status saat ini	Konflik, sengketa tanah dan klaim pengembalian tanah belum terselesaikan		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Warga desa Toili dan Singkoyo telah lama memprotes bahwa lebih dari 1.500 Ha lahan masyarakat telah dirambah secara ilegal oleh PT KLS sejak tahun 1996. Warga Piondo memprotes bahwa jalur tradisional ke lahan pertanian mereka telah dihancurkan oleh kegiatan perkebunan perusahaan. Warga desa dan petani yang memprotes kehilangan tanah mereka mengalami intimidasi, penindasan dan penggusuran paksa oleh perusahaan, yang diizinkan oleh polisi. Kriminalisasi pengunjuk rasa setempat menyebabkan puluhan petani dipenjara.[189] Konflik yang ada dan sengketa yang berlarut-larut, menyebabkan Universitas Tadulako Fras melakukan survei tanah pada tahun 2009, yang membenarkan bahwa 1.550 ha HGU PT KLS secara ilegal tumpang tindih dengan tanah masyarakat yang telah dilindungi hukum dari pengembangan minyak sawit pada tahun 1997. PT KLS dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap FPIC dan humas yang sinis (tidak mempercayai ketulusan orang lain) serta kampanye propaganda untuk membujuk orang agar menyerahkan tanah mereka untuk kelapa sawit dengan imbalan kompensasi. Mereka yang menentang awalnya menghadapi ancaman dari perusahaan. Dari tahun 2008, serangan fisik dan penggusuran paksa warga mulai terjadi di Kecamatan Toili.[190] Aksi penindasan oleh PT KLS diduga didukung oleh tentara Indonesia. Di tahun 2020, warga dan pembela HAM terus hidup dalam suasana ketakutan dan intimidasi jika mereka berani berbicara menentang perampasan tanah perusahaan dan pelanggaran HAM.[191]

HAM yang terdampak: Hak atas tanah dan FPIC; hak atas kemerdekaan dari penggusuran paksa; hak atas keamanan fisik, keamanan pangan, pengadilan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum; dan hak atas kebebasan berserikat dan unjuk rasa damai.



Di tahun 2021, masyarakat petani setempat yang terdampak PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terus mengalami tindakan represif dan intimidasi jika bersuara keras menentang perusahaan perkebunan ini
Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Bukti-bukti komitmen CSR PT KLS tidak tersedia. Perusahaan dan anak perusahaannya PT BHP adalah pemilik perkebunan besar dan pabrik yang menguasai tanah seluas setidaknya 20.000 ha, yang sebagian besar di antaranya terakumulasi lewat proses yang menimbulkan pertanyaan yang dimulai di daerah tersebut pada tahun 1995, termasuk lewat dugaan praktik busuk perusahaan pada pejabat desa setempat.[192] Banyak warga transmigran mengeluh bahwa PT KLS berjanji untuk membantu mereka mendapatkan sertifikat tanah dan keamanan tanah sebagai imbalan atas perjanjian untuk menanam tanaman lain, tetapi kemudian mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah milik perusahaan, sementara sertifikat tanah tidak pernah diberikan.[193] Beberapa laporan menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan diperoleh tanpa HGU, lewat HGU yang tidak sah dan/atau tanpa AMDAL atas areal seluas ribuan hektar yang sekarang secara ilegal diakuisisi oleh PT KLS, termasuk tanah di desa Piondo, Bukit Jaya dan Bumit Harapan.[194] Grup ini kini memiliki perkebunan di kecamatan Toili, Toili Barat, Luwuk Timur, Batui, Moilong dan M Bungku, di mana mereka terlibat dalam berbagai konflik agraria dan sengketa tanah berkepanjangan, dan telah berupaya mengkriminalisasi petani karena menentang perampasan tanah dan menolak penggusuran, termasuk di Kecamatan Moilong di mana petani telah dibawa ke pengadilan oleh perusahaan.[195]



Petani di Kecamatan Toili, Sulawesi Tengah berunjuk rasa menentang kegiatan merusak PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS)
Sumber foto: Front Rakyat Anti Sawit – FRAS

Kaitan dengan perusahaan hilir: Meskipun penelusuran ke pabrik tidak dimungkinkan di beberapa daftar pabrik,[196] grup PT KLS adalah pemasok Pepsi-Co dan Nestlé (lewat ADM). Pabrik di Toili dan grup PT KLS memasok minyak sawit ke pabrik/penyulingan PT Multi Nabati Sulawesi (Bitung) Wilmar, yang bersertifikat RSPO.[197] AAK menerima minyak sawit PT KLS secara tidak langsung lewat Cargill. Informasi terbaru yang tersedia membenarkan bahwa pabrik dan grup ini memasok Unilever secara tidak langsung pada tahun 2019 melalui pemasok langsung (Tingkat 1).

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Upaya terus-menerus untuk menantang pengambilalihan lahan masyarakat oleh PT KLS mengakibatkan pendudukan lahan, konflik dan aksi penindasan yang berujung pada pengajuan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2009, yang kemudian menghasilkan beberapa pertemuan setempat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang menghasilkan perintah kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan di lahan yang disengketakan. Meskipun ada putusan resmi yang meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatan di tanah yang disengketakan, PT KLS terus beroperasi tanpa sanksi hukum. Masyarakat petani dan pembela HAM terus menuntut keadilan atas tanah dan akuntabilitas PT KLS serta mitra-mitra bisnisnya.

Situasi saat ini: Sebagian besar sengketa tanah dan konflik agraria yang disebabkan oleh PT KLS masih belum terselesaikan, termasuk di Kecamatan Toili. Penggugat tanah setempat masih mengalami ancaman gangguan dan kriminalisasi pada tahun 2020, tanpa keadilan tanah.[198]

> *"Saya tidak akan berhenti berjuang agar hak-hak kami terpenuhi"*
>
> **— petani dan perempuan pembela tanah di Sulawesi Tengah, menantang PT KLS, 2020**



Pembela tanah dan HAM di Pengadilan Negeri Luwuk, Banggai, tahun 2020. Pengadilan memvonis perempuan ini satu bulan penjara karena berupaya membongkar barak pekerja PT KLS yang berada di atas tanahnya. PT KLS telah mengajukan beberapa gugatan hukum untuk mengkriminalisasi petani perempuan dan para pembela tanah karena mengecam hilangnya tanah, kerusakan sumber penghidupan dan intimidasi oleh staf perusahaan. Di bulan April 2021 sengketa warga dengan PT KLS masih berlangsung dan petani setempat terus melakukan perjuangan. Terdakwa perempuan ini menegaskan 'Saya akan terus berjuang karena itu adalah hak saya.' Sumber foto: WALHI Sulawesi Tengah

II.B.10 Cipta Cakra Murdaya (CCM) Group			
Pemasok	PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP)		
Lokasi	Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah		
Pemegang hak yang terdampak	Petani Buol, enam pemukiman adat dan para transmigran		
Dampak HAM/tenurial	**Pelanggaran FPIC, hilangnya tanah adat, pelanggaran ketenagakerjaan, perusakan lingkungan besar-besaran; represi dan intimidasi oleh polisi dan tentara**		
Pabrik/perkebunan	Leok/Toili Toili [UML: PO1000006348]		
Sertifikasi	Tidak ada		
		Anggota RSPO	**Konflik dan pengaduan**
Grup	PT Cipta Cakra Murdaya (CCM)	Bukan	Ya – sejak 1993
Induk	Keluarga Murdaya	Bukan	
Pembeli/pedagang hilir	PepsiCo; Wilmar, Cargill (lewat ADM), AAK (lewat Wilmar) dan Unilever (2019)))		
Pemodal/investor	Tidak ada informasi		
Sumber bukti	Forum Petani Buol; WALHI, TUK; EJA; Earthsight; Palm Oil Consumer Action; GRAIN, WRM, FPP		
Status saat ini	Sengketa tanah dan klaim masyarakat untuk pengembalian tanah dan ganti rugi masih belum terselesaikan		

Dampak dan keluhan rantai pasok: Masyarakat petani di Kabupaten Buol telah menyuarakan keluhan tentang pembangunan jalan yang tidak sah dan pembukaan lahan yang luas untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 22.000 ha di daerah mereka selama lebih dari dua dekade. Protes masyarakat dan aksi damai mula-mula untuk melindungi tanah dan hutan ditanggapi dengan tindakan represif oleh polisi dan tentara.[199] Banyak pengaduan terkait dengan pembebasan lahan ilegal dan kegiatan merusak yang dilakukan oleh PT HIP (termasuk perkebunan di sepanjang sungai dan anak sungai yang melanggar undang-undang lingkungan hidup). Perusahaan mulai mengambil alih tanah adat masyarakat selama rezim Suharto. Masyarakat mengeluh bahwa lahan pertanian dan hutan tradisional mereka di Buol diambil alih oleh perusahaan dengan bantuan aparat militer dan kepolisian yang dimulai pada pertengahan tahun 1990.[200] Dampak sosial dan lingkungan yang negatif meliputi hilangnya keamanan tanah dan mata pencaharian, penggantian mata pencaharian secara paksa, penggundulan hutan, meningkatnya banjir, pendangkalan sungai, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati dan perusakan kebun, ladang pertanian dan habitat satwa liar.[201] PT HIP telah dinyatakan bersalah di pengadilan atas tindakan penyuapan dan transaksi tanah ilegal pada tahun 2012 dalam upaya mendapatkan izin penggunaan lahan lebih dari 4.000 ha di Buol, tetapi perusahaan tetap menguasai tanah yang disengketakan.[202] Pada tahun 2013, protes lebih lanjut masyarakat terhadap pelanggaran oleh perusahaan dan pengambilalihan tanah yang belum terselesaikan berujung pada tindakan represif lebih lanjut oleh polisi. Hal ini diikuti dengan janji perusahaan untuk mengadakan perundingan penyelesaian sengketa tanah tetapi ini semua tidak membuahkan hasil yang berarti. Pada tahun 2018, PT HIP dan Grup CCM didapati melanggar peraturan nasional dan lokal (perda) tentang tata guna lahan, lingkungan, dan hutan (lihat di bawah).

HAM yang terdampak: Hak atas tanah, FPIC, ketahanan pangan, kemerdekaan dari penggusuran paksa dan relokasi paksa (baik secara fisik dan/atau ekonomi); hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas ganti rugi (termasuk pengembalian tanah).



PT HIP tetap menguasai tanah warga yang disengketakan di Kabupaten Buol meskipun pengadilan Indonesia mendapati perusahaan dan CCM Group bersalah atas tindak penyuapan dan transaksi ilegal tanah yang dipermasalahkan
Sumber foto: ESRI, Maxar, Earthstar Geographics

Komitmen NDPE dan kinerja ESG perusahaan induk: Kajian ini belum menemukan adanya komitmen CSR apa pun dari PT HIP maupun perusahaan induknya, yaitu CCM. Bisnis induknya dimiliki oleh keluarga Murdaya, yang anak-anak perusahaan kelapa sawitnya dilaporkan mengelola setidaknya 145.000 ha konsesi di provinsi Papua, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain kejahatan tindak korupsi yang telah terbukti, berbagai tuduhan perampasan tanah dan intimidasi terhadap masyarakat yang disebutkan di atas, kalangan NGO menunjukkan bukti-bukti deforestasi di konsesi PT HIP di Sulawesi, Kalimantan dan Papua Barat, termasuk hilangnya 434 hektar hutan antara tahun 2014 dan 2018 di perkebunan perusahaan di Sulawesi.[203]

Kaitan dengan perusahaan hilir: Ketiga pabrik Hardaya Inti di Sulawesi dan Kalimantan, termasuk di Leok, dilaporkan dalam daftar pabrik PepsiCo tahun 2019. PT HIP memasok Cargill lewat ADM. PT Hardaya Inti adalah pemasok yang disebutkan dalam daftar pabrik Unilever tahun 2019. Catatan keluhan Unilever menunjukkan bahwa rantai pasoknya masih terkait dengan PT HIP melalui Musim Mas (lihat di bawah). Pabrik di Toili Toili (alias Leok) juga memasok Wilmar (PT Multi Nabati Sulawesi, Bitung). AAK menerima minyak sawit PT HIP secara tidak langsung melalui Wilmar. PT HIP melaporkan mereka memasok beberapa grup dan perusahaan pengolahan Indonesia, termasuk Grup Salim, PT Megasurya Mas (anggota RSPO), PT Bimoli, PT Hasil Abadi Perdana (anggota RSPO), PT Karya Prajona Nelayan,[204] dan Grup Musim Mas, meskipun kajian ini belum dapat memverifikasi apakah para pemasok ini menjual minyak sawit kepada perusahaan hilir transnasional besar (mengenai Grup Salim, lihat kasus #5 di atas). Nestlé tidak mengambil pasokan dari kegiatan PT HIP di Leok, Sulawesi, tetapi menerima minyak sawit dari grup Hardaya Inti, melalui pabriknya di Kalimantan Utara.

Akuntabilitas dan tindakan perbaikan: Masyarakat yang terdampak dan petani Buol telah melakukan banyak unjuk rasa dan mengajukan pengaduan resmi terhadap PT HIP ke komisi nasional HAM dengan bukti-bukti kuat mengenai pengambilalihan paksa dan perambahan lebih dari 4.478 Ha sejak tahun 1993. Terlepas dari sanggahan perusahaan bahwa kepemilikan tanahnya adalah legal, bukti-bukti dari masyarakat menunjukkan pendudukan tanah yang ilegal. Selain aksi masyarakat, pada tahun 2017 badan lingkungan hidup setempat mengecam perusahaan karena memegang izin konversi hutan ilegal terkait dengan kasus suap yang disebutkan sebelumnya.[205] Perusahaan juga dikecam oleh Bupati dan masyarakat sipil setempat karena melanggar aturan pembebasan lahan (melebihi ambang batas 20.000 ha per kabupaten), melanggar rencana perlindungan hutan tingkat kabupaten dan melanggar moratorium nasional atas konversi hutan baru untuk pengembangan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pada September 2018.[206] Di tahun yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan bahwa izin deforestasi yang disengketakan memang ilegal dan bertentangan dengan moratorium Indonesia atas pembukaan hutan untuk kelapa sawit, dan karenanya meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencabut izin tersebut.[207]

Terkait perusahaan dan pedagang hilir, juga tidak tampak ada pertanggungjawaban yang jelas kepada pemegang hak yang terdampak. Kasus PT HIP dicatat dalam catatan keluhan Wilmar terkait dengan deforestasi lebih dari 400 ha yang dilaporkan Greenpeace,[208] tetapi dicatat sebagai 'telah ditutup' pada tahun 2018 karena Wilmar mengklaim telah 'melibatkan' PT HIP/HPG dan perusahaan telah "berkomitmen terhadap moratorium pembukaan lahan." Kasus ini juga dicatat oleh Unilever berdasarkan laporan Greenpeace yang sama. Pada tahun 2019, Unilever mengabarkan bahwa mereka telah berbicara dengan pemasok langsungnya Musim Mas yang kemudian berbicara dengan PT HIP tentang "... penilaian SKT dan NKT, mengkaji kepatuhan hukum dan menetapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) internal untuk keberlanjutan dan komitmen NDPE." Belum ada pembaruan pada catatan pengaduan Unilever tentang apakah masalah PT Cipta Cakra Murdaya PT HIP telah diselesaikan; juga tidak disebutkan sama sekali di mana-mana tentang keluhan masyarakat yang sudah berlangsung lama tentang pelanggaran FPIC dan pencurian tanah meskipun ada dokumentasi yang panjang lebar tentang dampak merugikan PT HIP sejak tahun 1990-an.[209] Kasus ini dicatat dalam daftar keluhan ADM tahun 2018 tanpa rincian apa pun tentang ada atau tidak adanya penyelesaian, selain merujuk pembaca pada laporan ringkas Wilmar tentang 'telah ditutupnya kasus tersebut' yang disebutkan di atas.[210]

Situasi saat ini: Meskipun ada putusan hukum atas penyimpangan dalam pembebasan tanah, PT HIP masih menguasai tanah yang disengketakan dan konflik agraria terus berlanjut. Belum ada petani Buol yang menerima ganti rugi atau pengembalian lahan.

> *"PT HIP tidak hanya bermasalah secara lingkungan tetapi juga telah menimbulkan konflik sosial dengan petani dan buruh. Dalam krisis dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, PT HIP harus memenuhi hak-hak pekerja dan mengembalikan tanah yang disengketakan ke masyarakat."*
>
> **— Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TuK INDONESIA 2020**

Bagian III.
Kesimpulan, temuan dan usulan aksi



Selain perampasan tanah dan deforestasi, pabrik sawit di Indonesia dan di negara-negara produsen lainnya seringkali dikecam karena menimbulkan polusi udara dan air yang membawa dampak merugikan terhadap hak atas kesehatan dan air warga sekitar
Sumber foto: Rhett A Butler / Mongabay

Kasus-kasus di Bagian II yang merinci dampak negatif HAM dan lingkungan dalam rantai pasok minyak sawit dan kegiatan pelaku hulu dan hilir menghasilkan bukti-bukti tentang berlanjutnya **masalah sistemik** dalam bisnis dan investasi minyak sawit global yang terkait dengan produsen-produsen terbesar di dunia di bidang komoditas ini serta turunannya. Bagian ini merangkum beberapa temuan inti; dan menguraikan tuntutan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam masing-masing kasus. Bukti-bukti kasus dan kajian kritis yang lebih luas dalam studi kasus ini juga menghasilkan pelajaran dan rekomendasi umum dan spesifik tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas perusahaan dan untuk meningkatkan uji tuntas rantai pasok. Rekomendasi ditujukan pada perusahaan hilir, sektor keuangan, pembuat kebijakan dan legislator yang mengembangkan langkah-langkah sisi permintaan tentang perilaku perusahaan dan regulasi rantai pasok. Proposal juga dibuat untuk reformasi tata kelola dan kebijakan di negara-negara produsen. Rekomendasi tentang pertanggungjawaban dan akuntabilitas perusahaan juga dibuat di akhir bagian ini.

Temuan-temuan inti

III. A. Kontaminasi rantai pasok

Rantai pasok minyak sawit global yang terhubung ke pemasok Indonesia seringkali terkontaminasi oleh **pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang berasal dari hulu** (Lihat Tabel A). Kerusakan sosial dan ekologis yang terkandung dalam komoditas minyak sawit dan turunannya meliputi:

- **Pelanggaran HAM yang terjadi saat ini dan *di masa lalu* yang belum terselesaikan**, termasuk pelanggaran hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah dan ketidakadilan yang melanggar hukum HAM internasional dan komitmen NDPE perusahaan dan standar industri (misalnya semua kasus dari #1 sampai #10)
- **Perampasan tanah dan pelanggaran hak adat dan hak masyarakat atas tenurial** dan sumber daya: semua kasus dari #1 sampai #10
- **Sengketa tanah yang sengit** yang menyebabkan serangan fisik, luka-luka dan tindak represi (misalnya kasus #2,3,6,7,8,9,10), termasuk korban jiwa warga dan pembela HAM (mis. kasus #1).[211]
- **Pengusiran secara paksa** terhadap masyarakat adat dan hilangnya akses ke mata pencaharian dan sumber daya budaya, menyebabkan terkikisnya ketahanan pangan (misalnya kasus #1,2,3,4,6,9,10)
- **Pelanggaran hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC):** semua kasus dari #1 sampai #10
- **Intimidasi dan kriminalisasi** terhadap tokoh masyarakat, pemilik tanah adat dan pembela HAM yang menantang perusahaan perkebunan kelapa sawit dan mencela tindak penganiayaan (represi oleh perusahaan perkebunan dan satuan pengamanan mereka, yang seringkali terkait dengan polisi dan tentara dan terkadang dengan dukungan dari sistem pengadilan setempat) (kasus #2,3,6,7,8,9,10)
- **Pelanggaran hak atas kebebasan berserikat**, unjuk rasa damai dan kesetaraan di hadapan hukum (misalnya kasus #1,3,6,7,8,9,10)
- **Deforestasi dan kebakaran hutan** (misalnya kasus #2,3,4,5,7,10)
- **Kerusakan pada kebun masyarakat, ladang pertanian, lahan bera, tempat berburu dan habitat satwa liar:** semua kasus dari #1 sampai #10
- **Penghancuran lahan pemakaman** dan situs warisan budaya (misalnya kasus #2,4,6,7,9)
- **Pencemaran sumber daya air permukaan dan air tanah** serta perikanan (misalnya kasus #1,3,4,8)
- **Hilangnya akses ke air minum** dan kerusakan pada lahan basah (misalnya kasus #2,3,4,6,8)
- **Pencemaran udara** dari pabrik dan fasilitas pengolahan (misalnya kasus #4)
- **Pelanggaran hak atas ketahanan pangan, air bersih, lingkungan yang sehat, warisan budaya dan integritas budaya** (misalnya kasus #1,2,3,4,6,7,8,9)
- ***Keluhan masyarakat yang belum terselesaikan:*** semua kasus dari #1 sampai #10
- **Penolakan hak atas ganti rugi** dan akses ke keadilan: semua kasus dari #1 sampai #10

Tabel A: 10 pemasok minyak sawit dan kelompok induk perusahaan Indonesia: ringkasan berbagai dampak rantai pasok dan keluhan

Kasus	Pemasok	Kelompok/Induk Anggota RSPO	Pembeli hilir	Investasi + dana dari Inggris/EU/ AS ke Group	Kekerasan/ represi/ Pejuang HAM	Konflik lahan	Pelanggaran hak MA/hak tenurial	Pelanggaran FPIC/KBDD	Deforestasi/ Kerusakan lingkungan	Keluhan	Pemulihan	Akuntabilitas terhadap pemilik hak terdampak
1	PT PSA	First Resources	a,b,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑
2	PT SAL1	AAL/Jardines M	a,b,d,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑
3	PT KDA	PT SMART/GAR	a,b,c,d,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑
4	PT HSL	Cargill	a,c,d,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Dipermasalahkan	Dipermasalahkan	⚑*
5	PT MISP	Salim Group	a (via ADM)	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑*
6	PTPN XIII	Govt of Indonesia	a,b,d,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑*
7	PT MAS	PT INS/PT Capitol*	a,b,d,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑**
8	PT ANA	AAL/Jardines M	a,b,d,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑
9	PT KLS	Keluarga Murad	a,b,c,d,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑
10	PT HIP	PT CCM/Murdaya	a,b,e,f	Ya	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	Belum selesai	Tidak ada	⚑

a = Nestlé, b = Cargill, c = Unilever, d = Pepsico, e = Wilmar, f= AAK. Catatan: Data para pemasok minyak sawit Unilever hanya mungkin ditentukan sampai 2019 sebab sejak itu tidak ada daftar terbaru para pemasok dan pabrik-pabrik minyak sawit pihak ketiga dipublikasi oleh Unilever.
*Hanya 1 desa dilapokran mencapai kesepakatan dengan PT HSL dan laporan keberatan RSPO masih dipermasalahkan pada tahun 2021 (lihat studi kasus II.B.4 di Bagian II), sementara banyak pemukiman/perkampungan dan pemilik tanah masyarakat adat terdampak menderita masalah-masalah yang tidak terselesaikan pada tahun 2020/21
**Sebelumnya milik Sime Darby sampai tahun 2019 PT MAS dijual.

Akar penyebab kerusakan: Banyak pelanggaran di atas terkait dengan maraknya sengketa tanah, konflik, dan keluhan masyarakat terkait dengan produksi minyak sawit di negara produsen. Sengketa tanah dan air berakar pada kegagalan negara ***dan*** pelaku korporasi untuk memastikan proses FPIC yang dilandasi itikad baik sebelum pembebasan tanah dan/atau kesepakatan plasma. Tanah adat yang luas di Indonesia telah dikonversi menjadi izin lahan komersial Hak Guna Usaha (HGU) tanpa FPIC yang murni dan tanpa kontrak hukum yang benar dengan masyarakat adat yang terdampak. Korupsi dan tata kelola yang lemah adalah pendorong mendasar lainnya dari pelanggaran hak dan konflik, karena rantai pasok minyak sawit terkait dengan alokasi tanah negara yang tidak adil dan korup untuk perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya, penyebab pelanggaran HAM berat dalam bentuk penyerangan dan penindasan terhadap tokoh dan warga masyarakat terkait dengan sengketa tanah yang mendasarinya (yang seringkali berlarut-larut). Perusahaan kelapa sawit Indonesia dengan cepat melaporkan masyarakat ke polisi karena memanen buah sawit di lahan yang disengketakan, yang berujung pada penangkapan yang tidak sah, penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap pemilik tanah adat dan petani setempat yang mempertahankan tanah, mata pencaharian, dan HAM mereka.

III. B. Pelaku rantai pasok, uji tuntas yang cacat dan kekurangan-kekurangan dalam akuntabilitas

Masalah rantai pasok yang sistemik: Bukti-bukti dari studi kasus menegaskan bahwa pelanggaran hak dan dampak lingkungan yang merusak di atas tertanam dalam rantai pasok yang terhubung dengan pedagang minyak sawit hilir, perusahaan pengolah dan produsen makanan dan minuman besar. Pelaku hilir yang terlibat dalam rantai pasok ini antara lain Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, AAK dan Archer Daniels Midland (LIHAT Gambar Y1). Mengenai pelaku lainnya, serangkaian kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa, meskipun banyak komitmen dan janji mengenai sumber pasokan yang berkelanjutan, bisnis hilir transnasional lainnya seperti Bunge,[212] Colgate Palmolive,[213] Mars,[214] Procter and Gamble[215] serta Mondelez[216] juga berhubungan dengan dan diuntungkan dari minyak sawit yang tidak berkelanjutan dari Indonesia. Semua bukti ini menunjukkan ada masalah rantai pasok minyak sawit yang *sistemik dan menyeluruh di sektor ini* yang terus berlangsung di Indonesia dan secara global.

Keterlibatan bisnis keuangan internasional: Analisis studi kasus juga menunjukkan bahwa bank-bank, investor dan pemodal dari Eropa, Inggris, AS, Kanada, Jepang, Australia mendanai grup perusahaan besar Indonesia dan anak-anak perusahaan mereka seperti Astro Agri Lestari (AALI) yang terlibat dalam produksi, pengolahan dan perdagangan minyak sawit, yang perkebunannya terkait dengan pelanggaran HAM, sengketa tanah, deforestasi dan kerusakan lingkungan yang serius. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa komitmen, metode dan praktik uji tuntas HAM dan lingkungan di industri pembiayaan global telah gagal (tidak bekerja dengan baik) dan memerlukan pembenahan besar-besaran.

Uji tuntas HAM yang cacat, verifikasi yang lemah dan tidak adanya transparansi (tidak ada pengungkapan): Bukti-bukti dan analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak perusahaan hilir dan beberapa grup perusahaan agribisnis hulu memiliki komitmen publik dan pernyataan kebijakan tentang HAM sejalan dengan Prinsip Pemandu PBB 15(a), dan meskipun beberapa di antaranya kini mempublikasikan inisiatif dan data pengambilan pasokan keberlanjutan (misalnya tentang keterlacakan dan volume bersertifikat), prinsip-prinsip UNGP dan persyaratan pelaporan lainnya tidak sepenuhnya dipenuhi.[217] Bahkan, apabila produsen dan pedagang minyak sawit, serta perusahaan makanan dan minuman memiliki kebijakan HAM, pernyataan pengambilan pasokan berkelanjutan dan komitmen NDPE, banyak yang masih **tidak memiliki prosedur operasional** untuk memastikan penerapan di tingkat praktisnya, misalnya dalam kaitannya dengan hak adat atas tanah dan FPIC (Lampiran I). Seperti penelitian-penelitian lain, kajian ini menemukan bahwa perusahaan seperti Cargill **gagal mengungkapkan** kebijakan operasional dan prosedur operasi onal mereka untuk penilaian dampak HAM, tata kelola tenurial, dan FPIC.[218] Selain itu, pemenuhan tanggung jawab bisnis untuk menerapkan sistem uji tuntas yang efektif dan untuk mengungkapkan kepada publik dan bertanggung jawab atas tindakan untuk *mengatasi* dampak dan risiko merugikan tidak menyeluruh (parsial) dan lemah (lihat Bagian II dan Lampiran I).

Kekurangan-kekurangan dalam uji tuntas, pengungkapan, dan akuntabilitas publik perusahaan yang ditemukan dalam analisis ini meliputi kegagalan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang memadai tentang *sistem uji tuntas* mereka dan *tindakan* yang diambil untuk mengidentifikasi dan *mengatasi* dampak negatif terhadap HAM. Informasi tersebut seringkali terbatas, digeneralisir, dibatasi hanya pada sejumlah masalah yang 'menonjol', atau tidak ada sama sekali dalam laporan publik perusahaan penyulingan hilir, pedagang, perusahaan pembeli dan produsen, termasuk anggota RSPO dan perusahaan anggota Consumer Goods Forum yang memiliki Komitmen NPDE, seperti Nestlé, Cargill, PepsiCo; Unilever, Wilmar, di antaranya. Meskipun para pelaku rantai pasok hilir mengungkapkan dengan benar pemasok minyak sawit mereka di Indonesia dan secara global, mereka gagal mendeteksi dan melaporkan (atau mungkin mengabaikan) kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada dan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan grup perusahaan dan pemasok tidak langsung yang pabrik dan perkebunannya terkait dengan sengketa tanah dan pelanggaran terhadap masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan pembela HAM.

Tidak jarang beberapa perusahaan memberi rujukan ke sistem 'uji tuntas' mereka dalam informasi publik mereka, tetapi jarang sekali ada rincian tentang isi, metode dan praktik verifikasi yang diterapkan maupun komitmen dan protokol perusahaan untuk mengatasi dampak merugikan dan ketidakpatuhan yang terdeteksi.[219] Salah satu temuan inti lainnya adalah bahwa bisnis rantai pasok hilir dan tengah tampaknya menerapkan pendekatan yang salah terhadap definisi 'keluhan' masyarakat yang hanya diartikan sekadar pengaduan belaka: fokus yang sempit ini **gagal mengidentifikasi banyak masalah dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan, yang harus dipilih dan ditangani melalui uji tuntas,** sehingga mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dalam kegiatan dan rantai pasok minyak sawit mereka.

Tinjauan kasus di Bagian II juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada peringkat ESG untuk grup perusahaan yang berlaku saat ini atau menilai perusahaan kelapa sawit menggunakan platform kartu skor NDPE saat ini bukanlah metode yang memadai untuk menilai kinerja sosial dan lingkungan perusahaan atau memverifikasi kepatuhan dengan standar yang berlaku. Meskipun platform-platform ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang kebijakan CSR, perusahaan hilir, pemodal dan investor harus berhati-hati untuk tidak memberikan bobot yang tidak semestinya pada data tersebut dalam uji tuntas rantai pasok dan portofolio mereka (lihat rekomendasi di III.C.3 di bawah). Demikian pula, meskipun kelompok produsen kelapa sawit seperti First Resources dan Wilmar International mungkin menerbitkan laporan keberlanjutan yang canggih yang dapat mengungkapkan informasi yang berguna tentang kebijakan dan inisiatif, sumber-sumber ini tidak memadai untuk menilai keberlanjutan rantai pasok dan kegiatan mereka, karena masalah yang serupa dengan bias pelaporan sendiri yang ditemukan di banyak sumber informasi ESG.[220]

Studi kasus ini juga menemukan bahwa praktik audit industri dan sertifikasi komoditas yang ada terus memiliki kekurangan yang signifikan dalam hal keandalan dan kredibilitasnya. Sejalan dengan banyak kajian lain (lihat sumber di Lampiran I), bukti studi kasus di Bagian II, misalnya, menunjukkan bahwa audit sertifikasi dan penilaian pemantauan keberlanjutan RSPO masih **gagal** untuk mencatat atau masih meremehkan sengketa tanah dan konflik yang mempengaruhi masyarakat adat dan masyarakat petani (misalnya pabrik di Jelatang milik GAR-Sinar Mas-PT Smart; sengketa tanah anak perusahaan First Resources PT PSA dengan pemilik tanah adat di Riau).[221] Seperti yang dilaporkan oleh FPP dan lainnya di tempat lain, kekurangan dalam audit sosial berakar pada minimnya kapasitas auditor di bidang HAM dan tenurial lahan serta bias konflik kepentingan dan insentif merugikan untuk meminimalkan atau mengabaikan ketidakpatuhan.

Defisit akuntabilitas dan minimnya tindakan perbaikan yang efektif: Studi ini menemukan bahwa pelaku rantai pasok di hilir dan hulu yang bergerak di bidang dan memasok minyak sawit Indonesia memiliki akuntabilitas yang lemah atau tidak memiliki akuntabilitas kepada masyarakat terdampak atas sengketa tanah serta pelanggaran HAM saat ini dan di masa lalu. Masyarakat yang terkena dampak negatif kini harus menanggung pelanggaran HAM tanpa ada ganti rugi yang efektif selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Sanksi peradilan dan mekanisme penegakan hukum seringkali tidak berjalan efektif di Indonesia dan negara-negara produsen lainnya. Analisis ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi subjek putusan pengadilan untuk menghentikan kegiatan di tanah masyarakat yang disengketakan dapat mengabaikan perintah tersebut tanpa sanksi hukum (misalnya PTPN XIII

yang memdampaki tanah adat Dayak di Kalimantan Barat). Mekanisme akuntabilitas industri minyak sawit nonyudisial yang ada seperti sistem pengaduan RSPO tetap berjalan lambat dan tidak efektif. Mekanisme-mekanisme keluhan ini tidak selalu dirasa aman dan dapat diakses oleh pemegang dan pembela hak: mekanisme seperti itu masih gagal untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi masyarakat terdampak (mis. Pengaduan TuK INDONESIA dan masyarakat ke RSPO terhadap PTMAS (Sanggau) – masih berada 'dalam penyelidikan' lebih dari 8 tahun). Konglomerasi kelapa sawit yang kuat masih diizinkan untuk cuci tangan dari tanggung jawab menyelesaikan keluhan masyarakat dengan melepaskan anak perusahaan yang 'bermasalah', bahkan selama pengaduan resmi yang sedang berlangsung (misalnya divestasi PT MAS yang sama di tahun 2019 oleh Sime Darby selama perselisihan lama yang belum Sime Darby selesaikan dengan masyarakat Dayak Hibun).

Di pihak mereka, pemodal dan investor global dan lokal tampaknya memiliki akuntabilitas publik yang bahkan lebih tidak efektif lagi kepada masyarakat yang terkena dampak meskipun beberapa pelaku keuangan memiliki komitmen terhadap HAM dan lingkungan. Meskipun informasi yang tersedia di platform NGO independen tentang aliran keuangan sektor swasta ke perusahaan semakin banyak, transparansi di sektor keuangan tetap terbatas. Sementara itu, penggunaan yurisdiksi keuangan lepas pantai dan perusahaan bayangan untuk memuluskan investasi di sektor agroindustri dan ekstraktif tetap menjadi praktik yang umum dilakukan.

Apabila memungkinkan untuk menghubungkan pemodal ke klien agribisnis atau perusahaan induknya, bank-bank internasional, termasuk yang memiliki kebijakan HAM, seperti Rabobank, terus menolak untuk bertanggung jawab atas pendanaan mereka ke grup-grup pengembang kelapa sawit yang merusak seperti GAR-GVL, mengklaim bahwa mereka tidak 'terhubung' dengan erat dan 'keterkaitan' mereka dengan kerusakan 'sangat jauh (tidak langsung)', meskipun telah mengucurkan ratusan juta dolar ke grup-grup perusahaan agribisnis ini (lihat Bagian II.B.3). Konglomerasi besar bernilai miliaran dolar, seperti Jardine Matheson Group yang terlibat dalam perdagangan minyak sawit global, serta manajer aset bernilai triliun dolar seperti Blackrock dan Vanguard masih belum memiliki kebijakan khusus tentang HAM, masyarakat adat dan perlindungan hutan, meskipun pengumuman baru-baru ini dari Blackrock tentang perlunya klien mereka dan lembaga-lembaga keuangan untuk mengungkapkan dampak iklim dan HAM adalah sesuatu yang positif.[222] Studi kasus ini juga menemukan bahwa banyak pemodal global dan kelompok perusahaan agribisnis di Indonesia dan di tempat lain yang mereka biayai atau kendalikan tidak memiliki catatan keluhan publik (misalnya Vanguard; Grup Salim).

Kerahasiaan dan penghindaran tanggung jawab: Akuntabilitas kepada pemegang hak yang terdampak dan kepada publik atas dampak negatif rantai pasok terhadap HAM juga sangat terbatasi oleh pelanggaran transparansi yang terus berlangsung oleh grup perusahaan yang gagal untuk mengungkapkan kepemilikan anak-anak perusahaannya atau berusaha dengan sengaja mendirikan perusahaan bayangan untuk menyembunyikan hubungan komersial mereka. Studi kasus ini dan investigasi FPP terkait menunjukkan bahwa pemilik sebenarnya (pemilik manfaat/*beneficial ownership*) dari anak-anak perusahaan yang terkait dengan sengketa tanah dan deforestasi tidak diungkapkan oleh anggota RSPO seperti First Resources yang berpotensi melanggar aturan RSPO tentang transparansi.[223]

Positifnya, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kemajuan penting dalam transparansi sektor minyak sawit melalui pengungkapan pemasok dan daftar pabrik oleh perusahaan dengan menggunakan referensi umum yang dikenal sebagai Daftar Pabrik Universal (lihat Lampiran A. (d)). Semua perusahaan hilir yang ditinjau dalam studi ini diketahui menerbitkan daftar pabrik sejak 2018, meskipun isi dan frekuensi pembaruan informasinya bervariasi. Beberapa di antaranya, seperti Nestlé, mengungkapkan bagaimana pabrik tertentu terkait dengan pemasok langsung, sementara lainnya hanya mempublikasikan nama induk perusahaan setiap pabrik (Unilever, Cargill, PepsiCo), tanpa mempublikasikan koneksi pemasok langsung mereka. Beberapa perusahaan memperbarui daftar pabrik yang diterbitkan setidaknya setahun sekali dan beberapa melakukannya secara lebih teratur (misalnya Nestlé, AAK, ADM Eropa). Dalam kasus lain, daftar pabrik terkadang tidak diperbarui oleh perusahaan hilir besar selama beberapa tahun (misalnya Unilever, PepsiCo). Penundaan pengungkapan rantai pasok seperti itu dapat menghalangi pengawasan dan akuntabilitas. Pengalaman sektor sawit dalam mengungkap pemasok, termasuk pemasok tidak langsung, merupakan praktik yang harus diadopsi oleh sektor agribisnis dan pelaku pasar yang memperdagangkan komoditas pertanian. Legislasi tentang tata kelola korporat dan peraturan perundang-undangan untuk rantai pasok harus memastikan adanya ketentuan yang mensyaratkan pengungkapan tersebut (lihat rekomendasi III.C.4. di bawah).

III. C. Pelajaran dan rekomendasi untuk perubahan

Temuan-temuan di Bagian II menghasilkan tuntutan mendesak dari pemegang hak dan masyarakat yang terdampak kepada entitas perusahaan yang terkait dan terlibat untuk menangani dampak HAM dan memungkinkan adanya tindakan perbaikan. Pelajaran dan rekomendasi umum dan sektoral untuk bisnis hulu dan hilir, sektor keuangan dan pelaku negara berasal dari bukti kasus yang sama dan dari analisis yang lebih luas di Bagian 1 dan Lampiran 1 studi kasus ini.

III.C.1 Tuntutan masyarakat adat dan masyarakat terdampak terkait kasus-kasus tertentu

Dalam kesepuluh kasus yang ditinjau, pemegang hak dan pembela HAM yang dirugikan memegang keyakinan kuat bahwa pelaku korporasi di hilir dalam rantai pasok serta pemodal lokal dan luar negeri harus *memikul tanggung jawab yang signifikan dan mengambil tindakan berarti untuk menangani pelanggaran HAM di masa lalu dan saat ini* di mana mereka memiliki kemitraan bisnis dan/atau hubungan komersial langsung atau tidak langsung dengan produsen dan pengolah minyak sawit yang merusak. Masyarakat terdampak dan organisasi keadilan sosial dan lingkungan setempat menyerukan perusahaan dan otoritas terkait yang menyebabkan dan terkait dengan kerusakan untuk:

a. Menyelidiki dan memverifikasi dampak HAM dan lingkungan di masa lalu dan saat ini melalui penilaian independen yang diabsahkan oleh masyarakat dan penasihat mereka;

b. Mengembangkan rencana aksi terikat waktu lewat konsultasi yang erat dengan pemegang hak yang terkena dampak dan perwakilan yang mereka sendiri pilih secara bebas untuk menyetujui langkah-langkah perbaikan penting serta tindakan-tindakan di masa depan yang diperlukan bersama pemasok, termasuk keputusan tentang kelanjutan keterlibatan atau pembekuan/penghentian hubungan bisnis;

c. Menempatkan kerangka kerja pemantauan dan implementasi yang didukung sumber daya yang memadai untuk memastikan agar tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dicapai melalui proses FPIC yang dilandasi itikad baik dengan menghormati praktik pengambilan keputusan, hukum adat dan linimasa masyarakat terdampak;

d. Bekerja bersama pemegang hak, lembaga pemerintah dan pelaku lain untuk *memungkinkan adanya tindakan pemulihan yang efektif, termasuk pengembalian tanah dan penyelesaian sengketa tenurial*.

Permintaan-permintaan khusus untuk tindakan perbaikan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu, meliputi tuntutan-tuntutan di bawah ini:



Tokoh adat Dayak melakukan upacara di peresmian Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), di Sanggau
Sumber foto: Marcus Colchester / FPP

Kasus #1> PT Pancasurya Agrindo (PT PSA)/First Resources: Nestlé, Cargill, Wilmar dan pelaku rantai pasok lainnya yang membeli minyak sawit dari First Resources harus mengkaji legalitas dari dan kegiatan induk perusahaan ini dan anak perusahaannya PT PSA serta kepatuhan terhadap RSPO dan komitmen NDPE. Uji tuntas harus melibatkan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi wilayah adat, tanah adat, dan tanah masyarakat lainnya yang terdampak yang menjadi objek sengketa tanah dan atau tumpang tindih klaim. Opsi tindakan perbaikan harus menjawab tuntutan masyarakat untuk pengembalian tanah dan keluhan pembela HAM masyarakat.

Kasus #2 > PT Sari Aditya Loka 1 (PTSAL1)/Jardine Matheson/AALI: lihat tuntutan umum di atas.

Kasus #3> PT Kresna Duta Agrindo (PT KDA)/GAR-Sinar Mas-PT SMART: Nestlé, ADM, PepsiCo, GAR dan Cargill Inc harus mengkaji legalitas dari dan kepatuhan terhadap UNGP-NDPE dan RSPO oleh kegiatan dan kegiatan PT KDA. Tindakan harus diambil untuk memungkinkan adanya pengembalian lahan bagi warga Batu Ampar dan warga terdampak lain di Provinsi Jambi. Langkah-langkah khusus harus dilakukan untuk melindungi para pembela HAM, termasuk upaya perlindungan untuk menangani risiko intimidasi, ancaman dan kriminalisasi PT KDA saat ini terhadap penggugat tanah dan tokoh masyarakat.

Kasus #4 - PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL)/Cargill Inc: Masyarakat Dayak Jalai di Manis Mata bersikeras agar Cargill tidak bergantung pada satu keputusan pengaduan RSPO sebagai ganti rugi yang efektif untuk kerusakan yang ditimbulkan PT HSL, dan agar diambil tindakan untuk memungkinkan tindakan perbaikan untuk semua masyarakat adat yang terdampak, termasuk dengan memungkinkan pengembalian tanah jika diminta. Cargill diminta untuk segera mengkaji dan memungkinkan tindakan perbaikan atas semua dampak HAM di masa lalu dan saat ini yang ditimbulkan PT HSL di Kecamatan Manis Mata dan wilayah adat lainnya yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Cargill dan kegiatannya ini. Uji tuntas yang cermat dalam kasus ini harus melibatkan upaya perlindungan untuk mencegah PT HSL menekan atau mengintimidasi dan mengancam masyarakat dan pengambil keputusan untuk menerima tawaran penyelesaian masyarakat atau mencabut pengaduan.

Kasus #5> PT MISP/Salim Group/Indofood Agri Resources Ltd: Semua pelaku rantai pasok hilir, pemodal, dan mitra bisnis yang terhubung, termasuk Nestlé dan Archer Daniels Midland (ADM), harus meminta Indofood Agri dan PT MISP untuk mengambil tindakan perbaikan atas dampak HAM masa lalu dan saat ini terhadap masyarakat adat Dayak Bekati, transmigran, dan petani plasma di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kasus #6> Grup PTPN XIII/PTPN: Masyarakat terdampak berusaha mendapatkan kajian yang sepenuhnya transparan dan partisipatif terhadap semua HGU yang diperoleh perusahaan dan bisnis rantai pasok hilir terkait. Nestlé AAK, PepsiCo, Cargill dan Wilmar didesak untuk mengambil tindakan yang memungkinkan adanya tindakan yang adil, efektif dan tepat waktu untuk menyelesaikan sengketa tanah yang berkepanjangan dan memfasilitasi pengembalian tanah melalui perundingan yang dilandasi itikad baik dan proses FPIC.

Kasus #7 - PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)/PT CAPITOL/bekas anak perusahaan Sime Darby: Masyarakat terdampak terus bersikeras agar Sime Darby (anggota RSPO) menghormati komitmennya sendiri untuk membantu menyelesaikan kasus ini, termasuk memberikan dana kepada badan pertanahan Indonesia sebagai ganti rugi bagi PT MAS atas pengembalian tanah yang disengketakan kepada masyarakat Dayak, atau menutupi biaya hukum yang masyarakat keluarkan untuk mendapatkan pengembalian tanah melalui pengadilan; ditambah seruan kepada Panel Pengaduan RSPO untuk menuntaskan penyelidikannya yang telah lama tertunda dan mengeluarkan putusan yang progresif dan bermanfaat yang mewajibkan Sime Darby untuk memperbaiki dan memberi ganti rugi kepada masyarakat Dayak Hibun di Kerunang dan Entapang atas keluhan yang diajukan dalam pengaduan ke RSPO dari Oktober 2012 hingga November 2019. Selain itu, RSPO juga diminta untuk menyelidiki divestasi Sime Darby atas PT MAS yang bertentangan dengan banding resmi di bawah Resolusi Majelis Umum 15-6D yang diadopsi pada tahun 2018 yang meminta semua anggota RSPO untuk tidak melakukan penjualan anak perusahaan yang tengah menjadi objek keluhan.

Kasus #8> Agro Nusa Abadi (PT ANA)/Astra International Group/Jardine Matheson: Lembaga keuangan yang mendanai AIG dan Jardine Matheson serta perusahaan-perusahaan tengah dan hilir yang membeli minyak sawit, termasuk Nestlé AAK; PepsiCo; Wilmar dan Unilever diminta untuk melakukan uji tuntas untuk memverifikasi kepatuhan PT ANA terhadap aturan perizinan HGU, menyelidiki dengan benar keluhan masyarakat yang belum terselesaikan dan masih menggantung, dan memungkinkan tindakan perbaikan yang didukung oleh rencana aksi terikat waktu *yang terpantau dan dapat diverifikasi*. Tindakan perbaikan harus dimungkinkan dengan menggunakan kontrol dan kontrak manajemen pemasok langsung dan tidak langsung. Upaya untuk memengaruhi harus meliputi pertimbangan penangguhan kontrak pembelian sampai bukti yang diverifikasi secara independen tersedia untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diambil sesuai keinginan masyarakat terdampak.

Kasus #9> PT Kurnia Luwuk Sejati PT KLS/Keluarga Murad: Keluarga Murad dan PT KLS diminta untuk berhenti menyewa preman dan menggunakan aparat kepolisian dan militer untuk keamanan perkebunan; dan menghentikan intimidasi, ancaman dan kriminalisasi terhadap tokoh adat, aktivis dan pembela HAM. Pelaku hilir yang terkait dengan pemasok ini, termasuk Nestlé, ADM PepsiCo dan Wilmar diminta untuk menyelidiki kasus ini dan menangguhkan pembelian minyak sawit yang berasal dari kegiatan ilegal dan proses produksi PT KLS.

Kasus #10> Grup PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP)/Cipta Cakra Murdaya (CCM): Perusahaan hilir, termasuk PepsiCo, Wilmar dan Unilever diminta untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok ini dan memungkinkan serta mendorong otoritas negara untuk memastikan pengembalian tanah yang diambil oleh perusahaan melalui proses tipu daya, manipulatif dan curang yang melanggar FPIC. Uji tuntas dan investigasi dalam kasus ini harus melibatkan penugasan kajian penuh terhadap dampak HAM dan hak atas tanah dari Grup CCM, termasuk anak perusahaannya PT HIP bersama-sama dengan verifikasi independen atas dampak deforestasi Grup CCM dan HIP di Sulawesi Tengah dan provinsi-provinsi lainnya.

III.C.2 Inisiatif perusahaan hilir dan rantai pasok sektor swasta

Seiring dengan pengembangan standar hukum wajib sisi permintaan dan kerangka kerja penegakan tata kelola korporat dan regulasi rantai pasok, penting agar sektor minyak sawit, RSPO, dan bisnis komoditas pertanian dan makanan dan minuman serta inisiatif-inisiatif kolektif, mengambil langkah segera untuk mengatasi dampak dan risiko rantai pasok yang ada. Perubahan untuk mendukung penguatan uji tuntas, peningkatan jaminan kualitas, dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang efektif juga harus didukung oleh inisiatif kolektif sektoral, seperti koalisi aksi dari *Consumer Goods Forum* dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Bersama RSPO. Usulan aksi meliputi kebutuhan mendesak bagi perusahaan dan grup perusahaan untuk:

a. Mengembangkan dan mengadopsi metode dan sistem yang lebih baik untuk uji tuntas rantai pasok agar dapat lebih baik menerapkan tanggung jawab dan komitmen HAM, termasuk penerapan Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan HAM, dengan fokus pada langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mendeteksi dan mengatasi: (i) **sengketa tanah dan lingkungan, hak yang dipertentangkan dan perselisihan** yang ada;[224] (ii) pelanggaran FPIC; (iii) dampak negatif dan risiko HAM, termasuk ancaman terhadap pembela HAM; dan (iv) keprihatinan dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan, termasuk yang terkait dengan kerugian/kerusakan dan ketidakadilan historis, seperti pelanggaran tenurial tanah dan hak atas mata pencaharian;
b. Mengambil tindakan untuk memastikan penerapan ***uji tuntas HAM dan lingkungan terpadu*** untuk mendukung manajemen rantai pasok berkelanjutan dan kode etik pemasok dalam kegiatan sendiri *dan* di bawah inisiatif industri kolektif, seperti Peta Jalan Consumer Goods Forum untuk minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya (lihat Lampiran I);
c. Memastikan agar kebijakan pengambilan pasokan yang berkelanjutan **menerapkan persyaratan sosial dan lingkungan pada pemasok langsung dan tidak langsung (pihak ketiga)** (lewat penerapan persyaratan pada pemasok langsung);
d. Mengadopsi **kebijakan dan perlindungan khusus untuk HAM dan pembela lingkungan**, termasuk berjanji tidak menoleransi korban jiwa, kekerasan, intimidasi dan tindak pembalasan terhadap para pembela;

e. Mendukung implementasi yang efektif dari kebijakan HAM, tenurial, FPIC dan NDPE terkait melalui penggunaan **kebijakan operasional** dan **prosedur operasi standar**, yang harus diungkapkan kepada publik;

f. Menerapkan langkah-langkah sendiri dan mendukung inisiatif kolektif untuk memungkinkan **verifikasi kepatuhan independen yang kredibel**, termasuk verifikasi berbasis lapangan untuk menghormati tenurial masyarakat, FPIC, komitmen NDPE dan HCSA: verifikasi harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, dan tidak bergantung pada penilaian sendiri dari pemasok atau jaminan dari penyedia layanan teknis pihak kedua;

g. Mengambil tindakan untuk memastikan transparansi yang lebih besar melalui **pengungkapan tindakan uji tuntas tepat waktu yang direncanakan atau yang sedang dilakukan untuk menangani dampak dan risiko rantai pasok merugikan** sejalan dengan Kerangka Pelaporan UNGP: pengungkapan tersebut harus terkait dengan kegiatan, pemasok dan yurisdiksi *tertentu* (yaitu melampaui laporan umum tentang aksi 'HAM' dan pernyataan-pernyataan yang dibuat untuk menanggapi pengaduan resmi yang diterima atau sebagai reaksi atas laporan kritis dari NOG) (lihat juga butir h di bawah);

h. Merumuskan, menerbitkan, dan menerapkan **protokol tindakan ketidakpatuhan** yang menjelaskan langkah-langkah dan tindakan uji tuntas perusahaan untuk menangani dampak, risiko, dan masalah HAM merugikan yang terdeteksi dalam kegiatan sendiri dan kegiatan pemasok (termasuk pemasok pihak ketiga);

i. Menggunakan **rencana aksi terikat waktu dan terpantau** untuk menangani dampak buruk dan ketidakpatuhan serta tindakan perbaikan pemungkin untuk keluhan masyarakat (dalam kasus di mana kelanjutan keterlibatan dianggap tepat);

j. Mengembangkan dan mengungkapkan (sebagai bagian dari butir h) **protokol keterlibatan dan pemutusan hubungan berkelanjutan** dengan pemasok dan mitra bisnis yang tidak patuh, yang menentukan kriteria dan ambang batas untuk penangguhan dan penghentian hubungan bisnis (lihat di bawah), dan memastikan penghormatan terhadap pendapat masyarakat dan pemegang hak yang terdampak;

k. Menghindari divestasi anak perusahaan yang menjadi subjek tindakan pengadilan dan pengaduan yang belum terselesaikan oleh masyarakat dan tetap terlibat sampai masalahnya diselesaikan secara adil, di mana kelanjutan keterlibatan tersebut diminta oleh pemegang hak yang terdampak;

l. Mengungkapkan kepada publik dan *secara berkala* memperbarui daftar semua pemasok minyak sawit langsung *dan* tidak langsung, termasuk mengungkapkan kaitan antara pabrik dan pemasok langsung; dan memperluas transparansi ini ke komoditas pertanian bermasalah lainnya;

m. Mengambil tindakan bersama dan mencurahkan sumber daya untuk mengatasi masalah di sektor ini dan kontaminasi sistemik dalam rantai pasok melalui dukungan untuk inisiatif-inisiatif inovatif untuk verifikasi kepatuhan independen dan pemantauan rencana aksi dan tindakan perbaikan kepada pemegang hak yang terkena dampak negatif, misalnya melalui pembentukan dana HAM, tenurial dan lingkungan yang dikelola secara independen di seluruh sektor kelapa sawit (termasuk sumber daya untuk tindakan hukum dan pengembalian lahan jika diminta masyarakat terdampak);

n. Menyatakan kepada publik dukungan untuk reformasi yang berarti dari audit, verifikasi dan kerangka kerja jaminan RSPO untuk menghilangkan bahaya konflik kepentingan saat ini dan mengatasi cacat sistemik.

III.C.3 Pemodal internasional

a. Mengadopsi dan menerbitkan kode praktik untuk hanya mendanai dan berinvestasi di perusahaan kelapa sawit dan agribisnis lainnya, pemegang konsesi dan pengembang projek yang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar HAM dan lingkungan internasional;

b. Berkonsultasi dengan pakar HAM, masyarakat adat dan masyarakat sipil untuk mengembangkan metode dan kriteria verifikasi kepatuhan yang kredibel dan andal, termasuk persyaratan untuk sumber bukti tentang dampak dan risiko HAM, tenurial dan lingkungan, dengan tujuan yang jelas untuk melampaui batasan yang ada saat ini dan menjauh dari ketergantungan pada pelaporan sendiri dari perusahaan;

c. Selain itu, mengadopsi kebijakan yang mewajibkan klien dan penerima investasi, termasuk grup perusahaan yang memiliki anak perusahaan agribisnis dan perkebunan, untuk menunjukkan bukti-bukti penghormatan yang diverifikasi secara independen terhadap HAM, tenurial adat dan FPIC sebelum menyetujui pendanaan dan pencairan dana (dokumentasi yang divalidasi, termasuk penilaian dampak, kesepakatan FPIC, dll.);[225]

d. Mengembangkan dan mengadopsi praktik uji tuntas untuk *memverifikasi* dan memeriksa ulang informasi peringkat ESG tentang calon klien, penerima investasi dan peminjam dengan menggunakan sumber informasi yang independen seperti media, masyarakat sipil, studi akademis, dan laporan masyarakat;

e. Menahan diri dari keputusan apa pun atau dari upaya mempengaruhi sebagai pemodal, investor atau pemegang saham yang dapat menghalangi atau melemahkan HAM dan perlindungan lingkungan dan reformasi tata kelola dan kegiatan anak perusahaan dan perusahaan klien;

f. Menggunakan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan sumber-sumber pengaruh lainnya untuk mendorong kepatuhan terhadap standar yang disepakati, termasuk kepatuhan terhadap UNGP dan standar hukum internasional tentang tentang HAM dan berupaya memaksimalkan pengaruh pada klien dan mitra;[226]

g. Memastikan pengungkapan penuh kepada publik atas pinjaman, penjaminan emisi, kepemilikan saham, dan investasi di sektor berisiko tinggi, termasuk informasi tentang kepemilikan sebenarnya dan kepentingan pemegang saham dalam investasi tertentu di kelapa sawit dan perusahaan agribisnis lainnya untuk memastikan transparansi, termasuk kepentingan di perusahaan bayangan yang terdaftar di yurisdiksi lepas pantai;

h. Mendukung langkah-langkah kebijakan publik dan regulasi hukum untuk memastikan akses efektif ke tindakan perbaikan secara hukum bagi pemegang hak terdampak serta masyarakat yang terdampak kegiatan, hubungan bisnis dan investasi pelaku korporat, termasuk bagi pemegang hak yang terdampak di luar negara tempat bisnis tersebut berada.

Selain rekomendasi-rekomendasi di atas yang disesuaikan untuk perusahaan dan pemodal, kedua pelaku pasar ini perlu memastikan bahwa dalam meningkatkan kerangka kerja tata kelola mereka dan menjadikannya berfungsi dengan baik, mereka memberikan **insentif** yang berarti **bagi staf dan klien** untuk menanamkan dan mendorong budaya uji tuntas yang cermat dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentang HAM dan tata kelola lingkungan. Dalam hal keterlibatan yang berkelanjutan dan pemutusan hubungan, pelaku rantai pasok dan bisnis yang mendanai sektor komoditas pertanian ini harus menerbitkan komitmen untuk mengecualikan atau mundur dari, atau membatalkan pembiayaan kepada perusahaan di mana masalah HAM dan lingkungan bersifat persisten atau kronis. Selain itu, pemodal harus menempatkan **klausul ketidakpatuhan** dalam perjanjian pembiayaan, termasuk hak untuk menghentikan atau membatalkan pembiayaan jika terdapat dugaan pelanggaran hak atas tanah, dan FPIC, keluhan masyarakat yang belum terselesaikan yang serius dan apabila ada laporan korban jiwa, kekerasan atau ancaman. Klausul serupa harus dimasukkan dalam kode etik, kontrak pembelian dan perjanjian kemitraan pemasok perusahaan agribisnis, perusahaan pedagang, perusahaan makanan dan minuman dan perusahaan ritel.

III.C.4 Pelaku negara dan pembuat hukum di negara sisi permintaan

Kajian kritis terhadap praktik korporasi di sektor kelapa sawit dan agribisnis yang lebih luas dalam laporan ini memunculkan serangkaian rekomendasi bagi pelaku negara untuk mendorong reformasi di seluruh sektor ini untuk memastikan akuntabilitas perusahaan yang lebih baik dan secara hukum mewajibkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap dan mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dalam rantai pasok dan portofolio mereka.

Disarankan agar instrumen hukum yang berupaya menetapkan kewajiban uji tuntas korporat wajib harus mengarah pada persyaratan yang mengikat perusahaan untuk menetapkan dan/atau meningkatkan uji tuntas internal dan sistem manajemen rantai pasok yang sepenuhnya selaras dengan UNGP[227] dan instrumen HAM terkait untuk menyertakan ketentuan untuk mewajibkan:

a. Tindakan untuk mengarusutamakan HAM dan tata kelola lingkungan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan serta struktur kepegawaian yang memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai untuk memastikan uji tuntas yang efektif.

b. Pengembangan dan adopsi kerangka kerja kepatuhan dan implementasi perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM dan lingkungan *terpadu*, termasuk sistem untuk memantau dan memverifikasi kegiatan bisnis sendiri dan kegiatan pemasok langsung dan tidak langsung serta mitra bisnis;[228]

c. Adopsi dan penerapan metodologi uji tuntas yang kuat untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM di masa lalu dan *yang berlanjut sampai saat ini*, ketidakadilan historis, dan pencurian tanah yang terkait dengan pemasok komoditas dan mitra bisnis yang ada dan yang diusulkan;[229]

d. Penggunaan kajian rantai pasok, pemetaan pemegang hak, kajian dampak dan analisa dasar untuk mendeteksi:

   (i) Pemegang hak yang berpotensi terdampak, termasuk masyarakat adat dan pemilik tanah adat dan tanah terkait (termasuk tanah yang diklaim);[230]

   (ii) Pembebasan lahan yang merugikan, pembukaan lahan, sengketa tanah dan lingkungan, sengketa dan hak yang dipertentangkan;

   (iii) Kekerasan, represi dan risiko terhadap HAM dan pembela lingkungan dan pelapor pelanggaran (*whistle-blowers*);

   (iv) Dampak HAM yang merusak sebelumnya dan saat ini serta potensi dampak dan risiko merugikan di masa depan;

   (v) Kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan terkait dengan rantai pasok (yaitu *melampaui* pengajuan keluhan resmi kepada perusahaan atau badan industri)

e. Langkah-langkah untuk memverifikasi apakah mitra bisnis dan pemasok telah menghormati hak masyarakat atas tanah dan mematuhi standar inti persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan pemilik tanah adat;

f. Adopsi pernyataan kebijakan tentang komitmen dan tindakan perusahaan untuk memperbaiki dampak buruk terhadap masyarakat adat, komunitas dan pekerja;

g. **Verifikasi independen yang kredibel dan efektif terhadap dampak, risiko, dan kepatuhan** sebagai salah satu elemen penting dari uji tuntas perusahaan: verifikasi harus diberlakukan pada kegiatan sendiri dan kegiatan pemasok dan mitra bisnis dan harus diwajibkan untuk menerapkan metode triangulasi untuk pemeriksaan silang menggunakan berbagai sumber informasi termasuk masyarakat sipil lokal dan global, masyarakat, sumber-sumber ilmiah dan media (lihat juga butir m di bawah);

h. *Tindakan* perusahaan *untuk mengatasi kerugian, potensi risiko yang serius dan ketidakpatuhan yang ditemukan* serta memungkinkan adanya tindakan pemulihan dan ganti rugi, termasuk melalui protokol ketidakpatuhan dan **rencana aksi terikat waktu** untuk memungkinkan dan melakukan tindakan korektif;

i. Langkah dan komitmen untuk menindaklanjuti, memantau dan memperbarui implementasi yang efektif dan transparan dari rencana aksi terikat waktu dan tindakan perbaikan yang disebutkan di butir I di atas.

j. Sistem uji tuntas dan ESG **untuk menyelidiki dan mengambil tindakan cepat, pasti, dan terikat waktu dengan kerangka kerja pemantauan** apabila terdapat tuduhan pembunuhan, kekerasan atau ancaman teridentifikasi dalam kegiatan bisnis atau aktivitas dan investasi mitra bisnis dan pemasok;

k. Uji tuntas perusahaan yang efektif dan tindakan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghentikan, menangguhkan atau membatalkan hubungan bisnis, pembelian dan kontrak pemasok sesuai dengan kegawatan kasus yang dipermasalahkan, dan tunduk pada konsultasi sebelumnya dengan masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak;

l. Transparansi dalam pengadaan komoditas, kemitraan bisnis dan kerangka kerja keterlacakan (*traceability*) rantai pasok, termasuk pengungkapan pemasok secara teratur (setidaknya setiap tahun), termasuk pemasok tidak langsung (pemasok pihak ketiga) untuk minyak sawit *dan* komoditas pertanian bermasalah lainnya, seperti daging sapi, kulit, karet, gula, kedelai, kakao dan turunannya;

m. Penerbitan komitmen *dan* prosedur operasi standar tentang perlindungan HAM dan NDPE, yang disertai persyaratan untuk mengungkapkan uji tuntas *khusus*, untuk kepemilikan tanah adat dan FPIC bagi masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki hak kolektif serupa, termasuk pengungkapan kerangka kerja perusahaan untuk melindungi pembela HAM dan pelapor pelanggaran (*whistle-blower*);

Informasi tentang kepatuhan hukum: Untuk memastikan implementasi rantai pasok dan regulasi perilaku perusahaan yang efektif, badan pengawas yang mengawasi kepatuhan harus menetapkan dan menyediakan kerangka-kerangka kerja verifikasi independen yang baik dan lengkap untuk digunakan otoritas yang kompeten dan lembaga penegak hukum. Kerangka-kerangka kerja ini harus memungkinkan terciptanya platform independen untuk menampung bukti dan informasi tentang (i) tenurial lahan dan pembebasan lahan, termasuk identifikasi hak tenurial yang dipersengketakan; (ii) sengketa tanah dan hutan; (iii) laporan penyerangan dan tindakan represif terhadap pembela HAM, hak yang dipertentangkan, (iv) k***eluhan masyarakat yang belum terselesaikan***; (v) pelanggaran atau kepatuhan terhadap FPIC; (vi) konversi hutan dan deforestasi; (vii) kerusakan hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan stok karbon tinggi; serta (viii) kerugian/kerusakan pada mata pencaharian setempat. Apabila informasi tersedia, platform-platform tersebut dapat merinci pelanggaran hak dan standar lingkungan dan HAM terkait yang berkaitan dengan pelaku korporasi tertentu, pemasok dan yurisdiksi produktif. Yang penting, platform-platform informasi rantai pasok ini sebaiknya dapat memungkinkan penyampaian informasi independen dari hulu dalam rantai pasok, termasuk dari masyarakat adat, masyarakat sipil, masyarakat yang terkena dampak, pembela HAM dan pembela hutan serta warga negara di negara produsen.

III.C.5 Negara produsen dan yurisdiksi daerah

Selain langkah-langkah legislatif sisi permintaan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan operator hilir di bidang minyak sawit dan komoditas pertanian berisiko tinggi lainnya, kontrol hukum yang lebih kuat dan reformasi kerangka hukum nasional diperlukan di negara-negara produsen. Tindakan yang diperlukan meliputi:

a. Reformasi alokasi tanah nasional dan undang-undang konsesi untuk menghormati dan melindungi hak tenurial lahan adat, termasuk atas tanah masyarakat yang *belum bersertifikat*;

b. **Perizinan lingkungan dan regulasi perubahan penggunaan lahan yang ditingkatkan** yang memiliki perlindungan antikorupsi yang kuat dan mewajibkan FPIC dari masyarakat adat yang terkena dampak dan pengguna tanah adat lainnya serta prosedur yang transparan untuk mensertifikasi tanah yang dikuasai dan diduduki di bawah hukum adat;[231]

c. Penetapan kewajiban hukum bagi pemegang konsesi dan pengembang lahan domestik dan asing untuk melakukan uji tuntas terhadap hak masyarakat atas tanah, klaim tanah dan sumber daya mata pencaharian dan memastikan penghormatan terhadap FPIC, dengan kewajiban untuk menunjukkan bukti kepatuhan yang terverifikasi terhadap hukum yang berlaku (termasuk hukum HAM internasional) kepada otoritas yang kompeten *sebelum* kontrak atau pembukaan lahan disahkan;

d. Pencantuman ketentuan HAM dalam perjanjian pemerintah tuan rumah, kontrak investor-negara, perjanjian dan instrumen konsesi untuk menjamin perlindungan HAM dan akses ke mekanisme pengaduan bagi korban pihak ketiga, termasuk melalui larangan klausul stabilisasi yang mungkin melanggar HAM yang dijamin;

e. Undang-undang spesifik dan kerangka kerja yudisial khusus untuk memungkinkan penyelesaian sengketa tanah dan pengembalian tanah kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan secara ilegal dan/atau konsesi paksaan, termasuk melalui kerangka kerja keadilan transisional jika diperlukan;

f. Hukum dan sistem perlindungan yang menjunjung tinggi hak-hak pembela HAM, mengakui pentingnya sistem kolektif perlindungan masyarakat, dan mencegah tindakan represif legal lewat pengadopsian undang-undang ***anti***-*Strategic Lawsuits Against Public Participation* atau anti-SLAPP (SLAPP merujuk pada tindakan menggunakan mekanisme pengadilan untuk membungkam/menghilangkan partisipasi publik).

g. Jika negara terlibat dalam program yurisdiksi untuk produksi komoditas lestari dan perlindungan hutan, berlakukan undang-undang dan peraturan untuk memastikan (i) struktur tata kelola mencakup pemegang hak adat dan perwakilan mereka yang dipilih sendiri secara bebas; (ii) standar produksi menjunjung tinggi HAM, mengakui dan mengamankan hak masyarakat adat atas tanah dan FPIC, menyelesaikan pelanggaran HAM dan tenurial di masa lalu dan memastikan akses ke keadilan; dan (iii) mekanisme kepatuhan dan penegakan yang efektif, termasuk kerangka kerja untuk verifikasi independen.

III.C.6 Akuntabilitas perusahaan dan transparansi: semua pelaku negara

Kajian ini menegaskan bahwa struktur akuntabilitas korporasi saat ini dalam hukum dan kerangka kerja nonyudisial masih lemah dan memerlukan penguatan besar. Bersama-sama pengadopsian perjanjian PBB tentang Bisnis dan HAM yang mengikat yang mencakup seluruh pelaku korporasi di tingkat global (lihat Lampiran I: C4), reformasi kerangka kerja hukum dan undang-undang baru tentang perilaku rantai pasok dan perusahaan baik di negara produsen maupun konsumen perlu dilakukan untuk secara hukum menetapkan:

a. Kewajiban yang jelas pada direktur perusahaan untuk memastikan penghormatan terhadap HAM di seluruh kegiatan dan kemitraan komersial dan untuk memberikan perhatian serius terhadap dampak bisnis perusahaan terhadap manusia dan lingkungan;

b. Tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana CEO atas kegagalan untuk mencegah atau mengatasi kerusakan sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan bisnis, investasi, dan rantai pasok

c. Sanksi yang jelas dan kuat bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai pasok yang berlaku;

d. Akses ke upaya hukum di pengadilan di negara tempat perusahaan berdomisili bagi pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka

e. Pengungkapan kepada publik tentang pemilik sebenarnya (*beneficial ownership*) dari anak perusahaan dan perusahaan cangkang

f. Pengungkapan klien pemodal dan manajer aset, kepemilikan saham dan aset di dalam negeri dan di yurisdiksi luar negeri

g. Pengungkapan dan pelaporan kepada publik tentang tindakan yang diambil perusahaan untuk menangani dampak negatif HAM dan lingkungan serta potensi risiko dalam kegiatan, investasi, dan rantai pasok (lihat juga C.3, C.4 dan C.5 di atas).[232]

Celah-celah dalam akuntabilitas perusahaan juga harus ditutup melalui adopsi undang-undang dan kebijakan nasional untuk melarang dimasukkannya ketentuan penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) atau sistem pengadilan investasi (ICS) dalam investasi serta perjanjian dan kesepakatan dagang baru. Tindakan juga harus diambil untuk mengubah kesepakatan dan perjanjian yang ada untuk menghapus ketentuan ISDS; atau, setidaknya, perubahan harus dilakukan untuk membatasi investor menggunakan dan menyalahgunakan mekanisme arbitrase ini dan mempersempit cakupan kompensasi yang berlebihan saat ini.

Terakhir, seperti ditegaskan di Bagian I, bersama-sama dengan aksi untuk memastikan perilaku korporasi yang bertanggung jawab, pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan inisiatif keberlanjutan secara nasional dan global untuk memungkinkan terjadinya transisi menuju ekonomi alternatif, berkelanjutan dan tangguh. Pemerintah nasional, lembaga keuangan internasional dan badan antarpemerintah harus menjunjung tinggi komitmen dan perlindungan HAM dan lingkungan yang ada, dan mencegah pelemahan standar sosial dan lingkingan lewat langkah 'pemulihan' ekonomi regresif selama dan setelah pandemi saat ini.

Lampiran

Lampiran I: Ringkasan kajian kritis terhadap inisiatif negara dan sektor swasta untuk rantai pasok berkelanjutan dan perilaku korporasi yang bertanggung jawab

Dalam 25 tahun terakhir beberapa perusahaan transnasional besar di bidang makanan, minuman, minyak sayur dan bahan baku makanan ternak bersama-sama pedagang komoditas pertanian telah menanggapi kritik lama tentang dampak merugikan dari bisnis mereka dengan mengembangkan prinsip 'tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)' sukarela, yang menerapkan kerangka kerja tata kelola lingkungan dan sosial (ESG), dan mengadopsi kebijakan keberlanjutan dan 'pengambilan pasokan yang bertanggung jawab'. Perusahaan juga telah menjadi anggota berbagai skema sertifikasi dan menetapkan target terikat waktu untuk pasokan bersertifikat penuh yang sesuai dengan standar sosial dan lingkungan skema yang mereka adopsi.[233]

A. Standar Industri, standar perusahaan dan inisiatif sektor swasta

1. **Standar sertifikasi komoditas sukarela:** Banyak perusahaan dan pedagang besar telah memilih menjadi anggota berbagai skema komoditas multipihak bersertifikat termasuk RSPO (minyak sawit), FSC (kayu, pulp dan kertas), Bonsucro (gula), UTZ (kopi) dan IFOAM (sertifikasi organik), dll. Banyak dari skema-skema ini kemudian menjadi bagian dari Aliansi Akreditasi dan Pelabelan Sosial dan Lingkungan Internasional (ISEAL) yang menyediakan kode etik untuk standar keberlanjutan.[234] Skema-skema sertifikasi ini telah ada selama lebih dari satu dekade. Baru-baru ini, sektor-sektor mineral tertentu juga telah mengadopsi standar-standar sertifikasi.[235] Standar di berbagai skema sertifikasi ini berbeda-beda, dengan perlakuan yang berbeda pula terhadap standar-standar inti seperti persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan penghormatan terhadap hak tenurial adat. Standar-standar terbaru yang diadopsi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2018, misalnya, meliputi aturan-aturan lengkap yang ditetapkan untuk kegiatan perkebunan baru, nol deforestasi, HAM dan FPIC. RSPO juga telah mengadopsi kebijakan progresif tentang pembela HAM dan pelapor pelanggaran (*whistle-blower*) di tahun yang sama.[236] Aturan-aturan skema mewajibkan kegiatan *pekebunan* perusahaan anggota untuk memenuhi standar sertifikasi sosial dan lingkungan gabungan, melaporkan kinerjanya setiap tahun, melakukan audit kepatuhan, dan mematuhi kode etik anggota. Namun, masih terdapat celah keberlanjutan dan akuntabilitas yang besar dalam kerangka kerja standar RSPO. Sehubungan dengan sertifikasi rantai pasok 'mass-balance' (gabungan sumber pasokan bersertifikasi dan tidak bersertifikasi) RSPO, misalnya, standar dan audit berfokus pada pabrik minyak sawit yang mensertifikasi pasokan buah segar dari perkebunan bersertifikasi RSPO, tetapi mengizinkan pengolah, pedagang dan pengecer independen untuk mencampur sumber pasokan bersertifikat dan tidak bersertifikat tanpa ada persyaratan yang jelas untuk manajemen rantai pasok atau uji tuntas HAM dan lingkungan.[237] Standar-standar sertifikasi terkadang didukung oleh prosedur pengaduan yang dapat digunakan komunitas dan masyarakat sipil untuk menyampaikan masalah tentang anggota skema. Dalam praktiknya, semua skema sertifikasi ini terus dirundung berbagai masalah akuntabilitas dan kepatuhan, dengan hak atas tanah dan standar FPIC utamanya tidak atau sangat kurang dipatuhi.[238] Dalam kasus lain, skema sertifikasi lokal seperti standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 *tidak* menjunjung standar HAM internasional dan telah dikecam oleh masyarakat adat dan kalangan NGO karena gagal mewajibkan tolok ukur produksi berkelanjutan yang murni.[239]
2. **Komitmen HAM sebagai bagian dari kebijakan CSR:** Banyak perusahaan di sektor agribisnis, ekstraktif dan manufaktur telah mendukung Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), dan telah mengadopsi kebijakan HAM, seringkali dengan komitmen khusus untuk menghormati hak-hak pekerja, hak-hak masyarakat adat, persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan hak tenurial (Lihat, misalnya, Tabel B).[240] Semakin banyak pelaku rantai pasok di hilir seperti pengecer juga memiliki kebijakan HAM dan kebijakan NDPE

yang berdiri sendiri yang meliputi komitmen terhadap HAM.[241] Perusahaan-perusahaan yang sungguh-sungguh memiliki kebijakan HAM biasanya menegaskan bahwa mereka berkomitmen terhadap uji tuntas HAM dan penerapan UNGP, meskipun dalam praktiknya metode dan tindakan uji tuntas yang sebenarnya jarang diungkapkan – salah satu kelemahan utama dalam akuntabilitas (lihat di bawah).[242] Meskipun beberapa perusahaan memiliki komitmen khusus terhadap masyarakat adat dan hak atas tanah, perlu diperhatikan bahwa banyak kebijakan perusahaan tentang HAM tidak membahas hak-hak adat, pembela HAM atau hak atas air tanah, dan keamanan pangan, dan cenderung berfokus pada hak-hak pekerja.[243] Studi ini (Bagian I dan Bagian II), serta kajian-kajian NGO lainnya, telah menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang memiliki kebijakan atau pernyataan sosial dan lingkungan tidak menerapkan prosedur kegiatan praktis untuk menerapkannya. Bahkan meskipun mereka memiliki "SOP" seperti itu, misalnya tentang hak atas tanah dan FPIC, SOP-SOP ini biasanya tidak diungkapkan kepada publik.[244] Kekurangan-kekurangan ini menjadi kesenjangan akuntabilitas dan keberlanjutan yang serius. Juga penting bahwa sudah umum bagi perusahaan hilir transnasional untuk mengidentifikasi isu-isu HAM yang '**menonjol**', membatasi isu-isu 'HAM' yang menonjol hanya pada hak-hak inti ketenagakerjaan atau bagian dari hak-hak pekerja (misalnya kemedekaan dari kerja paksa), tanpa membahas kelompok HAM yang lebih luas yang biasanya terdampak oleh produksi komoditas pertanian dan seringkali tidak menaruh perhatian pada 'masalah-masalah' yang kritis seperti penindasan, serangan dan kekerasan terhadap pembela HAM dan lingkungan. Untuk alasan ini, kalangan NGO, termasuk FPP, mendesak dan menyarankan perusahaan untuk menerapkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu terhadap HAM dalam uji tuntas rantai pasok.[245] Di bulan April 2021, sebagai tanggapan atas tekanan terus-menerus dari organisasi-organisasi HAM ini, beberapa perusahaan mulai mengembangkan kebijakan khusus tentang pembela HAM, termasuk Mars, Unilever, dan Wilmar.

3. **Komitmen NDPE:** Perhatian dan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan kini semakin terlihat dalam dekade terakhir di antara beberapa 'pemimpin pasar', sebagai tanggapan atas laporan masyarakat sipil yang membongkar deforestasi akibat pengembangan komoditas yang terus berlangsung dan meningkatnya permintaan publik untuk produk-produk yang berkelanjutan. Sejak tahun 2010, banyak perusahaan transnasional dan asosiasi industri seperti Consumer Goods Forum (CGF) telah membuat janji publik untuk menghapus deforestasi dan eksploitasi dari rantai pasok komoditas melalui komitmen 'T**anpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi**' (NDPE) (Tabel B).[246] Beberapa perusahaan besar seperti Coca Cola, Nestle dan PepsiCo telah menanggapi kampanye terarah NGO untuk mengadopsi janji '**nol toleransi**' terhadap perampasan tanah, pekerja anak dan mengadopsi persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) bagi masyarakat adat (Lihat Gambar 1).[247] Di tahun 2014, banyak perusahaan berjanji untuk bermitra dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya untuk "menghapus deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai, kertas dan produk daging sapi paling lambat tahun 2020", dan untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat "… terutama yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka."[248] Sangat disayangkan, target korporat untuk mewujudkan rantai pasok yang bebas deforestasi di tahun 2020 belum dapat direalisasikan oleh anggota CFG dan perusahaan-perusahaan lainnya (Bagian I, Lihat juga 7 di bawah).

4. **Keterlacakan dan transparansi rantai pasok:** Banyak perusahaan hilir, termasuk, Nestlé, AAK, ADM, Unilever dan Cargill telah mengembangkan sistem keterlacakan dalam lima tahun terakhir untuk melacak pasokan minyak sawit mereka ke tingkat pabrik.[249] Sektor minyak sawit, penasihat bisnis berkelanjutan dan NGO telah mengembangkan kode unik untuk pabrik minyak sawit di seluruh dunia.[250] Beberapa perusahaan minyak sawit besar kini mengungkap informasi tentang pemasok mereka menggunakan kode unik ini yang membantu transparansi dan pengawasan publik, dan juga mengungkap daftar pemasok, termasuk pemasok tidak langsung.[251] Ini merupakan perkembangan yang positif yang seharusnya diperluas ke sektor komoditas lainnya. Dalam analisis FPP ini, daftar pabrik universal (***Universal Mill List***/UML) digunakan untuk meneliti pelaku rantai pasok hulu dan hilir (Lihat Bagian II). Transparansi ini bersifat progresif dan membantu masyarakat sipil dalam mengkritisi rantai pasok dan kinerja perusahaan. Meskipun kode UML yang unik ini umum digunakan di semua perusahaan yang kini menerbitkan pemasok dan daftar pabrik mereka, ditemukan bahwa isian lain dalam daftar yang diungkapkan berbeda-beda. Daftar ini harus selanjutnya diselaraskan untuk membantu pemetaan rantai pasok untuk uji tuntas dan akuntabilitas publik (misalnya semua perusahaan hilir harus mempublikasikan semua pemasok langsung yang terhubung dengan pemasok pihak ketiga dalam daftar pabrik mereka). Lebih jauh di bagian hulu rantai pasok, transparansi dan keterlacakan sangat kurang karena grup perusahaan dan anak perusahaan mereka gagal mengungkapkan pemasok tandan buah segar pihak ketiga (tidak langsung) yang diproduksi di perkebunan yang terkait dengan pelanggaran hak, deforestasi, dan kerusakan lingkungan lainnya.[252]

5. **Standar dan *toolkit* sosial dan lingkungan:** Sejak tahun 2016, kerja gabungan progresif antara NGO dan perusahaan[253] dalam menetapkan standar dan *kombinasi metodologi HAM dan lingkungan* untuk melindungi hutan, termasuk lahan hutan masyarakat adat, telah dilakukan di bawah Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA)[254] dan High Conservational Value Resource Network.[255] Standar HCSA meliputi metodologi yang ketat untuk melindungi hak tenurial adat, yang mengakui hutan kemasyarakatan dan menjamin penghormatan terhadap FPIC di bawah Modul 2.0 HCSA, dan Persyaratan Sosial terkait serta Panduan Pelaksanaannya baru-baru ini diperbarui pada tahun 2020.[256] Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi dan akuntabilitas yang efektif tetap menjadi tantangan utama di lapangan.[257]

6. **Pendekatan bersama dan kolektif:** Dalam menghadapi target NDPE yang belum tercapai dan keluhan berkelanjutan yang mengecam kegiatan mereka, perusahaan telah menanggapi dengan **kelompok inovasi** yang melibatkan beberapa pelaku korporasi yang berbeda; **inisiatif kolaboratif** multipihak dan pendekatan sektoral untuk mengatasi masalah sistemik dalam rantai pasok komoditas. Beberapa anggota RSPO, misalnya, telah membentuk Palm Oil Collaboration Group (POCG) untuk bekerja sama dengan 'penyedia layanan teknis' komersial dan NGO untuk meningkatkan pelaporan dan manajemen pemasok (lihat butir g di bawah). POCG memiliki beberapa kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja di bidang 'masalah sosial' yang saat ini tengah mengembangkan pedoman inti untuk anggota tentang uji tuntas HAM, termasuk dalam kaitannya dengan hak atas tanah. RSPO juga telah membentuk kelompok kerja '**tanggung jawab bersama**' untuk mendorong para pengolah, pembeli dan pedagang minyak sawit untuk bekerja sama untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap standar yang saat ini berlaku untuk petani RSPO.[258] Di tahun 2020, Consumer Goods Forum (CGF) dan anggotanya telah membentuk **koalisi untuk aksi kolektif** yang saat ini tengah mengembangkan 'peta jalan' komoditas bersama untuk minyak sawit, kedelai, kertas dan bubur kertas.[259] CGF juga telah membentuk koalisi untuk aksi HAM untuk pengembangan sistem uji tuntas HAM yang diperkuat di antara anggota CGF. Fokus awalnya adalah pada kerja paksa, tetapi koalisi ini bertujuan untuk memperluas kerjanya pada hak atas tanah, FPIC dan uji tuntas HAM yang lebih luas di masa depan seiring dengan pembentukan kelompok kerja 'pembela hak atas tanah dan HAM' pada tahun 2021.[260] Inisiatif kolektif peritel dan perusahaan hilir yang mendukung HAM, persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan serta transparansi rantai pasok juga telah dibentuk di berbagai negara konsumen, termasuk Palm Oil Transparency Coalition (POTC) di Inggris, meskipun sistem yang kokoh untuk memverifikasi kepatuhan rantai pasok terhadap standar HAM dan lingkungan masih belum ada (lihat, misalnya, temuan FPP di Bagian III studi ini).[261]

7. **Pemantauan, verifikasi dan pelaporan:** Beberapa perusahaan kini melaporkan perlakuan mereka terhadap masalah sosial dan lingkungan melalui kerangka kerja pelaporan CSR sukarela yang disepakati seperti Global Reporting Initiative (GRI).[262] Beberapa di antaranya tengah berupaya mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif tentang kinerja sosial dan lingkungan, termasuk dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap hak pekerja, hak atas tanah dan FPIC oleh pemasok hulu. Salah satu contohnya adalah Kerangka Pelaporan Pelaksanaan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi (NDPE IRF) untuk minyak sawit yang sedang diuji oleh POCG (lihat butir f di atas). IRF berupaya mengklasifikasikan pabrik pemasok dalam lima kategori sesuai dengan kepatuhan NDPE dan ketersediaan informasi, termasuk kategori tidak patuh yang membutuhkan 'tindakan'. Perusahaan yang berpartisipasi antara lain AAK, BASF, Bunge, Cargill, COFCO, GAR, General Mills, IKEA, ISF, Kellogg, Mars, McDonalds, Mewah, Mondelez, Nestle, PepsiCo, Sime Darby, Unilever, dan Wilmar.[263] Contoh lainnya adalah sistem Palm Oil Innovation Group (POIG) untuk verifikasi yang diadopsi tahun 2019. Namun, hingga saat ini, hanya Musim Mas yang telah memverifikasi kegiatannya sendiri, sementara beberapa perkebunan masih belum disertifikasi dan tidak memiliki izin penggunaan lahan yang sah. Laporan verifikasi anggota POIG lainnya tidak lengkap atau kedaluwarsa (misalnya Daabon).[264] Kredibilitas dan kegunaan inisiatif pemantauan dan pelaporan rantai pasok yang tengah berkembang ini masih belum terbukti. Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan percontohan, dan sangat bergantung pada kerangka kerja pelaporan mandiri yang cacat. Perjanjian IRF tentang sistem verifikasi independen untuk memvalidasi apakah suatu pabrik digolongkan sebagai 'patuh' atau 'tidak patuh' masih dalam pembahasan pada tahun 2021. NGO yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif ini, termasuk FPP dan RAN, menekankan bahwa tanpa metode yang kuat, transparan dan kredibel untuk verifikasi independen atas kepatuhan terhadap semua persyaratan kebijakan NDPE, termasuk verifikasi pemenuhan hak atas tanah dan FPIC, pendekatan-pendekatan pelaporan semacam itu berisiko menghasilkan kesalahan informasi yang dapat menghalangi bukannya membantu uji tuntas rantai pasok.

Tabel B: Pengungkapan kebijakan HAM, komitmen NDPE dan uji tuntas di antara sampel perusahaan hulu dan hilir

	DD	HAM/ UNGP/HRD	Tenurial/ VGGT/ZTLG	Masyarakat adat/FPIC/ UNDRIP	NPDE/HCSA/ IRF	Kebijakan minyak sawit	RSPO	AFi	GT	RSP	Lacak pemasok/tidak langsung
HILIR Contoh						RS					
Unilever	ndet	√[308] √ √ Tidak ada SOP	√ X ? (awalnya)	P √ X	√ ? √	√[309]	√	?	√	√ √	√ (SAC) X
Cargill	ndet[310]	√ √ X -ud	√ √ √ (tidak ada SOP publik)	√ √ X (no det)	√ √ √	√	√	?	√	√ X	√ p[311]
Nestlé	p[312]	√ √ P (tidak ada SOP)[313]	√ √ √	X √[314] X (lihat RSS)	√ √[315] √	X	√	?	X[316]	√	√[317] p[318]
PepsiCo	p[319]	√ √ X[320]	√[321] √ √	√ √ X	√ √ √	√	√	?	√	√[322]	√ ?
Wilmar International	p[323]	√ √ ud (parsial)	√ √ √	√ √ 0	√ ?[324] √	√	√	?	√		√ √ p (grup)
HULU Contoh											
GAR	p[325]	√ √[326] X	√ √ ndet	√ √[327] X	√ √ √		√	P[328]	√[329]	√[330]	√[331]
Sinar Mas Agro Resources (PT SMART[332])	p	√ √ X	√ √ ndet	√ √ X	√ √ √		√	?	√	√	√
First Resources	ndet	√[333] p[334] X[335]	√ X √[336]	√ √ X	√ √ ?		√	?	√[337]	√	?
Astro Agri Lestari	ndet	√ √ X	p[338] X X	√ √ X	√ √ ?		X	?		√[339]	√[340]

KETERANGAN: DD: metode uji tuntas hak asasi manusia, sosial dan lingkungan yang dipublikasikan; UNGP – Prinsip Pemandu PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia; HRD = Kebijakan operasional dan komitmen nol toleransi untuk Pembela Hak Asasi Manusia; P: parsial/informasi parsial; SOP: Kebijakan operasional/Prosedur Operasional Standar; RSP: kebijakan pengambilan pasokan yang bertanggung jawab; ZTLG: nol toleransi terhadap perampasan tanah; GT: pelacak keluhan; VGGT – Pedoman Sukarela untuk Tata Kelola Tenurial; NDPE – Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi; AFi – Kerangka Kerja Akuntabilitas (pedoman rantai pasok beretika); n.d. Tidak ada informasi; no det: Tidak ada rincian; ud: tengah disusun

8. **Pedoman manajemen rantai pasok:** Berbagai macam standar sertifikasi dan banyaknya perusahaan yang masih belum menjadi anggota skema-skema tersebut juga telah membuat perusahaan-perusahaan dan CSO di bawah Accountability Framework Initiative (AFi) untuk mengembangkan standar meta untuk rantai pasok "etis" atau berkelanjutan (lihat Kotak – sisipan). Pedoman ini menerapkan **pendekatan terpadu** dari uji tuntas HAM dan lingkungan dengan kebijakan operasional dan memberikan panduan tematik kepada perusahaan tentang cara menyiapkan kerangka kerja tata kelola lingkungan dan sosial yang efektif untuk perusahaan, rantai pasok, dan kemitraan bisnis mereka. Pedoman khusus diberikan terkait dengan hak-hak masyarakat adat,[265] FPIC[266] dan manajemen rantai pasok.[267] Dalam banyak inisiatif ini, termasuk AFi, pedoman bisnis dan HAM telah disusun melalui berbagai kelompok multipihak yang melibatkan baik NGO maupun perusahaan.[268]
9. **Penyederhanaan rantai pasok:** Beberapa perusahaan hilir besar kini mulai mengadopsi strategi yang jelas untuk *menyederhanakan* basis pasokan mereka untuk memungkinkan uji tuntas dan kontrol yang lebih efektif atas kepatuhan pemasok terhadap standar HAM dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini mengatakan bahwa dengan berfokus pada sejumlah pemasok Tingkat 1 tertentu, kompleksitas dapat dikurangi dan perhatian yang lebih rinci dapat diberikan kepada pemasok pihak ketiga dan pelaksanaan verifikasi mereka. Mars, misalnya, telah berupaya meningkatkan visibilitas dan menyempurnakan uji tuntas pada rantai pasok minyak sawitnya dengan memangkas jumlah pabrik pemasoknya menjadi kurang dari 100 dari 1.500 sebelumnya, dan berencana untuk menguranginya menjadi hanya 50 pada tahun 2022.[269] Penyederhanaan basis pemasok perusahaan mungkin menawarkan keterlacakan dan pengungkitan yang lebih besar pada pemasok dan dapat memungkinkan akuntabilitas rantai pasok yang lebih baik, tetapi pendekatan ini membawa bahaya moral jika perusahaan hilir mengusulkan untuk melepaskan pemasok berkinerja buruk yang ada saat ini yang terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu atau saat ini (lihat Bagian II dan Bagian III.). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi paparan terhadap deforestasi dan risiko lainnya dengan mengkonsolidasikan pemasok dengan lahan perkebunan yang sudah siap panen, tetapi bukan tanpa risiko karena banyak bank tanah di Indonesia didapatkan tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat dan masyarakat yang terdampak serta kerusakan sosial terus berlanjut, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran hak tenaga kerja terus berlangsung.

B. Tanggapan Negara dan Antarpemerintah

Banyak pedoman tentang uji tuntas rantai pasok dan perilaku bisnis dan investasi yang bertanggung jawab serta produksi komoditas yang berkelanjutan telah dikembangkan oleh badan antarpemerintah untuk digunakan pemerintah dan sektor swasta.

B.1. Peraturan dan pedoman internasional

Pada tahun 2011 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengesahkan Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan HAM (UNGP).[270] Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh negara-negara untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan HAM tahun 2011 melalui Rencana Aksi Nasional (RAN).[271] Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah meminta perusahaan yang berdomisili di negara mereka untuk "... melaksanakan prosedur uji tuntas mengenai rantai pasok mereka."[272] Pada tahun 2020, Dewan HAM PBB dan Kelompok Kerja PBB mulai mengembangkan pedoman tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dalam kaitannya dengan pembela HAM.[273]

Pada tahun 2012, Komite PBB untuk Ketahanan Pangan Dunia (CFS) mengadopsi standar *soft law* yang komprehensif tentang tata kelola tenurial lahan,[274] yang sekarang mengandalkan seperangkat pedoman implementasi FAO terkait untuk pelaku negara, perusahaan dan investor, termasuk dalam kaitannya dengan FPIC, masyarakat adat dan hak atas tanah kolektif,[275] dan investasi berbasis lahan.[276] OECD telah mengeluarkan pedoman uji tuntas HAM dan lingkungan untuk bisnis[277] serta panduan khusus untuk investor.[278] Pedoman OECD-FAO juga telah dikembangkan untuk rantai pasok pertanian[279] dan untuk rantai pasok mineral yang berkaitan dengan daerah-daerah konflik.[280] Pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip internasional tentang penanganan risiko terkait satuan pengamanan dan kelompok paramiliter juga telah dikembangkan melalui inisiatif multipihak, seperti Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM (*Voluntary Principles on Security and Human Rights*).[281]

Seperti disebutkan dalam bagian A di atas, banyak perusahaan telah membuat janji khusus untuk menegakkan UNGP, pedoman OECD dan instrumen *soft law* lainnya seperti pedoman sukarela FAO tentang tata kelola tenurial (VGGT) dan UNDRIP, yang terkadang dirujuk dalam kebijakan HAM dan pengambilan pasokan dan prosedur penerapannya. Namun, meski beberapa perusahaan menerbitkan laporan HAM tahunan, laporan mereka bersifat deskriptif, mungkin hanya menyebutkan beberapa tindakan andalan tanpa mengungkapkan informasi tentang uji tuntas terkait kegiatan perusahaan, mitra bisnis, rantai pasok dan wilayah geografis tertentu, dan tidak mengungkapkan tindakan yang diambil untuk menangani dampak dan risiko spesifik yang teridentifikasi. Ini semua adalah kekurangan yang serius dalam akuntabilitas dan transparansi bisnis yang melanggar UNGP dan kerangka kerja pelaporannya,[282] dan tidak selaras dengan VGGT. Standar-standar lain yang berlaku tentang transparansi bisnis tidak dipublikasikan kepada umum (lihat Bagian II).

B.2 Transparansi dan inisiatif-inisiatif pengungkapan

Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil serta lembaga keuangan telah membentuk beberapa inisiatif untuk mendorong transparansi dalam rantai pasok global yang berkaitan dengan aliran keuangan internasional. ***Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif*** (EITI) menetapkan standar global persyaratan bagi pemerintah dan industri dalam mengungkapkan kontrak, perjanjian konsesi, sumber pendanaan, dan pembagian keuntungan dalam rantai nilai komoditas industri ekstraktif.[283] Proses tersebut telah membuka beberapa ruang penting bagi pemegang hak di tingkat negara meskipun kapasitasnya untuk memungkinkan tindakan perbaikan dan reformasi sektor dibatasi oleh fokus utamanya pada pelaporan dan pengungkapan (bukan pada ganti rugi dan tindakan perbaikan). Baru-baru ini, NGO dan badan-badan antarpemerintah dan beberapa perusahaan telah membentuk Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Iklim (***Task Force on Climate-related Disclosures***/TCFD), dan Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Alam (***Taskforce on Nature-related Financial Disclosures***/TFND) untuk mendorong pelaporan perusahaan dan lembaga keuangan tentang jejak iklim dan lingkungan bisnis dan investasi keuangan mereka.[284] Inggris, Prancis, Swiss, Belanda, Peru, Meksiko, Argentina dan Kenya adalah negara-negara anggota, sementara anggota PBB meliputi UNEP, UNDP, GEF, dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Bank-bank publik seperti IFC dan EIB juga terlibat selain bank-bank swasta dan pemodal seperti Credit Suisse, Danske Bank, PNB Paribas, HSBC, RaboBank, Standard Chartered, Wells Fargo Asset Management, dan lain-lain. Inisiatif-inisiatif transparansi global ini utamanya difokuskan pada pelaporan lingkungan. Di tahun 2021 masih belum jelas bagaimana atau apakah inisiatif-inisiatif ini akan mendorong pengungkapan perusahaan tentang dampak bisnis terhadap masyarakat dan HAM beserta dampaknya terhadap 'alam'.

B.3 Program-program percontohan yurisdiksi di negara-negara produsen

Sejumlah inisiatif multipihak mengenai rantai pasok berkelanjutan dan nol deforestasi, termasuk Tropical Forest Alliance (TFA)[285] dan skema sertifikasi minyak sawit RSPO, telah mendukung apa yang disebut pendekatan yurisdiksi untuk produksi dan pengambilan pasokan komoditas lestari.[286] Beberapa skema percontohan untuk minyak sawit telah dibentuk di tingkat regional di Malaysia, Indonesia dan Ekuador, sementara komoditas lain termasuk daging sapi dan kedelai menjadi fokus skema serupa di Kolombia (Caquetá) dan Brasil (Mato Grosso). Di bawah skema-skema ini, selain perusahaan dan masyarakat sipil, pemerintah setempat dan pemerintah nasional adalah pelaku kunci. Standar keberlanjutan menjadi norma undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua produsen dalam suatu wilayah hukum dan administratif dan negara merupakan bagian dari kerangka kerja untuk memungkinkan dan menegakkan kepatuhan. Studi kasus FPP menunjukkan bahwa salah satu dari skema ini masih dalam tahap awal dan potensinya untuk produksi berkelanjutan yang murni dan akuntabilitas produsen dan pelaku rantai pasok kepada masyarakat yang terkena dampak dan pemegang hak belum terlihat.

Indikasi awal menunjukkan bahwa tata kelola skema semacam itu harus melibatkan kelompok pemegang hak jika sasarannya adalah untuk mewujudkan reformasi yang progresif. Selain itu, efektivitas skema tersebut membutuhkan penerapan pendekatan berbasis HAM, verifikasi yang benar-benar independen dan mekanisme pengaduan dalam hubungannya dengan mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum yang kredibel untuk menangani 'pembonceng' dan 'pencucian' barang-barang yang tidak sesuai standar.[287]

B.4 Langkah-langkah hukum dan regulasi hukum uji tuntas di negara-negara konsumen

Meskipun pedoman UNGP dan OECD menetapkan prinsip-prinsip penting bagi pelaku bisnis dan negara, organisasi keadilan korporat, pembela HAM dan organisasi masyarakat adat telah menegaskan kekurangan-kekurangan dari berbagai kerangka kerja sukarela. Badan-badan HAM internasional juga telah menunjukkan kekurangan dari pendekatan sukarela untuk perilaku perusahaan (lihat juga Bagian I).[288] Selain menyerukan adanya undang-undang nasional yang kuat, gerakan keadilan korporat telah lama menuntut perjanjian internasional tentang bisnis dan HAM yang mengikat. Dengan dukungan resmi dari beberapa negara produsen termasuk Ekuador, PBB mengeluarkan Resolusi untuk mulai bekerja membuat perjanjian mengikat pada tahun 2014 dan sejak itu *Kelompok Kerja Antarpemerintah Terbuka (OEIGWG) untuk elaborasi Instrumen Hukum Internasional yang Mengikat pada Perusahaan Transnasional dan Badan Usaha lain berkenaan dengan HAM* telah melakukan beberapa pertemuan, dan sekarang sudah ada draf teks perundingan. Kemajuan kerja ini berjalan lambat, dan negara-negara konsumen seperti Inggris telah berulang kali mempertanyakan prosesnya, sementara UE masih belum memiliki mandat formal untuk melakukan perundingan mengenai detail instrumen hukum internasional tersebut.[289]

Draf kerja kedua perjanjian PBB tentang bisnis dan HAM (dirilis pada tahun 2020) berisi rancangan ketentuan yang akan mewajibkan perusahaan transnasional untuk melakukan uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak dan risiko HAM. Perjanjian ini juga mengusulkan persyaratan untuk mewajibkan bisnis mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak dan risiko merugikan, memantau keefektifan tindakan yang diambil, dan melaporkan kepada publik tentang bagaimana bisnis akan mengatasi kerugian/kerusakan dan memberikan tindakan perbaikan jika diperlukan. Draf saat ini juga berisi ketentuan yang memungkinkan kasus hukum diajukan oleh masyarakat yang dirugikan dan korban di yurisdiksi yang berbeda. Mengingat potensinya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, kemungkinan proses penyusunan perjanjian ini akan diperpanjang. Sementara itu, masyarakat sipil dan gerakan sosial terus menekan pemerintah dan blok perdagangan seperti UE untuk mendukung proses ini dan mendukung pengadopsian instrumen yang kuat. Salah satu kelemahan potensial dari perjanjian ini dengan rumusannya saat ini adalah keterbatasan ruang lingkupnya untuk perusahaan transnasional, yang berpotensi membuka celah hukum yang besar bagi perusahaan domestik di negara produsen yang terkait dengan pelanggaran HAM dan yang menyediakan komoditas untuk rantai pasok global. Celah lain termasuk apa yang tampak seperti akses investor tanpa batasan hukum atau peraturan ke arbitrase internasional melalui ketentuan Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS dan ICS) yang ditemukan dalam ribuan perjanjian perdagangan dan investasi, yang terus menggerogoti akuntabilitas perusahaan dan dapat memungkinkan investor untuk menghalangi kemajuan undang-undang nasional dan kebijakan publik di bidang HAM dan lingkungan.[290]

Menanggapi tuntutan publik akan regulasi wajib, beberapa negara telah atau tengah mengembangkan instrumen hukum untuk menetapkan kewajiban uji tuntas perusahaan. Ruang lingkup dari undang-undang awal cenderung berfokus pada hak-hak tenaga kerja.[291] Inggris mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern pada tahun 2015 yang mewajibkan perusahaan Inggris untuk melaporkan setiap tahun tindakan yang diambil untuk menghapus perbudakan dari kegiatan bisnis mereka. Prancis mengadopsi Undang-undang Kewajiban Kewaspadaan (*Duty of Vigilance Law*) pada tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan besar Prancis untuk mengidentifikasi dan 'memetakan' risiko dalam rantai pasok mereka dan mengembangkan rencana aksi untuk mencegah dan mengurangi kerugian/kerusakan.[292] Belanda mengadopsi Undang-Undang Uji Tuntas Pekerja Anak pada tahun 2019, yang mulai diberlakukan pada tahun 2022. Sarjana hukum telah menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam instrumen-instrumen ini, terutama dalam kaitannya dengan ruang lingkup mereka, kejelasan tentang kewajiban perusahaan dan kerangka kerja yang lemah untuk tanggung jawab.[293]

Pada tahun 2020-21 momentum untuk peraturan perundang-undangan perusahaan dan komoditas bermasalah telah meningkat pesat di mana beberapa perusahaan besar dan investor internasional ikut menyerukan aturan uji tuntas wajib untuk "menyamakan kedudukan/kesetaraan".[294] Di bulan Maret 2020, misalnya, sebuah kelompok multipihak dari pakar perilaku perusahaan dan lingkungan mengeluarkan panduan kepada pemerintah Inggris di bawah Inisiatif Sumber Daya Global-nya (GRI) yang menyerukan langkah-langkah mendesak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan **uji tuntas HAM dan lingkungan terpadu** pada perusahaan

Inggris dan sektor keuangan untuk menanggulangi jejak komoditas Inggris di luar negeri. Secara khusus, GRI merekomendasikan agar "... Inggris "segera memperkenalkan" kewajiban mandatoris kepada perusahaan yang bergerak di bidang komoditas yang berisiko terhadap hutan, yang akan mewajibkan mereka "... untuk menganalisis keberadaan risiko dan dampak lingkungan dan HAM dalam rantai pasok mereka, mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut, dan melaporkan kepada publik tindakan yang diambil dan direncanakan."[295]

B.4.1 Langkah-langkah regulasi sisi permintaan: Pada bulan April, Direktorat Kehakiman Komisi Eropa (EC) mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan undang-undang pada tahun 2021 yang akan mewajibkan perusahaan UE untuk melakukan uji tuntas HAM.[296] Di tahun 2019 EC juga merilis komunikasi tentang hutan yang memandatkan EC untuk menjajaki opsi-opsi peraturan untuk uji tuntas rantai pasok bagi 'komoditas yang berisiko terhadap hutan'. Di bulan Oktober 2020, Parlemen Eropa merekomendasikan agar perancang hukum EC memastikan agar ada langkah-langkah yang menetapkan kewajiban perusahaan akan gabungan uji tuntas lingkungan dan HAM, termasuk menetapkan kewajiban untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat dalam komoditas pertanian impor yang mungkin terkait dengan deforestasi dan penyalahgunaan hak.[297]

Di Amerika Serikat juga terdapat beberapa proses yang sedang berlangsung dengan tujuan meregulasi akuntabilitas perusahaan dan deforestasi dalam rantai pasok. Sebuah draf Undang-Undang Penilaian, Pencegahan, dan Mitigasi Risiko HAM Perusahaan diperkenalkan ke Kongres AS pada Juli 2019. Undang-undang ini akan mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan penilaian tahunan atas risiko dan dampak HAM dalam kegiatan mereka dan di seluruh rantai nilai mereka dan melaporkan tindakan untuk menghindari, mengurangi atau memperbaiki risiko atau dampak yang teridentifikasi.[298] Selain itu, gerakan organisasi-organisasi yang bekerja di isu akuntabilitas perusahaan tengah berupaya membuat sebuah model undang-undang untuk mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan di seluruh rantai pasok perusahaan dan memandatkan uji tuntas HAM pada struktur Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Draf RUU yang ada memuat ketentuan untuk pertanggungjawaban dan sebuah kerangka kerja penegakan khusus dan kemungkinan akan diperkenalkan ke Kongres pada tahun 2021.

Draf RUU lainnya mengusulkan larangan hukum pada sejumlah komoditas yang berisiko terhadap hutan yang telah diidentifikasi untuk mencegah akses ke pasar AS jika diproduksi di lahan yang dideforestasi secara ilegal. RUU ini akan bekerja bersama-sama Undang-Undang Tarif AS tahun 1930, yang memberi kuasa pada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk mengecualikan seluruh kategori produk dari pasar AS. RUU ini juga mungkin memuat mekanisme keluhan pihak ketiga untuk pihak yang dirugikan di negara produsen.[299] Sementara itu, negara bagian California dan New York mengusulkan adopsi tindakan pembelian bebas deforestasi negara bagian untuk uji tuntas dalam pengadaan publik produk berbasis kayu dan kayu.

Di bulan November 2020, Inggris menerbitkan rancangan undang-undang yang menetapkan persyaratan wajib pada bisnis Inggris yang melarang impor komoditas yang mengandung deforestasi dan konversi lahan ilegal. Sayangnya, *keefektifan* undang-undang yang diusulkan ini diragukan karena tidak mengambil rekomendasi GRI yang mewajibkan bisnis Inggris untuk melakukan uji tuntas sosial dan lingkungan terpadu, tidak memberlakukannya untuk industri keuangan dan hanya mensyaratkan kepatuhan *status quo* dengan undang-undang nasional di negara produsen (yang memang harus mereka lakukan).[300] Ada juga kekhawatiran yang absah bahwa hukum Inggris dengan rumusannya saat ini mungkin menciptakan insentif yang merugikan bagi negara produsen untuk *menurunkan* standar peraturan hukum tentang konversi lahan untuk memungkinkan deforestasi yang 'legal'. NGO dan masyarakat adat terus mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional dan standar keberlanjutan tentang hak atas tanah dan FPIC di awal tahun 2021. Meskipun mungkin ada ruang untuk beberapa rujukan ke persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam undang-undang sekunder, persyaratan Inggris bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum HAM internasional di bawah hukumnya sayangnya tampak tidak dimungkinkan.

Mengingat kurangnya perlindungan yang memadai dalam alokasi lahan nasional dan undang-undang lingkungan, masyarakat adat dan pembela HAM di negara-negara produsen telah menekankan bahwa penting agar langkah-langkah peraturan mandatoris memiliki perlindungan yang jelas untuk hak atas tanah adat dan mata pencaharian. Untuk alasan ini, masyarakat

adat dan organisasi keadilan korporat meminta pembuat hukum di Inggris, UE dan AS untuk memastikan agar undang-undang tata kelola perusahaan dan uji tuntas rantai pasok menerapkan perlindungan dan tindak perbaikan yang jelas untuk HAM, termasuk hak kolektif dan hak tenurial adat sejalan dengan hukum internasional dan standar keberlanjutan.[301]

Sementara itu, pemegang hak yang terdampak, korban pelanggaran perusahaan di negara-negara produsen dan organisasi HAM yang bersekutu di negara-negara di mana bisnis transnasional berdomisili terus membawa perkara-perkara *tort* (salah tetapi bukan tindak kriminal dan bisa diselesaikan di pengadilan tata usaha) dengan kemajuan berbeda-beda di Pengadilan Inggris dan Belanda. Perkara-perkara ini telah menegaskan bahwa dalam beberapa kasus perusahaan memang memiliki kewajiban untuk menangani kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh anak perusahaan dan rantai pasok mereka di luar negeri,[302] meskipun putusan yang tepat tentang ruang lingkup tanggung jawab perusahaan sebagian besar masih belum diputuskan. Bulan Januari 2021, misalnya, putusan Pengadilan Banding Belanda di Den Haag dalam *kasus antara empat petani Nigeria dan dan Milieudefensie melawan Shell* memutuskan bahwa perusahaan induk memiliki kewajiban untuk memperhatikan pemegang hak asing yang meminta ganti rugi kerugian.[303] Ini semua adalah kemenangan hukum yang penting untuk kasus akuntabilitas perusahaan. Seperti disebutkan di atas, para pembela HAM, masyarakat adat dan gerakan sosial terus menuntut agar instrumen hukum baru tentang perilaku perusahaan dan uji tuntas memperluas cakupan tanggung jawab lebih jauh, untuk meminta perusahaan induk dan bisnis transnasional bertanggung jawab atas kerugian terhadap spektrum penuh HAM, termasuk pelanggaran tenurial dan hak milik masyarakat.[304]

B.4.2. Campuran yang Cerdas dan Langkah-langkah Sisi Penawaran: Inisiatif multipihak dan inisiatif masyarakat sipil semakin menekankan perlunya menerapkan campuran pendekatan hukum dan nonhukum untuk akuntabilitas perusahaan dan reformasi rantai pasok. Pendekatan ini mendukung penerapan peraturan nasional dan internasional dalam hukum dan perjanjian perdagangan internasional serta tindakan nonhukum, seperti 'kemitraan' bilateral antara negara pengimpor dan pengekspor untuk mendorong reformasi produksi dan tata kelola perdagangan. Isi persis dari pendekatan campuran ini dan tolok ukur mana untuk akuntabilitas dan produksi berkelanjutan yang akan diterapkan terkait standar nasional dan internasional, meskipun demikian, masih belum ditetapkan.[305]

Di tahun 2021, proposal untuk 'kemitraan hutan' dengan negara produsen tengah dijajaki oleh UE di bawah Direktorat Jenderal Komisi Eropa untuk Kemitraan Internasional (DG-INPA, sebelumnya DEVCO).[306] Sementara itu, pemerintah Inggris dengan bantuan Hutan Tropis Alliance (TFA) mengadakan serangkaian Dialog Hutan, Pertanian, dan Perdagangan Komoditas (FACT) antarpemerintah menjelang COP26 UNFCCC, di mana pendekatan 'kemitraan' sisi penawaran untuk produksi komoditas lestari yang bebas dari deforestasi merupakan tema yang menonjol.[307] Fokus dialog-dialog ini adalah produksi dan perdagangan daging sapi, kedelai, kopi, kakao, dan minyak sawit. Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dirujuk dalam dialog FACT, pembahasan tentang komoditas yang bebas dari pelanggaran HAM dan perampasan tanah sejauh ini masih belum menonjol dalam masukan awal pemerintah untuk proses ini. Sebaliknya, fokusnya adalah pada nol deforestasi dan penciptaan dan *pertumbuhan* 'produksi berkelanjutan' (termasuk di kalangan petani plasma) dan pasar 'hijau' global untuk jasa lingkungan dan 'solusi berbasis alam.' Pada awal tahun 2021 masih belum jelas bagaimana Dialog multipihak terkait ini yang dipimpin TFA dan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sipil akan mempengaruhi diskusi FACT antarpemerintah, atau bagaimana masukan dari pemegang hak akan dibahas dalam proposal formal, janji atau inisiatif yang akan diumumkan oleh pemerintah dalam COP26.

Seperti yang direkomendasikan di Bagian III, agar efektif, inisiatif sisi penawaran dan 'kemitraan' untuk produksi berkelanjutan harus mengembangkan dan menerapkan kontrol hukum yang diperkuat pada bisnis dan pemerintah tuan rumah di negara produsen dan memungkinkan reformasi tata kelola tenurial yang mengakui hak adat atas tanah. Untuk memastikan perdagangan berkelanjutan yang sejati, intervensi semacam itu perlu menerapkan pendekatan berbasis HAM, lingkungan dan agro-ekologi terpadu yang diperkuat oleh kerangka kerja yang efektif untuk pemantauan, penegakan dan ganti rugi. Di saat yang sama, transformasi dalam kebijakan agraria yang menjauhi industri monokultur dan model pertumbuhan ekonomi konvensional menuju dukungan untuk beragam kondisi ekonomi mapan dan sistem pangan dan pertanian masyarakat setempat diperlukan untuk 'membangun kembali' ekonomi dan masyarakat yang tangguh setelah pandemi 2020-21 (Bagian I).

Lampiran II: Akronim dan Singkatan

AALI	Astra Agro Lestari Group
ACOP	Annual Communication of Progress (laporan anggota RSPO)
AFi	Accountability Framework Initiative
ADM	Archer Daniels Midland
BRIMOB	Brigade Mobil
CDC	Commonwealth Development Corporation (CDC)
CGF	Consumer Goods Forum (Forum Barang Konsumen)
CIFOR	Center for International Forestry Research
CSR	Corporate social responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
EJA	Environmental Justice Atlas (Atlas Keadilan Lingkungan)
DD	Due diligence (Uji Tuntas)
DG-INTPA	Directorate General for International Partnerships (European Commission)
ESG	Environmental and social governance (Tata Kelola Lingkungan dan Sosial)
FACT	Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogues
FPIC	Free, prior, and informed consent
FPP	Forest Peoples Programme
GAR	Golden Agri-Resources
GRI	Global Resource Initiative (UK)
GRI	Global Reporting Initiative (Netherlands)
HCSA	High Carbon Stock Approach (Stok Karbon Tinggi)
HCV	High Conservation Value (Nilai Konservasi Tinggi)
HGU	*Hak Guna Usaha*
HRD	Human Rights Defender (Pejuang Hak Asasi Manusia)
HRIA	Human rights impact assessment (Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia)
ICOF	Inter-Continental Oils and Fats (Musim Mas Group)
ICS	Investment court system (Sistem Pengadilan Investasi)
IFC	International Finance Corporation (Kelompok Bank Dunia)
ISDS	Investor-state dispute settlement (Penyelesaian sengketa investor-negara)
ISEAL	International Social and Environmental Accreditation and Labelling
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
KKI WARSI	Komunitas Konservasi Indonesia
KKPA	*Kredit Koperasi Primer Anggota*
KPK	*Komisi Pemberantasan Korupsi*
mHREDD	Mandatory human rights and environmental due diligence (uji tuntas HAM dan lingkungan wajib)
MUFG	Mitsubishi UFJ Financial Group

NDPE	No Deforestation, No Peat, No Exploitation (Tidak Deforestasi, Tidak Gambut, Tidak Eskploitasi)
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PO	Palm oil (Minyak Sawit)
POCG	Palm Oil Collaboration Group (Kelompok Kolaborasi Minyak Sawit)
POIG	Palm Oil Innovation Group (Kelompok Inovasi Minyak Sawit)
POTC	Palm Oil Transparency Coalition (Koalisi Transparansi Minyak Sawit)
RAN	Rainforest Action Network
RBC	Responsible Business Conduct (Perilaku Bisnis Bertanggung Jawab)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SPKS	Serikat Petani Kelapa Sawit
SLAPP	Strategic Lawsuits Against Public Participation (Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik)
SOP	Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar)
SPOTT	Sustainability Policy Transparency Toolkit (Perangkat Transparansi Kebijakan Keberlanjutan)
TCFD	Task Force on Climate-related Disclosures (Gugus Tugas tentang Pengungkapan terkait Iklim)
TFA	Tropical Forest Alliance (Aliansi Hutan Tropis)
TFND	Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Gugus Tugas tentang Pengungkapan Finansial terkait Alam)
UML	Universal Mill List (Daftar Pabrik Universal)
UNDRIP	UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat)
UNGP	UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM)
UN	United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
VGGT	Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests (FAO and Committee on World Food Security) (Pedoman Sukarela tentag Tata Kelola Bertanggung Jawab Pertanahan, Perikanan dan Kehutanan (FAO dan Komite tentang Ketahanan Pangan Dunia)
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Friends of the Earth Indonesia)

Catatan akhir

1 Portfolio Earth (2020) *Bankrolling Extinction: the banking sector's role in the global biodiversity crisis* https://portfolio.earth/wp-content/uploads/2020/10/Bankrolling-Extinction-Report.pdf

2 Mis. Amnesty International (2020) Why palm oil in products is bad news https://www.amnesty.org.uk/indonesia-palm-oil-wilmar-human-rights-plantation; Andrianto, A et al (2019) "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities" *Land* ***8****(4)(2019):56* https://doi.org/10.3390/land8040056

3 Amnesty International (2019) *Brazil: Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil's Amazon* https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1914012019ENGLISH.PDF ; HRW (2019) *Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil's Amazon* Human Rights Watch https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-violence-and-impunity-fuel-deforestation-brazils-amazon

4 Weitzner, V (2021) *"The Green Monster": Perspectives and Recommendations from the Black People of Northern Cauca, regarding the Sugar Sector in Colombia*, FPP-PAC, forthcoming;

5 Mis. Earthsight (2019) "Alleged human rights abuses at Cameroon rubber plantation pile pressure on Sudcam" https://www.earthsight.org.uk/news/idm/human-rights-abuses-cameroon-rubber-plantation-pressure-sudcam

6 Giraudo M E (2020) "Dependent development in South America: China and the soybean nexus" *Journal of Agrarian Change* ***20****(1)(2020):67-78*

7 https://www.theworldcounts.com/challenges/consumption/clothing/cotton-farming-water-consumption/story

8 Mis. Foxvog L and Rosazza G (2020) *Fyffe's Melon Farms exposed: The Fight for Justice in the Honduras* ILRF, el-UITA, 3F International https://laborrights.org/sites/default/files/docs/FyffesHondurasReport.pdf ;

9 Mis. Oxfam (2020) *Sweet Fruit, Bitter Truth* Oxfam Germany - https://www.oxfam.de/system/files/20150530-oxfam-suesse-fruechte-bittere-wahrheit.pdf

10 Ritchie, H (2020) - "Environmental impacts of food production"https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

11 Mengenai penyuapan dan korupsi dalam proses perizinan lingkungan dan konsesi tanah di Indonesia untuk konversi lahan untuk produksi komoditas, lihat, misalnya https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/29/the-natural-resources-graft.html; Mengenai praktik 'imbalan' dari perusahaan untuk mendapakan dukungan pemerintah setempat, lihat juga https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/30/kpk-identify-graft-methods-used-by-regional-heads-to-get-back-campaign-funds.html

12 Mis. https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation

13 Lihat, misalnya, Gibb R et al (2020) "Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems" *Nature* ***584****(7821)(2020): 398-402*. doi: 10.1038/s41586-020-2562-8; Lihat juga Shah, H.A., Huxley, P., Elmes, J. et al (2019). "Agricultural land-uses consistently exacerbate infectious disease risks in Southeast Asia" *Nature Communications* ***10*** *(2019): 4299* https://doi.org/10.1038/s41467-019-12333-z

14 Earthsight (2019) "African timber from firms linked to bribery, conflict and illegal logging floods into France" https://www.earthsight.org.uk/news/timberleaks/african-timber-firms-linked-bribery-conflict-illegal-logging-eu-france

15 Global Witness (2020) *Beneath the Shine: a tale of two gold refiners* https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/beneath-shine-tale-two-gold-refiners/

16 Lihat, misalnya, laporan kekerasan seksual dan pelanggaran HAM berat lain di pertambangan emas Baramita di Guyana *dalam* Atkinson, S et al (2016) *Our Land, Our Life: A Participatory Assessment of the Land Tenure Situation of Indigenous Peoples in Guyana - Report for Region 1 and Region 2* APA and FPP Georgetown and Moreton in Marsh *di* halaman 164

17 Murillo-Sandoval, P J et al (2020) "The end of gunpoint conservation: forest disturbance after the Colombian peace agreement" *Environmental Research Letters* ***15****(3)(2020) 034033* https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6ae3/meta

18 Global Witness (2020) *Defending Tomorrow: the climate crisis and threats against land and environmental defenders* Global Witness, London https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/?eType=EmailBlastContent&eId=9f7ea043-75fd-4dd4-8a62-b65a78174d98

19 Amnesty International (2013) *A History of Neglect: UK Export Finance and Human Rights* Briefing, June 2013 https://www.amnesty.org.uk/files/doc_23288.pdf

20 MacInness A (2020) *Breaking the Heart of Borneo: a plan to plunder Borneo's final frontier* AMAN, TuK INDONESIA, Institut Dayakologi, Sawit watch, Walki, HuMA, Link-AR Borneo Moreton dalam Marsh dan Jarlata https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Breaking-the-heart-of-Borneo-ENG-digital.pdf

21 Earthsight (2018) *THE COMING STORM How Secrecy and Collusion in Industrial Agriculture Spell Disaster for the Congo Basin's Forests,* Earthsight https://www.earthsight.org.uk/media/download/783 ; Oakland Institute (2019) *The Bukanga Lonzo debacle: the Failure of agro-industrial Parks in DRC* https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/bukanga-lonzo-debacle.pdf; lihat juga, misalnya, Assembe-Mvondo, S (2020) *Mapping of Sino-Asian investments in Cameroon's forestry sector: operators and flow trends* WWF https://dtnac4dfluyw8.cloudfront.net/downloads/mapping_of_sino_asian_investments.pdf; Mbuyi, E (2020) "Deutsche Bank's loan to Halcyon Agri: a new low in due diligence" *Greenpeace Press Release, 3 July 2020* https://www.greenpeace.org/africa/en/press/11569/deutsche-banks-loan-to-halcyon-agri-a-new-low-in-due-diligence/

22 Lihat Carrington, D (2020) "Megaprojects risk pushing forests past tipping point – report = Huge road, energy and mining projects driving into heart of world's remaining forests" *The Guardian, 19 November, 2020* https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/19/megaprojects-risk-pushing-forests-past-tipping-point-report

23 Dil, S et al (2021) *Rolling back social and environmental safeguards in the time of COVID-19: The dangers for indigenous peoples and for tropical forests* AMAN, APEM, CNTI, Equidad, ISA, FPP. Middlesex University and Lowenstein International Human Rights Clinic (Yale Law School) https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Rolling%20Back%20Social%20and%20Environmental%20Safeguards%20-%20Global%20Report%20ENGLISH%20FINAL.pdf; COICA (2021) *Declaration of Human Rights Emergency of Indigenous Human Rights Defenders in the Amazon Region - Blood in the jungle, we demand justice, April 14, 2021* https://coicamazonia.org/wp-content/uploads/2021/04/DECLARATION-OF-THE-HUMAN-RIGHTS-EMERGENCY-.pdf

24 WRM (1989) *Penang Declaration: An emergency call to action for the forests , their peoples and life on Earth* https://wrm.org.uy/news/an-emergency-call-to-action-for-the-forests-their-peoples-and-life-on-earth-declaration-of-the-world-rainforest-movement-penang/ ; *Kari-oca Declaration and Indigenous Peoples' Earth Charter - Human Rights and International Law* (1992) https://dialoguebetweennations.com/IR/english/KariOcaKimberley/KOCharter.html ; *Kari-Oca 2 Declaration*, "Indigenous Peoples Global Conference on Rio+20 and Mother Earth" (2012) https://www.ienearth.org/docs/DECLARATION-of-KARI-OCA-2-Eng.pdf

25 *Palankya Raya Declaration on Deforestation and the Rights of Forest Peoples* (2014) http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2014/03/declaration_english.pdf ; *Industrial Agricultural Supply Chains, Human Rights and Deforestation – A Call to Action* (2016) http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2016/05/call%20to%20action%20-%20single.pdf ; *Call to Action: "Closing the Gap Forum" Amsterdam, February 2018* https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/EN%20rec%20web_0.pdf

26 *Geneva Declaration* (2019) https://3f24981b-c8f8-4fbe-af3c-265866c85eaf.filesusr.com/ugd/d6f494_a0e74da310a440b38bdd66d70453756f.pdf OHCHR (2019) *Time to act: Protect defenders who speak up against business impact on people and planet* UN Office of the High Commissioner on Human Rights, Geneva - Social Media Posting https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25416&LangID=E Lihat juga, Martone, F (2019) *Enough! Pledging zero tolerance to attacks against environmental and human rights defenders* ZTI and FPP https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Enough_Pledging%20zero%20tolerance%20to%20attacks%20against%20environmental%20and%20human%20rights%20defenders_0.pdf

27 Lihat, misalnya, Global Witness (2020) *Responsible Sourcing: The Business Case For Protecting Land And Environmental Defenders And Indigenous Communities' Rights To Land And Resources* Global Witness, London https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/responsible-sourcing/

28 FPP (2020) *Ground-truthing to improve due diligence on human rights in deforestation-risk supply chains - a discussion paper* FPP, Moreton in Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Ground-truthing%20Discussion%20Paper.pdf

29 Mis. Global Witness (2020) *Beef, Banks and the Brazilian Amazon* Global Witness London https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/beef-banks-and-brazilian-amazon/

30 Mis. RAN (2020) *The need for Free, Prior and Informed Consent: an evaluation of the policies and standard operating procedures of 10 major corporate groups involved in forest risk supply chains in SE Asia* https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/RAN_FPIC_2020_vF-2.pdf

31 FOSPA (2020) CARTA DE MOCOA - *Volvamos a la tierra: llamado a la unidad de los pueblos para entretejer los caminos hacia una vida digna en la Amazonía* http://www.forosocialpanamazonico.com/wp-content/uploads/2020/11/CARTA-DE-MOCOA.pdf

32 Lihat, misalnya, COP26 Coalition (2020) *Coalition Statement #2: We Are Not All In The Same Boat*, https://cop26coalition.org/resource/statement-2/; Open Democracy (2020) "Degrowth: new roots for the economy", https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/degrowth-new-roots-economy/; CarbonBrief (2020) "Climate strikers: Open letter to EU leaders on why their new climate law is 'surrender'" https://www.carbonbrief.org/climate-strikers-open-letter-to-eu-leaders-on-why-their-new-climate-law-is-surrender; Wiedmann T, Lenzen M, Keyßer L T, Steinberger J K (2020) "Scientists' warning on affluence" *Nature Communications* ***11****(1)(2020)* http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-16941-y. Lihat juga, Kothari A, Salleh A, Escobar A, and Demaria F (Eds.) (2019) *Pluriverse: A Post-development Dictionary*. Routledge, London; D'Alisa G, Demaria F, Kallis G, Paulson S (2020) *The Case For Degrowth* Polity Books; Nieto, J., Carpintero, Ó., Miguel, L.J., de Blas, I. "Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios", *Energy Policy* ***137*** (2020)(111090) https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111090; D'Alessandro S, et al (2020) "Feasible alternatives to green growth" Nature Sustainability **3** (2020):329–335 https://doi.org/10.1038/s41893-020-0484-y; Millward-Hopkins J, Steinberger JK, Rao ND, Oswald Y (2020) "Providing decent living with minimum energy: A global scenario." *Global Environmental Change* **65**, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102168

33 Colchester M (2016) "Do commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council" *Policy Matters* https://www.forestpeoples.org/en/topics/timber-pulpwood-and-fsc/publication/2016/do-commodity-certification-systems-uphold-indigenous Lihat juga Greenpeace (2021) *Destruction: Certified* https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf

34 https://www.corporatebenchmark.org/

35 Mis. https://www.unilever.co.uk/news/press-releases/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change-and-protect-and-regenerate-nature-to-preserve-resources-for-future-generations.html Lihat juga Naidu R (2019) " Nestle, P&G say they will miss 2020 deforestation goals" Reuters Sustainable Business, 27 Sept, 2019 https://uk.reuters.com/article/us-consumer-goods-deforestation/nestle-pg-say-they-will-miss-2020-deforestation-goals-idUKKBN1WC1WC

36 Schulte I et al (2019) *Protecting and Restoring Forests - A Story of Large Commitments yet Limited Progress* Five-year assessment report on progress on the New York Declaration on Forests https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDFReport.pdf

37 GCP (2020) *Forest 500 Annual Report 2019: the companies getting it wrong on deforestation* https://forest500.org/sites/default/files/forest500_annualreport2019_final_0.pdf

38 Lihat, misalnya, Conant, J, Madan G and Warmerdam, W (2020) *Doubling Down on Deforestation: How the Big Three Asset Managers Enable Consumer Goods Companies to Destroy the World's Forests*, FoE US and Profundo, Creative Commons

39 Sherpa (2021) "Amazon indigenous communities and international NGOs sue supermarket giant Casino over deforestation and human rights violations", *Sherpa Press release, 3 March 2021*, Paris https://www.asso-sherpa.org/amazon-indigenous-communities-and-international-ngos-sue-supermarket-giant-casino-over-deforestation-and-human-rights-violations

40 European Parliament (2021) "MEPs: Hold companies accountable for harm caused to people and planet" Press release https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet

41 CESCR (2021) *Concluding observations on the seventh periodic report of Finland* Concluding Observations on Finland (UN doc. E/C.12/FIN/CO/7)

42 'Kelompok perusahaan/korporasi' dalam studi ini didefinisikan sesuai kriteria dari Kerangka Kerja Akuntabilitas (*Accountability Framework*): lihat https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/

43 https://forestsandfinance.org/

44 *Atlas of Deforestation and Industrial Plantations* https://www.cifor.org/map/atlas/

45 https://askrspo.force.com/Complaint/s/casetracker

46 Mis. https://news.mongabay.com/series/indonesian-forests/ ; https://news.trust.org/item/20201208123117-56o4j/ S

47 Lihat https://www.unilever.com/Images/suspended-unilever-palm-oil-suppliers-and-growers_tcm244-554815_en.pdf

48 Sawit Watch (2008) *Losing Ground The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia* Sawit Watch, FoE International, Life Mosaic https://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/08/losingground.pdf Lihat juga EJ Atlas (2014) "PT PSA Oil Palm plantation conflict, Sumatra, Indonesia" https://ejatlas.org/conflict/pt-psa-oil-palm-plantation-conflict-sumatra-indonesia

49 https://www.eco-business.com/news/first-resources-the-latest-palm-oil-giant-to-announce-zero-deforestation-commitment/

50 https://www.spott.org/palm-oil/first-resources-ltd/

51 First Resources (2020) *Sustainability Report 2019 di* page 57 http://www.first-resources.com/upload/file/20200416/20200416011857_76962.pdf

52 Satu kasus yang teridentifikasi ini tidak disertai nama – Lihat BSI (2019) *RSPO P+C – 1st annual surveillance assessment Public Summary Report - PT. Meridan Sejatisurya Plantation (FIRST RESOURCES LIMITED)* https://www.bsigroup.com/localfiles/en- my/rspo/Public%20Summary%20Report/2019/rspo-pc_pt-meridan-sejatisurya-plantation_sei-pingai-pom_asa1.pdf *di* page 16. It may refer to a 2018 FPIC violation complaint against PT Surudaya Mukti Prakarsa – lihat pelacak pengaduan RSPO https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028EoXoAAK/detail

53 First Resources (2019) *Sustainability Report 2018 di* page 39 http://www.first-resources.com/upload/file/20190404/20190404090300_75883.pdf

54 Lihat: https://www.spott.org/palm-oil/first-resources-ltd/

55 CRR (2019) *The Chain: NDPE Uptake Impacts List of Top 10 Deforesters in SE Asia* https://chainreactionresearch.com/the-chain-continued-uptake-of-ndpe-policies-a-key-factor-in-reducing-deforestation-rates-in-se-asia/

56 Lihat, misalnya, EIA (2019) *Who Watches the Watchmen 2? The continuing incompetence of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's (RSPO) assurance systems di* halaman 14 https://eia-international.org/wp-content/uploads/WWtW2-spreads.pdf

57 Chain Reaction Research (2020) *The Chain: Repeat Offenders Continue to Clear Forests for Oil Palm in Southeast Asia* https://chainreactionresearch.com/the-chain-repeat-offenders-continue-to-clear-forests-for-oil-palm-in-southeast-asia/

58 Lihat MacInnes A (2020b) *First Resources: Hiding in the Shadows* FPP, Moreton dalam Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/First%20Resources%20-%20Hiding%20in%20the%20Shadows%20report_1.pdf

59 https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/pepsico-palm-oil-supplier-list-2020.pdf?sfvrsn=ba50cea1_6

60 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q1'-2019---q4'-2019/indonesia/mns-bitung_200424.pdf?sfvrsn=35b7f2ba_2 http://www.first-resources.com/upload/file/20170106/20170106104746_38546.pdf

61 Lihat Kasus B10 di https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-grievance-tracker_tcm244-530071_en.pdf

62 First Resources (2019) *Grievance List, 3 September 2020* http://www.first-resources.com/upload/file/20200903/20200903032349_99741.pdf

63 Lihat BSI (2019) *RSPO P+C – 1st annual surveillance assessment Public Summary Report - PT. Meridan Sejatisurya Plantation (First Resources Ltd)* https://www.bsigroup.com/localfiles/en-my/rspo/Public%20Summary%20Report/2019/rspo-pc_pt-meridan-sejatisurya-plantation_sei-pingai-pom_asa1.pdf

64 Lihat, catatan kaki 6 di halaman 447 dalam Sager, S (2008) *The Sky is our Roof, the Earth our Floor: Orang Rimba Customs and Religion in the Bukit Duabelas region of Jambi, Sumatra* PhD Thesis, Australian National University, May 2008 https://pdfs.semanticscholar.org/c8e1/7684d919341b9b37375c39881f58685e0033.pdf

65 EJA (2018) "Plantation companies grab Orang Rimba indigenous land on Sumatra, Indonesia" https://ejatlas.org/conflict/palm-oil-companies-grab-orang-rimba-land

66 Kurniawan K R (2014) Challenges and Resiliences: Architecture of Semi-Nomadic 'Orang Rimba' in the Bukit Duabelas National Park Jambi https://www.researchgate.net/publication/323572552_CHALLENGES_AND_RESILIENCES_Architecture_of_Semi-Nomadic_%27Orang_Rimba%27_in_the_Bukit_Duabelas_National_Park_Jambi

67 Survival International (2016) Indonesia: Tribe attacked in palm oil plantation *SI News 24 June*, 2016 https://www.survivalinternational.org/news/11340

68 HRW (2019) W*hen We Lost the Forest, We Lost Everything': Oil Palm Plantations and Rights Violations in Indonesia Human Rights Watch and AMAN*, Amsterdam and Jakarta https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919_web.pdf

69 Prasetijo, A (2017) "Living Without the Forest: Adaptive Strategy of Orang Rimba" *Senri Ethnological Studies 95: 255–278*; Henschke, R (2017) Indonesia's Orang Rimba: Forced to renounce their faith *BBC News, 17 November, 2017* https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41981430

70 HRW (2019) op cit. *di* halaman 70.

71 RAN (2020) *The need for Free, Prior and Informed Consent: an evaluation of the policies and standard operating procedures of 10 major corporate groups involved in forest risk supply chains in SE Asia* https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/RAN_FPIC_2020_vF-2.pdf *di* halaman 9

72 Mis. https://ca.gradconnection.com/employers/jardine-matheson-hk/social-responsibility/

73 Lihat https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/Jardine-Matheson-Group-_Final.pdf

74 https://www.astra-agro.co.id/en/complaint-form/

75 AAL (2020) Sustaining Sustainability PT Astra Agro Lestari tbk report 2019 *di* halaman 46 https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2020/04/Sustanability-Report-2019.pdf

76 Matt Piotrowski, M (2020) *Resisting Pressure: Five palm oil companies defying sustainability trends* Lucida https://lucida.org/wp-content/uploads/2020/04/Lucida-1st-report-FINAL__.pdf

77 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q1'-2019---q4'-2019/indonesia/wina-pelintung_200424.pdf?sfvrsn=6a0a16fe_2

78 https://www.musimmas.com/sustainability/traceability/

79 https://docplayer.info/53799437-Adm-hamburg-ag-werk-hamburg.html

80 https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/ADM-Antwerp-2019-Q3-Q4.pdf

81 https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-grievance-tracker_tcm244-530071_en.pdf

82 https://www.astra-agro.co.id/sustainability/complaint [dikunjungi 14/12/20]

83 https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/managing-grievances;

84 https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure

85 https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/pepsico-palm-oil-indonesia-sourcing.pdf

86 https://assets.adm.com/Sustainability/Grievance-and-Resolution-Logs/Grievance-and-Resolution-Log-7-31-20.pdf

87 https://www.aak.com/siteassets/sustainable-growth/final-mill-list-grievance-addendum-january-2020.pdf

88 Di tahun 2018, GAR meminta maaf di depan publik atas kekerasan terhadap Orang Rimba di dalam salah satu pekebunan anak perusahaannya di Kabupaten Sarolangun – lihat https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2018/10/PositioningStatement_PKM_AnakRimba_20181003.pdf

89 Kunjana G (2020) "No Conflict between PT SAL and Orang Rimba" *Investor Daily, 16 May, 2020*

90 AAL melaporkan bahwa di di kwartal 1 tahun 2020, Perusahaan telah membagikan 10,65 ton beras dan 903 paket makanan kepada 301 keluarga dan 1082 orang https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2020/05/Report-Q1-20201.pdf

91 Lihat, misalnya, laporan Keberlanjutan AALI 2019 *di* halaman 41, 108-115

92 Warsi (2020) "Orang Rimba attacked after struggling to find food during pandemic" *Survival International News, May 2020,* https://www.survivalinternational.org/news/12396 Lihat juga "Konflik terjadi, Orang Rimba kesulitan pangan saat pandemi COVID-19" *Antara News, 15 May 2020* – lihat https://www.antaranews.com/berita/1493736/konflik-terjadi-orang-rimba-kesulitan-pangan-saat-pandemi-covid-19

93 Liputan 6 (2011) "Enam Warga Jambi Tertembak" https://www.liputan6.com/news/read/316045/enam-warga-jambi-tertembak

94 FPP (2011) "Indonesia: police shootings in palm oil estates" https://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/news/2011/02/indonesia-police-shootings-palm-oil-estates

95 Suprapto, Y (2020) "Nasib Gajah di Sorolangun dan Balai Raja, Kala Habitat Terus Tergerus" https://www.mongabay.co.id/2020/04/04/nasib-gajah-di-sorolangun-dan-balai-raja-kala-habitat-terus-tergerus/

96 Dinamika (2019) "Diacuhkan Sinar Mas, Warga Jelatang Akan Geruduk PT KDA" *DinamikaJambi.com* https://dinamikajambi.com/2019/10/12/diacuhkan-sinar-mas-warga-jelatang-akan-geruduk-pt-kda/

97 https://www.banktrack.org/company/golden_agri

98 https://ndpeirf.files.wordpress.com/2020/05/npde_irf_update07.pdf

99 FPP (2019) Palm oil giant Golden Agri-Resources removed from Dow Jones Sustainability Index after bribery and corruption scandal – so what next for 'sustainable' palm oil? Press Release https://www.forestpeoples.org/en/global-finance-trade-agribusiness-palm-oil-rspo/press-release/2019/press-release-palm-oil-giant

100 Colchester M, Jiwan N, Kleden E (2014) *Independent Review of the Social Impacts of Golden Agri Resources' Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu District, West Kalimantan* FPP and Transformasi Untuk Keadilan http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2014/independent-review-social-impacts-golden-agri-resources-forest

101 FPP (2020) "Large scale bribery and illegal land-use violations alleged on large parts of Golden Agri Resources palm oil plantations" https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2020/large-scale-bribery-and-illegal-land-use-violations-alleged-large

102 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q3-2018---q2-2019/indonesia---rl/sap-palembang_191025.pdf?sfvrsn=fa73318a_2

103 https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/in-society/sustainability/social-impact/human-rights/index.html

104 Lihat, misalnya, https://www.kopernikglobal.com/content/investment-approach-esg

105 TUK (2021) "Civil Society Coalition Demands That MUFG and Bank Danamon Be Held Accountable for Forest Destruction, Climate Crisis and Human Rights Violation in Indonesia" https://www.tuk.or.id/2021/04/civil-society-coalition-demands-that-mufg-and-bank-danamon-be-held-accountable-for-forest-destruction-climate-crisis-and-human-rights-violation-in-indonesia/?lang=en

106 Lihat, Sucofindo (2016) *RSPO Annual Surveillance II 16 May –20 May 2016 Assessment Report PT. Kresna Duta Agroindo – Jelatang Mill, Jambi, Indonesia* https://www.rspo.org/uploads/default/pnc/Jelatang_Mill_Report_of_RSPO_ASA_2.pdf

107 Sawit Watch (2012) "Communities in conflict with Sinar Mas' Subsidiaries Met The Top Officias of Golden AgriResources" https://sawitwatch.or.id/2012/11/01/communities-in-conflict-with-sinar-mas-subsidiaries-met-the-top-officials-of-golden-agriresources/

108 Lihat https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028Erz5AAC/

109 https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data

110 Lihat, misalnya, Jong H N (2019) "Seeking justice against palm oil firms, victims call out banks behind them" *Mongabay News, 10 October 2019* https://news.mongabay.com/2019/10/palm-oil-banks-dutch-indonesia-liberia-astra-agro-gvl/

111 Dinamika (2020) "Berlangsung Alot, Mediasi PT KDA dan Masyarakat Sarolangun" *DinamikaJambi.com* https://dinamikajambi.com/2020/03/10/berlangsung-alot-mediasi-pt-kda-dan-masyarakat-sarolangun/

112 EJA (2014) *Manis Mata conflict (PT HSL) in Kalimantan, Indonesia* https://ejatlas.org/conflict/manis-mata-conflict-pt-hsl-in-kalimantan-indonesia

113 DTE (2002) "Conflicts between community and PT HSL (former British-owned) oil palm plantation company in West Kalimantan" *Down to Earth No 55, November 2002*

114 Ibid.

115 https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/pepsico-mill-list-2019.pdf?sfvrsn=a40f742b_4

116 https://www.cargill.com/doc/1432136529974/cargill-commitment-on-human-rights.pdf

117 Lihat https://www.cargill.com/doc/1432076149492/palm-oil-policy-statement-pdf.pdf

118 https://www.cargill.com/doc/1432136544290/cargill-policy-on-forests.pdf

119 Cargill (2020) *Palm Oil 2020 Roadmap* https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/palm-2020-roadmap

120 Gilbert, D (2009) *Cargill's Legacy of Destruction: a Case study of a Cargill owned plantation in Indonesia* RAN Briefing Paper https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/ran_case_study_ketapang.pdf

121 Greenpeace (2019) *op. cit di* halaman 4

122 Lihat, misalnya, Barclays Bank (2016) *Barclays Group Statement On Human Rights*, November 2016

123 Supra note 5.

124 https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/5009000002AtWrrAAF/

125 Canadian Press (2020) "Nestle, Cargill at high court in child labour case" *Canadian News – 1 December 2020*

126 Cargill dan Unilever dalam tanggapan terpisah kepada FPP mengenai draf temuan studi kasus terkait PT HSL, Maret 2021

127 RSPO (2020) *RSPO Decision Letter re Link AR Borneo - complaint against PT HSL*, 15 September, 2020 https://rspo.my.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/0o000000huOf/5_nDbDJ9UOxiJ.W2pA5RfQasT31NQJDQNvi0qGIeWIA

128 Cargill (2019) *Cargill Commitment on Human Rights* https://www.cargill.com/doc/1432136529974/cargill-commitment-on-human-rights.pdf

129 https://forestsandfinance.org/data/

130 https://www.cifor.org/map/atlas/

131 https://forest500.org/rankings/companies/salim-group

132 RAN (2020) *op. cit. di* halaman 9

133 *Palm oil sustainability assessment of Salim-related companies in Borneo peat forests* Aideenvironment, RAN, RFN, Some of Us Case study – 2018 https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/Salim_Peat_Report_04102018.pdf

134 CRR (2017) *Indofood Agri Resources – Material Risks from Contested Land and Labor Issues* https://chainreactionresearch.com/report/indofood-agri-resources-material-risks-from-contested-land-and-labor-issues/

135 https://atlas.cifor.org/borneo/#en

136 Jong N H (2019) "Not in my backyard: Indonesian official fights corrupt palm concession" https://www.farmlandgrab.org/post/view/28910-not-in-my-backyard-indonesian-official-fights-corrupt-palm-concession

137 Deha D (2019) "Indonesia's Salim Ivomas Withdraws RSPO Membership" https://theinsiderstories.com/indonesias-salim-ivomas-withdraws-rspo-membership/

138 RAN (2016) *The human cost of conflict palm oil: Pepsico's hidden link to worker exploitation in Indonesia* RAN, Oppuk, ILRF http://un-act.org/wpcontent/uploads/2016/06/RAN_The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil.pdf

139 Unilever (2018) *Unilever responds to allegations against the Salim Group 25/05/2018* https://www.unilever.com/Images/unilever-response-to-allegations-against-salim-group_tcm244-523124_1_en.pdf

140 https://www.db.com/newsroom/en/human-rights.htm?kid=human-rights-position.inter-cren.redirect

141 https://www.blackrock.com/corporate/responsibility/human-capital

142 Madan G (2020) "BlackRock's commitment to responsible investing must include human rights" *Mongabay, 26 February 2020* https://news.mongabay.com/2020/02/blackrocks-commitment-to-responsible-investing-must-include-human-rights-commentary/ Lihat juga Conant, J, Madan G and Warmerdam, W (2020) *Doubling Down on Deforestation: How*

the Big Three Asset Managers Enable Consumer Goods Companies to Destroy the World's Forests, FoE US and Profundo, Creative Commons *di* pages 21-22

143 Norman Jiwan and Marcus Colchester (2020) *Transmigration Townships and the Dayak Bekati*', Forest Peoples Programme, Briefing Paper, https://www.forestpeoples.org/en/briefing-paper/2020/transmigration-townships-and-dayak-bekati-indigenous-peoples-rights

144 Di bulan Agustus 2020, catatan keluhan ADM mencatat satu kasus Salim Group yang terkait dengan deforestasi oleh operasi IndoGunta PT Rimbun Sawit Papua miliknya (yang diklaim ADM bukan pemasok) – lihat https://assets.adm.com/Sustainability/Grievance-and-Resolution-Logs/Grievance-and-Resolution-Log-8-31-20.pdf

145 http://www.ptpn13.com

146 Sri Adhiati A and Bobsien A (Eds)(2001) *Indonesia's Transmigration Programme - An Update* Down to Earth (DTE) https://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/ctrans.htm

147 https://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/0/63468A94FED6032E8525814E006A828A

148 Colchester M, Jiwan N, Martua Sirait A, Yunan Firdaus A, Surambo A, and Pane H (2008) *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples* FPP and Perkumpulan Sawit Watch, Bogor https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf Izin HGU baru akhirnya didapat secara retroaktif di tahun 2003.

149 Lihat catatan rinci tentang dampak sosial dan budaya dalam Dwei, O (2012) "Reconciling Development, Conservation and Social Justice in W Kalimantan" pp.164-178 in Pye, O and Bhattacharya J (Eds)(2012) *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective* ISEAS–Yusof Ishak Institute

150 Supra note 2. *di* halaman 108-109

151 https://forest500.org/rankings/companies/perkebunan-nusantara

152 Unilever (2018) "Unilever and PT Perkebunan Nusantara (PTPN) reach agreement to accelerate production of sustainable palm oil in Indonesia" https://www.unilever.com/news/press-releases/2018/unilever-ptpn-reach-agreement-to-accelerate-production-of-sustainable-palm-oil-in-Indonesia.html

153 https://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_74.pdf

154 RAN (2018) Elephant Corridor Has Been Cleared by Indonesian State Company Despite Moratorium on Palm Oil by President Leuser Watch, 14 December, 2018 https://www.ran.org/leuser-watch/elephant-rainforest-cleared-despite-moratorium/

155 Jacques, H (2020) "Indonesian farmers walk 1,800-km to protest against evictions" Reuters https://www.reuters.com/article/us-indonesia-farmers-land/indonesian-farmers-walk-1800-km-to-protest-against-evictions-idUSKBN25K1YY

156 https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/konflik-agraria-dan-buruknya-penatausahaan-hgu-ptpn/

157 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q3-2018---q2-2019/indonesia/wina-dumai_191025.pdf?sfvrsn=782f17c6_2

158 Kaltim Post, 22 January 2014 https://kaltim.prokal.co/read/news/52876-berpotensi-muncul-konflik-horizontal

159 Lihat - https://kabar.sanggau.go.id/view/jelang-berakhirnya-hgu-ptpn-13-puluhan-warga-datangi-dprd-sanggau-ini-tuntutannya/ HGU may only be issued on unencumbered State lands. They may not be issued over areas classed as forests.

160 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Izin lokasi dengan jelas menetapkan bahwa "Pembebasan tanah harus dilakukan langsung di antara pihak terkait lewat penjualan dan pembelian atau sewa tanah yang dilakukan sebelum pembuatan nota jual beli di PPAT atau pelepasan sertifikat tanah di PPAT".

161 Riset lapangan FPP telah membenarkan bahwa tak satu warga pun hadir di depan pejabat PPAT untuk menandatangani surat pelepasan.

162 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 23/HGU/2000

163 White, B and White J (2012) "Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan" *Journal of Peasant Studies* ***39****(3-4)(2012): 995-1016* https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.676544

164 Lihat kronologis penculikan anggota SPKS di "Kronologis Penculikan Anggota SPKS Kalbar (2007)" https://spkskalbar.blogspot.com/2007/10/kronologis-penculikan-anggota-spks.html

165 Lihat, misalnya, Forest and Finance (2017) *Sime Darby urged to resolve long-standing land rights conflict before stock exchange listing of its plantation division* F and F briefing, January 2017 https://forestsandfinance.org/news/sime-darby-plantation-division-listing/

166 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q1'-2019---q4'-2019/indonesia/wica-pontianak_200424.pdf?sfvrsn=8a54960d_2

167 https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/managing-grievances

168 https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-grievance-tracker_tcm244-530071_en.pdf

169 Greenpeace (2019) *Burning down the house: How Unilever and other global brands continue to fuel Indonesia's fires di* halaman 11 https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/11/5c8a9799-burning-down-the-house-greenpeace-indonesia-fires-briefing.pdf

170 http://www.simedarbyplantation.com/media/press-releases/letter-response-greenpeace-upcoming-haze-report

171 Lihat, misalnya, Greenpeace (2020) "Greenpeace's Response to Sime Darby" Announcement to Exit from the HCSA Steering Committee https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/4087/greenpeaces-response-to-sime-darby-announcement-to-exit-from-the-hcsa-steering-committee/

172 https://forest500.org/rankings/financial-institutions/vanguard Lihat juga Conant J et al (2020) *op. cit*.

173 https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028ErzsAAC

174 Masyarakat Kerunang dan Entapang (2018) *Communities of Kerunang and Entapang - complainants versus RSPO – respondent OECD complaint* https://bilaterals.org/img/pdf/kerunang-entapang-specific-instance-oecd-complaint.pdf

175 TuK INDONESIA (2019) "Unsustainable Sime Darby, buyers and financiers must stop their business relations" https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2019/press-release-unsustainable-sime-darby-buyers-and-financiers-must

176 https://bilaterals.org/IMG/pdf/kerunang-entapang-specific-instance-oecd-complaint.pdf

177 Masyarakat Kerunang dan Entapang (2020) *PreCAP/2012/06/PR: Submissions on behalf of Kerunang and Entapang Communities to the RSPO Complaints Panel*, 16 Juli, 2020

178 PT CAPITOL diduga dimiliki Jimmy Widjaja. Perusahaan ini bukan anggota RSPO. Mungkin untuk menetapkan bahwa entitas komersial ini terkait dengan SMART/GAR.

179 Redatus Musa melaporkan bahwa manajemen PT INS dan PT MAS menggelar rapat pemangku kepentingan di bulan April 2020 yang menginformasikan bahwa pemilik PT MAS sekarang adalah PT CAPITOL. Masyarakat yang terdampak operasi PT MAS belum menerima pemberitahuan tentang perubahan kepemilikan tersebut.

180 https://forestsandfinance.org/data/

181 TuK INDONESIA (2018) Siaran Pers Bersama: Terus Menuai Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup, Komitmen Astra Agro Lestari Dipertanyakan https://www.tuk.or.id/2018/01/16/siaran-pers-bersama-terus-menuai-konflik-agraria-dan-lingkungan-hidup-komitmen-astra-agro-lestari-dipertanyakan/

182 Nugraha, I (2018) "Sederet Konflik Lahan Perusahaan Sawit Astra di Sulteng" https://www.mongabay.co.id/2018/01/23/sederet-konflik-lahan-perusahaan-sawit-astra-di-sulteng/

183 https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2017/12/Sustainability-Policy-1.pdf

184 https://walhi.or.id/terus-menuai-konflik-agraria-dan-lingkungan-hidup-komitmen-astra-agro-lestari-dipertanyakan-eksekutif-nasional-walhi-walhi-sulawesi-tengah-sawit-watch-tuk-indonesia

185 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q1'-2019---q4'-2019/indonesia/mns-bitung_200424.pdf?sfvrsn=35b7f2ba_2

186 Conant, J, Madan G and Warmerdam, W (2020) *Doubling Down on Deforestation: How the Big Three Asset Managers Enable Consumer Goods Companies to Destroy the World's Forests*, FoE US and Profundo, Creative Commons https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/DD_Deforestation.pdf

187 Lihat: https://forest500.org/rankings/financial-institutions/macquarie-group

188 Alliance of independent Journalists (2018) "PT ANA Diklaim Serobot 996 Hektar Lahan Masyarakat" *Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu, 2017* https://palu.aji.or.id/2017/10/01/pt-ana-diklaim-serobot-996-hektar-lahan-masyarakat/

189 Firdaus, F (2020) "'Turning fear into strength': One woman's struggle for justice and land rights in Sulawesi" *Mongabay, 1 December 2020* https://news.mongabay.com/2020/12/turning-fear-into-strength-one-womans-struggle-for-justice-and-land-rights-in-sulawesi/

190 Lihat catatan lengkap dalam Palupi, S et al (2017) *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma menopang Industri Sawit* The Institute for Ecosoc Rights and Norwegian Centre for Human Rights Jakarta and Oslo https://www.jus.uio.no/smr/english/about/id/docs/transmigrasi-sawit-ham_-20nov17.pdf

191 Firdaus, F (2020) *op. cit.*

192 Banktrack (2010) Overview on Agrarian Conflict and Deforestation by Kencana Agri In Banggai Regency of Central Sulawesi WALHI Central Sulawesi m.s. https://www.banktrack.org/download/overview_on_agrarian_conflict_and_deforestation_by_kencana_agri_central_sulawesi_pdf/overview_on_agrarian_conflict_and_deforestation_by_kencana_agri_central_sulawesi.pdf

193 Lihat, misalnya, Suliwesion (2020) Cerita Pasutri di Banggai, Bertahan Hidup dalam Cengkeraman Perusahaan Sawit *Sulawesion.com 17 July 2020* https://sulawesion.com/sulteng/cerita-pasutri-di-banggai-bertahan-hidup-dalam-cengkeraman-perusahaan-sawit/

194 EJA (2018) Bukit Jaya, Bumit Harapan & Piondo villages against PT BHP & PT KLS oil palm companies, Indonesia https://www.ejatlas.org/conflict/bukeekit-jaja-population-against-land-grabbing-by-berkat-hutan-pusaka-bhp-oil-palm-company-indonesia

195 Suliwesion (2020) "Dipidanakan PT KLS, LMND Banggai Siap Kawal Kasus Ibu Samria" Suliwesion.com 20 July 2020 https://sulawesion.com/sulteng/dipidanakan-pt-kls-lmnd-banggai-siap-kawal-kasus-ibu-samria/

196 PepsiCo's 2019 list, for example, does not identify suppliers with unique UML number

197 https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/traceability-report-q1'-2019---q4'-2019/indonesia/mns-bitung_200424.pdf?sfvrsn=35b7f2ba_2

198 Lihat, misalnya, Rusdianto, E (2021) "Konflik dengan Warga Belum Usai, Kasus Sawit di SM Bakiriang Selesai Lewat Kesepakatan Restorasi?" *Mongabay Indonesia, 15 April 2021* https://www.mongabay.co.id/2021/04/15/konflik-dengan-warga-belum-usai-kasus-sawit-di-sm-bakiriang-selesai-lewat-kesepakatan-restorasi/

199 WRM (2014) "Indonesia: Struggle against land grabbing of oil palm company PT Hardaya" *WRM Bulletin **199**, Mar 7, 2014*

200 GRAIN (2014) Long struggle against Indonesia oil palm land grab https://www.grain.org/article/entries/4868-long-struggle-against-indonesia-oil-palm-land-grab

201 Okazawa-Re M (2018) *Between a Rock and a Hard Place: women, power and change in SE Asia* Just Associates Southeast Asia (JASS) http://www.gwi-boell.de/sites/default/files/jass_sea_report_jan_2019_e-version.pdf

202 Prasetya, E (2012) "Perusahaan Hartati bantah caplok tanah petani Buol" *Merdeka.com, 19 October, 2012* https://www.merdeka.com/peristiwa/perusahaan-hartati-bantah-caplok-tanah-petani-buol.html Lihat juga Paino C (2014) Hartati Murdaya Bebas, Petani Buol Protes https://www.mongabay.co.id/2014/09/03/hartati-murdaya-bebas-petani-buol-protes/

203 Lihat, Greenpeace (2018) *Final Countdown: Now or never to reform the palm oil industry di* halaman 46-47 https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2018/09/Final_Countdown_Pages_19092018lite-version-1.pdf

204 http://www.hardaya.co.id/production.html

205 Berdikari (2017) "Tolak Ekspansi Perusahaan Sawit, Posko Menangkan Pancasila: Langkah Bupati Buol Harus Didukung" *Berdikarionline.com, 14 December, 2017*; Jong N H (2019) Not in my backyard: Indonesian official fights corrupt palm concession https://www.farmlandgrab.org/post/view/28910-not-in-my-backyard-indonesian-official-fights-corrupt-palm-concession

206 Apriando T and Rivai M (2019) "Sawit Datang, Hutan Buol pun Lepas (Bagian 1)" *Mongabay 26 June 2019* https://www.mongabay.co.id/2019/06/26/sawit-datang-hutan-buol-pun-lepas-bagian-1/

207 Earthsight (2019) Indonesian anti-corruption body denounces deforestation license for oil palm giant guilty of wrongdoing https://www.earthsight.org.uk/news/idm/indonesia-anti-corruption-body-denounces-deforestation-license-oil-palm-sulawesi

208 Greenpeace (2018) *op. cit.* (supra note 4)

209 Lihat https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-grievance-tracker_tcm244-530071_en.pdf

210 https://assets.adm.com/Sustainability/G-and-R-log-12-20-18.pdf

211 Jong H N (2021) "Palm oil conflicts persist amid lack of resolution in Indonesian Borneo" *Mongabay Series: Indonesian Palm Oil, 15 march, 2021* https://news.mongabay.com/2021/03/palm-oil-conflicts-lack-of-resolution-in-indonesian-borneo-west-kalimantan/

212 Global Witness (2020) *Trading Risks: How ADM & Bunge are failing Land & Environmental Defenders in Indonesia*, Global Witness, London https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/indonesia-palm-oil-traders-are-failing-land-and-environmental-defenders/

213 https://www.business-humanrights.org/en/companies/colgate-palmolive/

214 Jong H N (2020) "Palm oil from Indonesian grower that burned forest is still being sold" *Mongabay News, 19 Juni 2020* https://news.mongabay.com/2020/06/kallista-alam-permata-hijau-nestle-mars-palm-oil-leuser-aceh-peat-fire/

215 Vinyard S and Jordan A (2021) "P&G continues forest degradation practices despite shareholder vote" https://www.greenbiz.com/article/pg-continues-forest-degradation-practices-despite-shareholder-vote

216 Greenpeace (2021) *Destruction: Certified di* halaman 48 https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf

217 *UN Guiding Principles Reporting Framework with implementation guidelines* https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf

218 Lihat tertuama, RAN (2020) *The need for Free, Prior and Informed Consent: an evaluation of the policies and standard operating procedures of 10 major corporate groups involved in forest risk supply chains in SE Asia* https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/RAN_FPIC_2020_vF-2.pdf

219 Hanya sedikit perusahaan mengungkapkan informasi tentang metode uji tuntas HAM mereka, mis. lihat ARE Framework used by Mars di https://www.mars.com/sites/g/files/jydpyr316/files/2020-11/CARE%20Framework%202020.pdf

220 FPP (2020) *Ground-truthing to improve due diligence on human rights in deforestation-risk supply chains*, FPP, Moreton in Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Ground-truthing%20Discussion%20Paper.pdf

221 Colchester M (2016) "Do commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council" Policy Matters Issue 21, September 2016 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Policy%20Matters%20-%20Issue%2021.pdf

222 Hay G (2021) "Breakingviews - BlackRock can push harder on climate change" *Reuters – Breaking Views, 17 February 2021* https://www.reuters.com/article/us-climate-change-blackrock-breakingview-idUSKBN2AH24H

223 CRR (2021) "The Chain: Continued Deforestation and Ownership Confusion in Fangiono Family-Linked Groups" Chain Reaction Research https://chainreactionresearch.com/continued-deforestation-and-ownership-confusion-in-fangiono-family-linked-groups/ Lihat juga CRR (2018) *Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts* https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/Shadow-Company-June-22-2018-Final-for-sharepoint.pdf

224 Lihat, misalnya, DIHR (2019) *Respecting the rights of indigenous peoples: a due diligence checklist for companies* Danish Institute for Human Rights, Copenhagen https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/dihr_-_respecting_the_rights_of_indigenous_peoples_-_a_due_diligence_checklist_for_companies.pdf

225 Lihat terutama, Bhatt, K L (2020) *Concessionaires, Financiers and Communities: implementing indigenous peoples' rights to land in transnational development projects*, CUP Cambridge *di* halaman 189 and 198-203

226 Lihat, misalnya, Blackwell S et al (2020) *Investor Toolkit on Human Rights* IAHR CSSR *di* halaman 27-29 https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/202005/Full%20Report%20Investor%20Toolkit%20on%20Human%20Rights%20May%202020c.pdf

227 Lihat CHRB (2019) *Corporate Human Rights Benchmark: core UNGP indicators assessment for companies in all sectors*, April 2019 https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2019-11/CHRB%20Core%20UNGP%20Indicators%20-%2025Apr2019.pdf

228 Lihat AFi (2019) *Operational Guidance on Monitoring and Verification*, Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_Monitoring_Verification-2020-5.pdf

229 Mis. AFi (2019) *Operational Guidance on Supply Chain Management* Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_Supply_Chain_Management-2020-5.pdf

230 Mis. AFi (2019) *Operational Guidance on Respecting the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities* Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_Respecting_Rights_IPLC-2020-5.pdf

231 Lihat juga Bhatt, K L (2020) *op.cit.*

232 Lihat CHRB (2019) *op cit. di* Indikator B.2.5

233 https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil

234 ISEAL (2018) *Assuring Compliance with Social and Environmental Standards ISEAL Code of Good Practice Version 2.0 – January 2018* https://www.isealalliance.org/sites/default/files/resource/2018-02/ISEAL_Assurance_Code_Version_2.0.pdf

235 Mis. https://aluminium-stewardship.org/

236 RSPO (2018) *RSPO Policy on the Protection of Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants and Community Spokespersons* https://rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-policy-on-human-rights-defenders-whistleblowers-complainants-and-community-spokespersons

237 Lihat, terutama, Younger, T and Perez Ojeda del Arco, M (2021) "Are human rights abusing plantations hiding in RSPO supply chain? Palm oil body insists on greater transparency for miller in Peruvian Amazon but loopholes persist" FPP Article, 15 March 2021 https://www.forestpeoples.org/en/rspo-transparency-peru-amazon-loopholes-persist Lihat juga, Greenpeace (2021) *Destruction: Certified di* halaman 34-37 https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf

238 Lihat, misalnya, MSI Integrity (2020) *Not Fit-for-Purpose: The Grand Experiment of Multi-Stakeholder Initiatives in Corporate Accountability, Human Rights and Global Governance* The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity (MSI Integrity) https://www.msi-integrity.org/wp-content/uploads/2020/07/MSI_Not_Fit_For_Purpose_FORWEBSITE.FINAL_.pdf Lihat juga, Wilson E (2020) *Voluntary Standards and FPIC: insights for improving implementation* ISEAL ALLIANCE https://www.isealalliance.org/sites/default/files/resource/2020-11/Voluntary-standards-and-FPIC_ISEAL_11-2020.pdf

239 EIA (2020) *A False Hope? An analysis of the new draft Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) regulations* https://eia-international.org/wp-content/uploads/ISPO_Brief_English.pdf

240 Lihat, misalnya, Wilmar (2018) *Human Rights Policy* https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/policies/human-rights-policyed16f04afc7043738e7579b103a3a15e.pdf?sfvrsn=9378b7f5_2 ; P&G Human Rights Statement https://www.pg.co.uk/policies-and-practices/human-rights-statement/

241 Mis. Aldi (2020) *Human rights in our supply chain* https://www.aldi.co.uk/about-aldi/corporate-responsibility/suppliers/human-rights-in-our-supply-chain

242 Mis. P&G *Human Rights Statement* https://www.pg.co.uk/policies-and-practices/human-rights-statement/

243 Mis. M&S (2016) *Human Rights Policy* https://corporate.marksandspencer.com/documents/plan-a-our-approach/mns-human-rights-policy.pdf

244 SOP yang ada di domain publik seringkali didapati hanya berupa SOP asal-asalan atau memiliki banyak kekurangan, misalnya, terkait FPIC. Lihat, misalnya dokumen SOP FPIC GAR di https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/SOP_FPIC.pdf

245 Mis. RAN, IWGIA, FPP, Verité SE ASia (2021) *Feedback on The Consumer Goods Forum's Human Rights Due Diligence Framework for Own Operations and Human Rights Coalition Palm Oil Roadmap* NGO letter to GCF, 30 January 2021 (available on request). Lihat terutama, Mei, L, Perram A, Baracat L, Griffiths T and Lomax T (2021) *Stepping Up: Protecting collective land rights through corporate due diligence: A guide for global businesses and investors* FPP, Moreton in Marsh - Juni 2021

246 Lihat, misalnya, Gambar 1 di Chain Reaction Research (2020) 'NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries' https://chainreactionresearch.com/report/ndpe-policies-cover-83-of-palm-oil-refineries-implementation-at-75/

247 https://www.oxfam.org/en/press-releases/coca-cola-company-declares-zero-tolerance-land-grabs-supply-chain

248 https://unfccc.int/sites/default/files/new-york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf

249 Lihat, misalnya, https://www.nestle.com/ask-nestle/environment/answers/palm-oil-sourcing ; https://www.aak.com/sustainability/responsible-sourcing/responsible-sourcing-of-palm/ ; https://www.adm.com/sustainability/sustainability-progress-tracker/palm-oil/supply-chain-map

250 Lihat: Sargent S, Papadopoulou M, Gonzalez I, Bakker H, den Hartog P, Carillo A, Rosenbarger A and Munroe T (2020) "Universal Mill List: a standardized methodology for creating a global database of palm oil mills" *WRI Technical Note, March 2020* https://files.wri.org/s3fs-public/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-mills.pdf

251 Mis. Lihat platform transparansi minyak sawit dan daftar pabrik Archer Daniels Midland (ADM) di https://www.adm.com/sustainability/sustainability-progress-tracker/palm-oil/supply-chain-map. Lihat juga, misalnya, https://www.aak.com/contentassets/a5bb91b203604ee2bae695050414fd15/aak-public-mill-list-sept-2020.pdf

252 Lihat, terutama, Greenpeace (2021) *supra* note YY. Lihat juga Younger, T and Perez Ojeda del Arco, M (2021) *op. cit.*

253 Anggota sektor swasta HCSA termasuk: Unilever, APP, GAR dan Musim Mas.

254 http://highcarbonstock.org/

255 https://hcvnetwork.org/

256 HCSA (2020) *Guidance for the HCS approach toolkit Version 1.1, April 2020* http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2020/08/HCSA-Implementation-Guide-Apr-2020.pdf

257 Colchester, M (2016) 'High Carbon Stock Forests': challenges in implementation" https://www.forestpeoples.org/en/topics/redd-and-related-initiatives/news/2016/02/high-carbon-stocks-forests-challenges-implementatio

258 https://www.rspo.org/about/supporting-bodies/shared-responsibility-working-group

259 CGF (2020) *CGF Forest Positive Coalition of Action Palm Oil Roadmap: Version 1.0, September 2020* https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/202009-CGF-Forest-Positive-Palm-Oil-Roadmap-v1.pdf

260 Lihat https://www.theconsumergoodsforum.com/social-sustainability/human-rights-ending-forced-labour/

261 https://www.palmoiltransparency.org/about/

262 https://www.globalreporting.org/ GRI saat ini tengah ditinjau di tahun 2020-21. Perusahaan ini tidak memiliki kerangka kerja pelaporan yang kuat tentang hak masyarakat adat, FPIC, pembela hak asasi manusia dan hak tenurial adat, dan skala pencantuman perhatian yang lebih lengkap kepada informasi HAM masih belum ada.

263 Proforest (2020) *Monitoring Progress with NDPE Volumes for Palm Oil Update 07, February 2020* https://ndpeirf.files.wordpress.com/2020/05/npde_irf_update07.pdf

264 Lihat POIG (2019) *The Palm Oil Innovation Group Verification Audit Requirements*, 27 August 2019 http://poig.org/wp-content/uploads/2019/11/POIG-Verification-Audit-Requirements_v1.1-August-2019-Final.pdf; POIG (2019) *Verification Indicators* September 2019 http://poig.org/wp-content/uploads/2019/11/Def_v2-POIG-Indicators_English_2019.pdf Lihat ringkasan laporan verifikasi di http://poig.org/the-poig-charter/poig-verification-assessments-reports-2/

265 AFi (2019) *Operational Guidance on Respecting the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities* Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_Respecting_Rights_IPLC-2020-5.pdf

266 AFi (2019) *Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent*, Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_FPIC-2020-5.pdf

267 AFi (2019) *Operational Guidance on Supply Chain Management* Juni 2019 https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_Supply_Chain_Management-2020-5.pdf

268 Lihat, misalnya, Muños-Quick P. Zbona A, Dobson C and Ineichen, M (2020) *Safeguarding human rights defenders – practical guidance for investors* IAHR, BHRRC and ISHR, Geneva https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/Safeguarding_Human_Rights_Defenders_Practical_Guidance_for_Investors_FINAL_0.pdf

269 Lihat Terazano E and Munshi N (2020) "Corporate groups gain ground on bean to bar tracing" *Financial Times, 8 October, 2020*'. Lihat juga https://www.mars.com/about/policies-and-practices/next-generation-supplier-program

270 UN (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

271 https://globalnaps.org/

272 Lihat, misalnya, FCO (2016) *Good Business: Implementing the UNGPs on Business and Human Rights* https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf

273 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession6/UNWG_ProjectHRDsBackgroundNote12052017.pdf

274 FAO (2012) *Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security* FAO, Rome http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf

275 FAO (2018) *Governing Tenure Rights to Commons* FAO Technical Guide, Rome http://www.fao.org/3/a-i6381e.pdf

276 FAO (2017) *Valuing land tenure rights* Technical Guide, Rome http://www.fao.org/3/a-I8252e.pdf

277 OECD (2018) *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* OECD, Paris https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

278 OECD (2017), *Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises* http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

279 OECD (2016) *OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains* OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264251052-en

280 OECD (2011) *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264111110-en

281 *Voluntary Principles on Security and Human Rights* http://www.voluntaryprinciples.org/wpcontent/uploads/2019/12/TheVoluntaryPrinciples.pdf

282 *UN Guiding Principles Reporting Framework* https://www.ungpreporting.org/framework-guidance/

283 https://eiti.org/files/documents/the_eiti_standard_2016_-_english.pdf Lihat juga https://eiti.org/files/documents/en_eiti_factsheet_2020.pdf

284 https://tnfd.info/

285 https://www.tropicalforestalliance.org/en/our-work/jurisdictional-approach/

286 https://www.tropicalforestalliance.org/assets/Uploads/RSPO_JA_CSD_2nd_Draft_FOR_PUBLIC_CONSULTATION_ENG_2802202 0.pdf

287 Lihat Colchester, M et al (2020) *Upholding Human Rights in Jurisdictional Approaches: some emerging lessons* FPP Briefing Paper, Moreton dalam Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Upholding%20Human%20Rights%20in%20Jurisdictional%20Approaches%20Jun2020.pdf ; Colchester M, Kleiden E and Sukma, D (2020) *Preliminary findings from a Review of the Jurisdictional Approach initiative in Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia – a case study* FPP and YMKL, Jakarta dan Moreton dalam Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Case%20study%20-%20Seruyan%20Preliminary%20findings%20-%20Jun%202020.pdf ; Colchester, M (2020) *Preliminary findings from a Review of the Jurisdictional Approach initiative in Sabah* FPP case study, Moreton in Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Case%20study%20-%20Sabah%20

Preliminary%20findings%20-%20Jun%202020.pdf ; Barragan L (2020) *Case study: Social aspects in the pilot project of Jurisdictional Certification in the Ecuadorian Amazon: An initial approach* https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Jurisdiction-Certification-ENG-v07%28for%20publishing%29.pdf

288 ECCJ (2018) *ECCJ's view on a binding UN Treaty on Business and Human Rights* European Coalition for Corporate Justice https://corporatejustice.org/documents/treaty/eccj-position-on-un-treaty-and-zero-draft-october-2018-final-for-web.pdf Lihat juga Griffiths T (2018) *Closing the Gap: rights-based solutions for tackling deforestation* APA, SRDC, FECONAU, CRIMA, PUSAKA, TuK INDONESIA, SDI, Sustdev, Okani, FPP Moreton in Marsh https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Closing%20The%20Gap_0.pdf

289 ECCJ (2020) "UN Treaty negotiations kick off amid major global uncertainties" European Coalition for Corporate Justice Blog, 27/10/20 https://corporatejustice.org/news/16843-un-treaty-on-business-human-rights-negotiations-kick-off-amid-major-global-uncertainties

290 Lihat juga, Client Earth (2019) "Investor-state dispute settlement must go to protect our environment" *Client Earth Communications, 17th May 2019* https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/opinions/investor-state-dispute-settlement-must-go-to-protect-our-environment?gclid=EAIaIQobChMI3OHU7qm_7wIVZGHmCh3bzQI1EAAYAiAAEgLLz_D_BwE

291 Untuk beberapa contoh legislasi nasional dan blok perdagangan yang ada dan tengah diusulkan tentang uji tuntas rantai pasok, lihat Mei, L and Perram A et al (2021) *op. cit. di* Kotak 1, halaman 12 (akan terbit)

292 Brabant S and Savourey E (2017) *French Law on the Corporate Duty of Vigilance: A Practical and Multidimensional Perspective* http://www.bhrinlaw.org/frenchcorporatedutylaw_articles.pdf

293 Lihat, misalnya, Mantouvalou V (2018) "The Modern Slavery Act Three Years On" *Modern Law Review* ***81****(6)(2018): 1017-1045* and Lavite C (2020) The French Loi de Vigilance: Prospects and Limitations of a Pioneer Mandatory Corporate Due Diligence https://verfassungsblog.de/the-french-loi-de-vigilance-prospects-and-limitations-of-a-pioneer-mandatory-corporate-due-diligence/

294 IAHR (2019) *Making Finance Work for People and Planet* International Alliance for Human Rights Statement, April 2019 https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-04/IAHR_Making%20Finance%20Work%20for%20People%20and%20Planet_FINAL.pdf; Mengenai dukungan untuk regulasi uji tuntas mandatoris oleh sebagian perusahaan internasional, lihat juga https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/list-of-large-businesses-associations-investors-with-public-statements-endorsements-in-support-of-mandatory-due-diligence-regulation/

295 https://www.gov.uk/government/publications/global-resource-initiative-taskforce

296 ECCJ (2020) "Commissioner Reynders announces EU corporate due diligence legislation" https://corporatejustice.org/news/16806-commissioner-reynders-announces-eu-corporate-due-diligence-legislation

297 FPP (2020) "EU makes step forward towards tackling commodity driven deforestation and associated human rights abuse" FPP News Article , 26 Oct 2020 https://www.forestpeoples.org/en/global-finance-trade-european-union-and-european-commission/news-article/2020/eu-makes-step-forward

298 ICAR menyambut baik pengenalan UU Kajian, Pencegahan dan Mitigasi Risiko Hak Asasi Manusia Perusahaan, Tahun 2019 https://icar.ngo/icar-welcomes-the-introduction-of-the-corporate-human-rights-risk-assessment-prevention-and-mitigation-act-of-2019/

299 Saunders (2020) Meaningful supply chain legislation: Lessons from the US Tariffs Act for regulating the trade in forest risk commodities, Forest Trends Blog, 20 July 2020 https://www.forest-trends.org/blog/meaningful-supply-chain-legislation-lessons-from-the-us-tariffs-act-for-demand-for-regulating-the-trade-in-forest-risk-commodities/

300 FPP (2020) "UK approach to legislation on deforestation poses risks to forest peoples' rights and the forests they call home" https://www.forestpeoples.org/en/press-release/2020/forest-peoples-rights-threatened-proposed-uk-approach-legislation-deforestation

301 Lihat, misalnya, *Perspectives from Southern Organisations and Allied Human Rights NGOs: Ensuring a Legal Corporate Duty in the EU Includes Meaningful Provisions on the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities* https://media.business-humanrights.org/media/documents/BHRRC_EUPresidency_mHREDD_Compendium_11-2020.pdf

302 Lihat ringkasan dalam Cadier, M (2018) "How courts and advocates are shaping legal doctrine on corporate liability and human rights obligations" *Business and Human Rights Resource Centre article, 11 January, 2018* https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/how-courts-and-advocates-are-shaping-legal-doctrine-on-corporate-liability-and-human-rights-obligations/

303 Bernaz N (2021) "Wading through the (polluted) mud: the Hague Court of Appeals rules on Shell in Nigeria" *RightsasUsual Blog, 2 February 2021* https://rightsasusual.com/?p=1388

304 Supra endnote 32.

305 Lihat, misalnya, TFA (2020) *Collective Position Paper on EU Action to Protect and restore the World's Forests: proposals for a 'smart mix' of measures December 2020* https://www.tropicalforestalliance.org/assets/Uploads/TFA-EU-position-paper_10-Dec.pdf

306 https://ec.europa.eu/newsroom/devco/item-detail.cfm?item_id=682194&utm_source=devco_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=devco&utm_content=Towards%20EU%20forest%20partnerships%20pillars%20under%20the%20Green%20Deal%20Alliances&lang=en

307 Lihat https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/cop26/#:~:text=The%20FACT%20(Forest%2C%20Agriculture%20and,use%20and%20agriculture%2C%20and%20to

308 Lihat Unilever (2020) *People and Nature Policy* Desember 2020 *di* halaman 8-9

309 Kebijakan pengambilan pasokan minyak sawit lestari Unilever awalnya diberlakukan kepada semua "…pemasok dan operasi keseluruhan mereka, termasuk pedagang dan pihak ketiga mereka". Namun, kebijakan baru Unilever tahun 2020 hanya diberlakukan pada 'Pemasok Langsung' Tingkat 1-nya – yang merupakan sebuah kemunduran yang juga terjadi pada pengungkapan pemasok minyak sawitnya yang sebelumnya mengungkapkan seluruh pemasoknya dan sejak tahun 2019 hanya mengungkapkan pemasok langsungnya. Begitu pula, kebijakan pengambilan pasokan yang

bertanggung jawab sebelumnya memiliki komitmen yang jelas pada nol toleransi terhadap perampasan tanah, yang tampaknya tidak lagi jelas dinyatakan dalam kebijakan P&N (Masyarakat dan Alam) Unilever yang baru. Memang ada beberapa rujukan ke orang adat (bukan masyarakat adat), tetapi tanpa SOP.

310 Ada penyebutan "protokol uji tuntas" dalam laporan kemajuan minyak sawit tahun 2019 Cargill, tetapi rinciannya tidak ada.

311 Kode etik pemasok Cargill tidak mewajibkan pemasok langsung Tingkat 1 untuk memastikan kepatuhan dengan pemasok sendiri (hanya 'mendorong') (bandingkan https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct)

312 Lihat inisiatif percontohan HRIA dengan Insitut Hak Asasi Manusia Denmark, terutama mengenai hak tenaga kerja https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf

313 https://www.nestle.com/csv/impact/respecting-human-rights

314 https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf

315 https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/creating-shared-value-nestle-no-deforestation-commitment.pdf

316 Nestlé memiliki 'dasbor transparansi' tetapi tidak seperti pelaku hilir besar lain tidak ada database yang dapat ditelusuri lewat kata kunci atau catatan terorganisir tentang pengaduan dan kasus-kasus keluhan https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil/palm-oil-transparency-dashboard

317 https://www.nestle.be/sites/g/files/pydnoa561/files/asset-library/documents/supplier%20code%20en.pdf

318 https://www.nestle.co.uk/sites/g/files/pydnoa461/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf

319 Lihat penyebutan singkat tentang 'program' uji tuntas di https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/2019-pepsico-human-rights-report.pdf?sfvrsn=e428b396_4

320 Kode etik pemasok PepsiCo mewajibkan pemasok untuk mencegah tindak pembalasan terhadap pelapor pelanggaran (whistle-blowers) – tetapi tidak ada kebijakan khusus yang ditujukan untuk pembela hak asasi manusia.

321 Sebuah kebijakan tanah sejak tahun 2014

322 PepsciCo memiliki kebijakan publik tentang akses ke dan penggunaan prosedur "mekanisme keluhan pertanian" miliknya, tetapi perusahaan ini tidak menerbitkan catatan atau mencatat pengaduan atau masalah

323 https://www.wilmar-international.com/sustainability/supply-chain-transformation/supplier-group-compliance-(sgc)

324 Wilmar menangguhkan keanggotaan HCSA-nya di bulan April 2020, tetapi mengklaim kepada publik bahwa mereka masih menerapkan standar-standar HCSA dalam rantai pasoknya - https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/statement---concerns-on-hcsa-governance_2apr20.pdf

325 GAR memiliki SOP publik tentang FPIC, Pemetaan Partisipatif, Resolusi Konflik, Penanganan Pengaduan dan Keluhan, Prosedur Keluhan yang melibatkan Kode Etik Pemasok dan pihak ketiga: https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/GAR-Response-to-RAN-040920_final.pdf

326 "Kami menggunakan Prinsip Pemandu PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk bagian Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR tentang 'Menghormati Hak Asasi Manusia": https://www.goldenagri.com.sg/fair-labour-practices-palm-oil-industry/

327 SOP FPIC: https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/SOP_FPIC.pdf

328 Situs web GAR menyatakan bahwa "Kami juga ikut serta dalam beberapa platform pengungkapan termasuk CDP (yang memasukkan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) dan elemen-elemen dari Inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas (Accountability Framework Initiative), SPOTT, FTSE4Good dan DJSI"

329 SOP untuk penanganan pengaduan dan keluhan https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/complaint-and-grievance-handling

330 https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf

331 https://www.smart-tbk.com/wp-content/uploads/2018/05/SMART-SUPPLIER-CODE-OF-CONDUCT_Final_-21-October-2015.pdf

332 Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GSEP) diberlakukan pada anak-anak perusahaannya, seperti PT SMART. Dari GSEP "Kami mengadopsi kebijakan ini untuk seluruh operasi minyak sawit hulu dan hilir yang kami miliki, kelola atau berinvestasi, apa pun juga taruhannya." https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf

333 Tidak ada kebijakan HAM yang berdiri sendiri, tetapi HAM dirujuk dalam situs web dan dalam Kebijakan Keberlanjutan dalam kaitannya dengan hak pekerja, masyarakat dan komunitas adat Lihat Kebijakan Minyak Berkelanjutan di sini: http://www.first-resources.com/upload/file/20150630/20150630105141_79375.pdf

334 UNGP dikutip hanya dalam kaitannya dengan hak-hak tenaga kerja

335 Ternyata adalah kebijakan pelapor pelanggaran (*whistle-blower*): http://www.first-resources.com/about.php?pc=governance

336 "Kami tidak menerima perampasan tanah apa pun atau penggusuran paksa masyarakat dan komunitas adat dari tanah mereka": http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=fpic

337 http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=grievance

338 Kebijakan Keberlanjutan tidak secara jelas menyentuh hak tenurial, tetapi hanya menyiratkannya: "Kami akan menghormati hak perorangan, komunal dan adat dari masyarakat adat dan komunitas lokal" https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2017/12/Sustainability-Policy-1.pdf

339 https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing/

340 https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing/ Catatan: AALI memiliki mekanisme keluhan, tetapi tidak jelas bagaimana keluhan bisa dilacak selain "Pemantauan implementasi dari rencana aksi akan dilakukan secara transparan dan komunikatif" https://www.astra-agro.co.id/mekanisme-keluhan-edited/

Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered office address 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ. England & Wales registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stitching in the Netherlands, and holds Special Consultative Status with the UN ECOSOC.
Forest Peoples Programme (FPP) 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
Tel 00 44 1608 652 893 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org